

**PENGGUNAAN METODE HISAB DALAM PENENTUAN
AWAL BULAN ISLAM DI KALANGAN PESANTREN
NAHDLATUL ULAMA (NU) MALANG**

DISERTASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Prodi Studi Islam
Pada Program Pascasarjana UIN SunanAmpel Surabaya**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

**Ahmad Wahidi
NIM. F 23416109**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Ahmad Wahidi

NIM : F 23416109

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Januari 2021

Saya yang menyatakan



Handwritten signature of Ahmad Wahidi.

Ahmad Wahidi

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul “**PENGGUNAAN METODE HISAB DALAM
PENENTUAN AWAL BULAN ISLAM DI KALANGAN
PESANTREN NAHDLATUL ULAMA (NU) MALANG**
yang ditulis oleh Ahmad Wahidi ini telah disetujui pada tanggal

28 Januari 2021

Oleh

Promotor I



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.

NIP. 19600412 1994 03 1001

Promotor II










Dr. H. Abd. Salam Nawawi, M.Ag

NIP. 19570817 1985 03 1001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Disertasi Ahmad Wahidi ini telah diuji dalam Ujian terbuka (Tahap II) pada tanggal 18 Agustus 2021

Tim Penguji

1. Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I 
2. Dr. H. Muhammad Arif, Lc., MA. 
3. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. 
4. Dr. H. Abd. Salam Nawawi, M.Ag. 
5. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI. 
6. Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag. 
7. Dr. Sanuri, M.Fil.I. 



Surabaya, 18 September 2021
Direktur,


Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP.196004121994031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AHMAD WAHIDI
NIM : F23416109
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA S3 / STUDI ISLAM
E-mail address : ahmadabdulwahid@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PENGUNAAN METODE HISAB DALAM PENENTUAN
AWAL BULAN ISLAM DI KALANGAN PESANTREN
NAHDLATUL ULAMA (NU) MALANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 September 2021

Penulis

(AHMAD WAHIDI)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

- Judul : Penggunaan Metode Hisab Dalam Penentuan Awal Bulan Islam Di Kalangan Pesantren Nahdlatul Ulama (NU) Malang
- Penulis : Ahmad Wahidi
- Promotor : Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. dan Dr. H. Abd Salam Nawawi, M.Ag
- Kata Kunci : Hisab, Awal Bulan Islam, Pesantren, Kiai, Santri, Alumni

Dalam penentuan awal bulan Islam, Nahdlatul Ulama (NU) menggunakan rukyat, namun sebagian pesantren yang berbasis nahdliyin ada yang menggunakan hisab, karena itu penting dilakukan penelitian mengenai realitas penggunaan hisab di kalangan pesantren NU, serta pilihan sikap dan alasan santri serta alumninya. Dalam penelitian ini diambil 2 pesantren NU di wilayah Malang sebagai lokus penelitian yakni pondok pesantren *Miftahul Huda* dan *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*.

Penelitian ini bertolak dari dua rumusan masalah. Pertama, mengapa kedua pesantren tersebut konsisten menggunakan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam?. Kedua, bagaimana pilihan sikap dan alasan santri serta alumni terhadap penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam di kedua pesantren tersebut?. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dilakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan teori pilihan rasional dan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Untuk mengartikulasikan realitas tersebut, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Sedangkan pilihan sikap dan alasan santri dan alumni dipetakan dalam kategori-kategori teoritik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode hisab di kedua pesantren tersebut sudah berlangsung secara turun temurun berdasarkan 4 prinsip, yakni: prinsip menjaga kebersambungan *sanad* keilmuan, prinsip kewajiban mengamalkan ilmu, prinsip kepatuhan santri kepada kiai, dan prinsip *istiqamah*. Pilihan sikap santri pondok pesantren *Miftahul Huda* menjejawentah dalam heterogenitas dalam kategori sebagai berikut, yakni "patuh mutlak", "patuh kondisional", dan "patuh prismatic". Sedangkan pilihan sikap alumninya terpetakan menjadi 2 kategori, yakni "patuh mutlak" dan "patuh prismatic". Sedangkan di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*, sikap santri dan alumninya homogen, yakni patuh mutlak. Alasan dibalik pilihan sikap santri dan alumni kedua pesantren tersebut adalah pertimbangan keuntungan yang bersifat non material.

Hasil penelitian ini membawa implikasi teoritik terhadap teori pilihan rasional pada aspek alasan yang eksis di balik pilihan sikap seseorang, yakni bahwa alasan di balik pilihan sikap seseorang tidak hanya berupa pertimbangan keuntungan yang bersifat material semata sebagaimana dinyatakan dalam teori pilihan rasional, melainkan juga pertimbangan keuntungan yang bersifat non material.

مستلخص

- العنوان : استخدام طريقة الحساب في تحديد بداية الشهر الإسلامي بمعاهد لنهضة العلماء في مالانج
- المؤلف : احمد واحدي
- المشرف : الأستاذ الدكتور أسودي الماجيستر والدكتور عبد السلام نواوي الماجيستر
- الكلمات المفتاحية : حساب، بداية الشهر الإسلامي، معهد، كياي، طلاب، متخرجون

في تحديد بداية الشهر الإسلامي، تستخدم نهضة العلماء (NU) رؤية الهلال، لكن بعض المعاهد لنهضة العلماء يستخدم الحساب، لذلك من المهم إجراء بحث حول حقيقة استخدام الحساب في المعاهد لنهضة العلماء، وكذلك اختيار اتجاهات الطلاب والخريجين. في هذا البحث، اتخذ الباحث معهدين لنهضة العلماء في مالانج كموقع للبحث، وهما معهد مفتاح الهدى وروضة المحسنين المقبول.

يعتمد هذا البحث على صيغتين لمشكلتين، وهما: كيفية استخدام الواقع الموضوعي لطريقة الحساب في هذين المعهدين، وكيفية اختيارات المواقف والأسباب لدى طلاب وخريجين هذين المعهدين. للإجابة على الأسئلة أعلاه، اجري الباحث بحثاً نوعياً باستخدام نهج نموذج الاختيار العقلاني والظواهر. وجمع البيانات من خلال المقابلات المتعمقة ومراجعة الوثائق. ولتوضيح هذا الواقع، حل البيانات التي قد جمعها وصفيًا. وأما اختيارات مواقف الطلاب والخريجين فعبئها في الفئات النظرية.

ونائج هذا البحث أن استخدام الحساب في المعهدين مستمر من جيل إلى جيل، وذلك يقوم على أربعة مبادئ، وهي: مبدأ الحفاظ على استمرار واتصال السند العلمي، ومبدأ وجوب ممارسة العلم، ومبدأ طاعة الطلاب إلى المرشد، ومبدأ الاستقامة. وأن اختيار مواقف طلاب معهد مفتاح الهدى في عدم تجانس، معين إلى 3 فئات، وهي الطاعة المطلقة والزائفة والمنشورية. واختيار موقف الخريجين معين إلى فئتين، وهما الطاعة المطلقة والمنشورية. وأما طلاب وخريجي معهد روضة المحسنين كانوا مطيعين مطلقاً. السبب وراء اختيار موقف الطلاب والخريجين من هذين المعهدين هو النظر في الفوائد غير المادية.

يوضح المعنى النظري لنتائج هذا البحث أن اختيار استخدام طريقة الحساب في هذين المعهدين واتجاهات الطلاب والخريجين يركز على النظر في الفوائد غير المادية. لذلك أن النظر في اختيار الموقف لا يتم توجيهه دائماً إلى الأشياء المادية فقط كما في نظرية الاختيار العقلاني سابقاً.

ABSTRACT

Title : The Use of *Hisab* Method in Determining the Beginning of the Islamic Calendar Among the Nahdlatul Ulama (NU) *Pesantren* in Malang

Author : Ahmad Wahidi

Promoter : Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag and Dr. H. Abd Salam Nawawi, M.Ag

Keywords : *Hisab*, Islamic Calendar, *Pesantren*, *Kiai*, *Santri*, Alumnus

In determining the beginning of the Islamic calendar, Nahdlatul Ulama (NU) uses *rukyat*, but some nahdliyin-based *pesantren* use *hisab*, therefore it is important to conduct research on the reality of the use of *hisab* among NU *pesantren*, and the choice of *santris'* and alumnus attitudes. In this study, 2 NU *pesantren* in Malang were taken as the research locus, namely the *Pesantren Miftahul Huda* and the *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*.

This research is based on two problem formulations, namely why the two *pesantren* use the *hisab* method?, and how the choice of *santris'* and alumnus attitudes?. In order to answer the above questions, a qualitative research was conducted using the rational choiche and phenomenology approach. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. To articulate this reality, the collected data were analyzed descriptively. Meanwhile, the choice of *santris'* and alumnus attitudes are mapped into theoretical categories.

The results of this study indicate that the use of the *hisab* method in the two *pesantren* has been going on from generation to generation until now, this is based on 4 things, namely: the principle of maintaining scientific continuity (*sanad*), the principle of the obligation to practice knowledge, the principle of obedience to *kiai*, and the principle of *istiqamah*. Meanwhile, the choice of *santris'* attitudes appears in heterogeneity mapped into 3 categories, namely absolute obedience, pseudo and prismatic. while the attitude of the alumnus is mapped into 2, namely absolute obedience and prismatics. In more detail, based on the research locus, the attitudes of the *pesantren Miftahul Huda santris* were categorized into 3 attitudes, namely absolute obedience, pseudo and prismatic, while the attitudes of alumnus were categorized into 2, namely absolute obedience and prismatics, while the *santris* and alumnus of the *pesantren Roudlotul Muhsinin* were all absolute obedience. The reason behind the choice of attitude of the students and alumni of the two *pesantren* is the consideration of non-material benefits

The theoretical implication of the results of this study shows that the choice of using the *hisab* method in the two *pesantren* and the attitudes of *santris* and alumnus is focused on the consideration of non-material benefits. So it can be concluded that the consideration of attitude choice is not always oriented solely to material things.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PROMOTOR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI VERIFIKASI	v
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI TAHAP I	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI TAHAP II	vii
ABSTRAK	viii
مستخلص	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
1. Identifikasi Masalah	10
2. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Kerangka Teoritik	13
G. Penelitian Terdahulu	20
H. Metode Penelitian	25
I. Sisitematika Pembahasan	31
BAB II PENENTUAN AWAL BULAN ISLAM DAN RELASI KIAI-SANTRI	34
A. Penentuan Awal bulan Islam	34

B. Geneologi Keilmuan Falak di Indonesia	44
C. Relasi Kiai - Santri	45
D. Pola Kepatuhan Santri Kepada Kiai	59

BAB III PENERAPAN METODE HISAB DI PESANTREN *MIFTAHUL*

<i>HUDA DAN ROUDLOTUL MUHSININ AL-MAQBUL</i> SERTA RAGAM SIKAP SANTRI DAN ALUMNI	65
A. Pondok Pesantren <i>Miftahul Huda</i>	65
1. Sejarah dan Profil Pondok Pesantren <i>Miftahul Huda</i>	65
2. Penerapan Metode Hisab <i>Sullam al-Nayyirayn</i> di Pondok Pesantren <i>Miftahul Huda</i> Gading	74
3. Ragam sikap Santri dan Alumni	82
B. Pondok Pesantren <i>Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul</i>	101
1. Sejarah dan Profil Pondok Pesantren <i>Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul</i>	101
2. Penerapan Metode Hisab <i>Sullam al-Nayyirayn</i> dan <i>Fath Ra'uf al-Mannan</i> di Pesantren <i>Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul</i>	107
3. Ragam Sikap Santri dan Alumni	113

BAB IV LATAR BELAKANG PENGGUNAAN METODE HISAB DI PESANTREN *MIFTAHUL HUDA* DAN *ROUDLOTUL MUHSININ AL-MAQBUL* SERTA KATEGORISASI

PILIHAN SIKAP SANTRI DAN ALUMNI	128
A. Konsistensi Penggunaan Metode Hisab di pesantren <i>Miftahul Huda</i> dan <i>Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul</i>	128
B. Pilihan Sikap Santri	158
C. Pilihan Sikap Alumni	183
D. Latar Beakang dan Tujuan Pilihan Sikap.....	194

BAB V PENUTUP	208
----------------------------	-----

A. Kesimpulan Temuan Empirik	208
B. Implikasi Teoritik	209
C. Keterbatasan Studi	209
D. Rekomendasi	210
DAFTAR KEPUSTAKAAN	211



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problem perbedaan penentuan awal bulan Islam sampai saat ini masih sering terjadi di kalangan umat Islam, terutama penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah. Dinamika penggunaan metode penentuan awal bulan Islam yang beragam menjadikan persoalan penentuan awal bulan Islam semakin kompleks. Kenyataan yang terjadi di lapangan, tentang persoalan yang terkait dengan perbedaan penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah sebenarnya merupakan problem akurasi data dan perhitungan serta kesesuaian dengan hasil pembuktian atau observasi, sehingga perlu diadakan pendekatan secara ilmiah dan syariah.¹

Problem penentuan awal bulan Islam merupakan problem klasik yang sampai detik ini belum terselesaikan. Dahulu di era tahun 70-80 an perbedaan penetapan awal bulan hanya terjadi pada dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di mana perbedaan penetapan tanggal 1 Ramadhan, Syawal dan Zulhijah biasanya hanya terpaut satu hari namun kini perbedaan penetapan awal bulan-bulan tersebut bisa menjadi lebih dari 3 hari yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya aliran-aliran dan organisasi keagamaan di Indonesia yang memiliki cara atau metode serta kriteria penetapan awal bulan yang berbeda-beda dan

¹Khotib Asmuni dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Falak*, Makalah Diklat Hisab Rukyat di UIN Malang Januari 2011

masing masing mengklaim dan meyakini bahwa metode mereka yang paling benar dan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Secara teoritis ada dua metode dalam menentukan awal bulan bulan Islam, -terutama tiga bulan penting yang menyangkut pelaksanaan ibadah umat Islam yakni Ramadhan, Syawal dan Zulhijah, bulan Ramadhan menyangkut kewajiban pelaksanaan ibadah puasa di dalamnya selama sebulan penuh, sedangkan bulan Syawal berkaitan dengan keharaman berpuasa pada tanggal 1 dan termasuk *miqāt zamani* dalam pelaksanaan ibadah haji, dan sedangkan bulan Zulhijah berkenaan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah pada hari Arafah (tanggal 9 Zulhijah) dan keharaman berpuasa pada hari *Nahr* (tanggal 10 Zulhijah) serta 3 hari Tasyriq (11, 12, dan 13 Zulhijah) termasuk di dalamnya disyariatkan adanya penyembelihan hewan kurban- yakni metode rukyat dan metode hisab.

Secara praktis berdasarkan fakta empiris sebagian masyarakat muslim di Indonesia ada yang menetapkan awal Ramadhan, Syawal atau Zulhijah berbeda dengan pemerintah maupun dengan mayoritas kelompok masyarakat yang lain. Dalam hal ini, di kalangan Nahdliyin (sebutan warga NU) terkotak-kotak menjadi beberapa kelompok. Secara kelembagaan atau struktural bahwa dalam menetapkan awal bulan Islam terutama Ramadhan, Syawal dan Zulhijah, NU menggunakan rukyat sebagai penentunya.

Dalam Mukhtamar XX di Surabaya, pada tanggal 8 sampai dengan 13 September 1954, antara lain diputuskan tidak terdapat hadis dan *athar* bahwa Rasulullah SAW. mengabarkan tetapnya Ramadhan dan Syawal dengan hisab (penghitungan berdasarkan ilmu falak). Mengumumkannya dengan selebaran dan

sebagainya sebelum ada penetapan pemerintah hukumnya tidak boleh. Hal ini untuk menghindari kekacauan dan keresahan di kalangan masyarakat awam serta adanya perintah untuk mematuhi pemerintah. Namun dalam putusan muktamar tersebut kitab rujukan tidak disebutkan.

Keputusan tersebut dipertegas oleh Munas Alim Ulama NU diselenggarakan di Situbondo, pada tanggal 18 sampai dengan 21 Desember 1983 yang memutuskan bahwa penetapan pemerintah tentang awal Ramadan dan awal Syawal dengan metode hisab tidak wajib diikuti, sebab menurut *jumhūr salaf* (mayoritas ulama terdahulu) penetapan awal Ramadan dan awal Syawal adalah dengan rukyat (melihat *hilāl*) atau menggenapkan hitungan bulan sebelumnya menjadi 30 hari. Adapun mengamalkan hisab untuk menetapkan awal Ramadan dan awal Syawal, hanya boleh bagi ahli hisab sendiri dan orang yang mempercayainya.²

Di kalangan Nahdliyyin tidak semuanya sepakat dengan hal ini (baca; menggunakan metode rukyat), sehingga sebagian komunitas Nahdliyyin ada yang menggunakan hisab sebagai pedoman dalam menetapkan awal bulan tersebut. Adanya sebagian Nahdliyyin yang menggunakan hisab sebagai pedoman dalam penetapan awal bulan tersebut dapat dijumpai di sebagian pondok pesantren di wilayah Jawa Timur yang nota bene merupakan basis komunitas Nahdliyyin. Berdasarkan analisa awal peneliti terhadap sebagian pondok pesantren yang menggunakan hisab sebagai pedoman penentuan awal bulan Islam terutama Ramadhan, Syawal dan Zulhijah adalah pesantren yang dalam kurikulum

²Ahmad Zahro, *Tradisi Inetelektual NU*, (Yogyakarta : LkiS, 2004), 193-199

pendidikannya mengajarkan Ilmu hisab, kebanyakan kelompok ini mengawali terlebih dahulu dari pemerintah maupun NU dalam memulai berpuasa maupun berhari raya.³

Pesantren dan NU tidak bisa dipisahkan, karena NU lahir dari pesantren, para pendirinya adalah kiai-kiai pesantren, para anggota dan pendukungnya adalah orang-orang pesantren atau santri sehingga tidak salah kalau dikatakan bahwa NU adalah pesantren dan pesantren adalah NU. Ada juga yang menyebut bahwa pesantren adalah NU kecil yang menjadi basis kekuatan NU besar atau yang biasa disebut dengan *Jam'iyah*. Pesantren merupakan rumah bagi warga NU yang sejak awal didirikannya merupakan wadah perjuangan para Ulama dan para pengikutnya dalam membina syiar Islam dan membangun kehidupan yang Islami yang bercorak Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Islam Nusantara.

Pola pikir dan dinamika interaksi sosial dan budaya yang berada di NU merupakan transformasi dari pola pikir dan dinamika interaksi sosial budaya yang ada di pesantren. Persoalan *khilāfiyah* atau perbedaan pendapat terkait hal yang bersifat *furu'iyah* (cabang) adalah hal yang biasa di kalangan NU dan pesantren karena keduanya telah memiliki kekuatan pondasi berupa sikap toleran atau *tasamuh* yang selalu dikedepankan, namun di sisi lain di kalangan NU dan Pesantren senantiasa menjunjung tinggi sikap tawadlu dan memuliakan guru atau

³<https://news.okezone.com/read/2020/04/22/340/2203218/jamaah-terekat-naqsabandiyah-mulai-puasa-ramadan-besok> diakses 20 Agustus 2020
<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/05/02/pqv76p313-tarekat-naqsabandiyah-mulai-puasa-sabtu-besok> diakses 20 Agustus 2020
<https://www.liputan6.com/regional/read/3525709/begini-cara-jemaah-tarekat-naqsabandiyah-menentukan-awal-puasa-ramadan> diakses 20 Agustus 2020
<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01280646/jamaah-naqsabandiyah-memulai-puasa-ramadan-hari-ini-401863> diakses 20 Agustus 2020

kiai, sehingga walaupun terjadi perbedaan pendapat, mereka tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Termasuk dalam hal penggunaan metode penentuan awal bulan Islam tidak jarang sebagian pesantren berbeda dengan NU maupun mayoritas nahdliyin lainnya.

Walaupun kalangan NU dikenal dengan sikap tolerannya sebagaimana dipaparkan sebelumnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan tetap akan muncul ekses-ekses atau gesekan secara internal para kiai dengan elit NU dalam persolan ini, atau antar kiai juga bisa terjadi. Sehingga hal ini bisa memicu adanya sikap saling curiga-mencurigai terkait dengan identitas ke-NU-annya dan loyalitasnya terhadap NU. Sehingga dalam hal ini akan menimbulkan adanya persinggungan konfrontatif di internal kalangan NU dan sebaliknya akan memunculkan kohesitas kompromistik antara kalangan NU dengan Muhammadiyah atau ormas lain yang menggunakan hisab sebagai pedoman dalam menentukan awal bulan Islam.

Dari sini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan penggunaan metode hisab dalam penetapan awal bulan Islam di kalangan pondok pesantren NU Malang. Dari sisi pemilihan metode penentuan awal bulan Islam yang digunakan tersebut peneliti meneliti dan mengungkap latar belakang di balik konsistensi penggunaan metode hisab pada kedua pondok pesantren tersebut, dan bagaimana pilihan sikap santri dan alumni terkait penetapan awal bulan Islam dengan menggunakan hisab di kedua pondok pesantren tersebut serta apa alasan dan faktor yang melatarbelakangi sikap mereka tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokus penelitian dua pesantren besar di wilayah Malang yakni Pondok Pesantren *Miftahul Huda* Gading Kota Malang dan Pondok Pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* Bululawang Kabupaten Malang, dengan alasan keduanya menggunakan hisab dalam penetapan awal bulan Islam yang hasilnya beberapa kali berbeda dengan penetapan awal bulan Islam yang dilakukan oleh NU maupun pemerintah.

Pondok pesantren *Miftahul Huda* merupakan salah satu pondok pesantren yang mempunyai ciri pendidikan salaf, di mana dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) nya menggunakan sistem klasikal tradisional. Salah satu ciri khasnya adalah pengajaran kitab kuning (baca; *turath*) dengan model pengajaran *sorogan*, *bandongan* dan *weton*. Pondok pesantren ini terletak di tengah Kota Malang. Namun demikian ciri khas tradisi pesantren salafnya masih tetap kental melekat pada kiai dan setiap santrinya.

Salah satu pengasuh yang paling dikenal oleh masyarakat adalah Yahya walaupun dia bukan pengasuh pertama atau pendiri pesantren, namun nama dan kharismanya sangat melekat pada pesantren ini. Ia sosok kiai sekaligus guru mursyid tarekat *Qādiriyah wa Naqshabandiyah*, ia dikenal dengan kiai yang alim dan mempunyai akhlak mulia dalam praktek kesehariannya baik dengan para santrinya maupun dengan masyarakat. Ia sebagai salah seorang pengasuh yang pertama kali mengenalkan dan mengajarkan ilmu falak di pondok pesantren *Miftahul Huda* ini. Yahya pernah berpesan bahwa ilmu itu wajib diamankan termasuk pengetahuan atau ilmu tentang falak atau hisab, sehingga hukumnya

wajib mengamalkan bagi yang mempunyai ilmu tersebut, sebagaimana diceritakan oleh Baidlowi Muslikh, salah satu putra menantunya.⁴

Berkat pengajaran dan tempaan dari Yahya hampir seluruh putranya mahir dalam ilmu falak atau hisab, begitu juga para santrinya. Sehingga pondok pesantren *Miftahul Huda* sampai sekarang selalu menjadi rujukan sebagian masyarakat dalam memulai berpuasa maupun berhariraya.⁵ Penentuan awal bulan Islam di pondok pesantren ini menggunakan metode hisab yang termuat dalam kitab *Sullam al-Nayyirayn* -salah satu metode hisab hakiki *taqrībi*,- hasil perhitungannya (*takhrīj*) beberapa kali berbeda dengan metode hisab yang lain apalagi dengan metode rukyat, sehingga hal inilah yang menjadi salah satu penyebab pondok pesantren ini -terkait penentuan awal bulan Islam- biasanya berbeda atau selisih satu hari dari penentuan awal bulan Islam yang dilakukan oleh NU maupun pemerintah.

Dengan keberadaan pondok pesantren *Miftahul Huda* yang menggunakan metode hisab *Sullam al-Nayyirayn* dengan hasil *takhrīj* yang kadangkala berbeda dengan keputusan NU dan pemerintah dalam penentuan awal bulan Islam tentu akan melahirkan sikap yang beraneka ragam dari masyarakat terutama para santri dan alumninya. Berdasarkan atas penuturan dari salah satu pengurus pondok pesantren dan juga beberapa santri, bahwa mereka ada yang tidak mengikuti hasil *takhrīj* yang telah dikeluarkan oleh pondok pesantren walaupun tidak sedikit yang selalu mengikuti ketentuan pondok pesantren dalam memulai berpuasa

⁴ Shohibul Kahfi, dkk, *Lentera Kehidupan dan Perjuangan Kiai Yahya*, (Malang: LP3MH Publisher, 2012), 17

⁵ Aris, Wawancara, Malang, 9 September 2020

maupun berhariraya.⁶ Hal inilah yang menarik bagi peneliti untuk mengungkap latar belakang dari keberadaan pondok pesantren yang sampai saat ini konsisten menggunakan metode hisab *Sullam al-Nayyiraiyn* dalam penentuan awal bulan Islam, di samping itu peneliti juga mengkaji realita sosial yang terjadi terkait sikap para santri dan alumni berkenaan dengan penggunaan metode hisab di pesantren ini.

Lokus penelitian yang kedua dalam penelitian ini adalah pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*. Pondok pesantren ini terletak di pinggiran wilayah Kabupaten Malang, letaknya yang jauh dari wilayah perkotaan menjadikan pondok pesantren ini terkesan jauh dari “penjajahan” arus modernisme yang seringkali merubah jati diri sebuah lembaga pendidikan dan orang-orang yang ada di dalamnya. Realitanya bahwa pondok pesantren ini mengharamkan setiap santrinya menggunakan gadget dalam kehidupan kesehariannya di pesantren, di samping itu larangan bagi santri *mukim*⁷ untuk mengikuti pendidikan sekolah formal.⁸ Sehingga santri yang sambil sekolah formal hanya boleh mengikuti pengajian yang terbatas dan lokasi serta kurikulumnya juga dibedakan dengan santri yang bertempat tinggal di pondok.

Sebagaimana layaknya pesantren salaf yang lain, kurikulum dan model pengajaran yang ada di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* juga

⁶ Ibid.

⁷ Santri *mukim* adalah antonim dari santri *kalong*, santri mukim adalah santri aktif yang tinggal di asrama pondok pesantren dan mengikuti tata tertib serta peraturan yang ada di pondok pesantren. Sementara santri *kalong* adalah santri yang hanya mengikuti pendidikan pesantren namun dia tidak menetap atau tinggal di pondok, mereka setiap hari pulang ke rumah masing-masing.

⁸ Amil, *Wawancara*, Malang, 20 September 2020

tetap menggunakan rujukan kitab-kitab kuning klasik (baca; *turath*) dengan model pengajaran *sorogan*, *bandongan* dan *weton*. Pondok Pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* didirikan oleh Muchsin Syafi'i pada tahun 1960-an. Di samping sebagai kiai bagi para santrinya, ia adalah seorang mursyid tarekat *Qādiriyah wa Naqshābandiyah*. Keberadaannya sebagai sorang yang alim dan *linuwih* (baca; wali Allah) menjadikan banyak masyarakat yang berduyun-duyun sowan semasa ia masih hidup. Sebagian dari mereka ada yang sekedar *ngalap berkah* (mencari barakah), ada juga yang ingin menimba ilmu kepadanya untuk mondok. Dan bahkan sepeninggalnya pondok ini masih selalu ramai dengan para tamu yang ingin sekedar berziarah ke makamnya.

Salah satu mata pelajaran tingkat tinggi yang diberikan kepada para santri di pondok ini adalah ilmu falak atau hisab. Tidak semua santri diberi pengajaran mata pelajaran ilmu falak, hanya santri yang sudah pada tingkat Ulya kelas 2 dan 3 saja yang mendapatkan pelajaran ini. Keberadaan ilmu falak sebagai salah satu materi pelajaran yang diajarkan, menjadikan pondok pesantren ini dalam memulai berpuasa dan berhariraya menggunakan metode hisab. Metode hisab yang diajarkan dan digunakan untuk penetapan awal bulan Islam di pondok pesantren ini adalah metode hisab kitab *Sullam al-Nayyirayn* dan *Fatḥh al-Rauf al-Mannān*.⁹

Penggunaan metode hisab ini sudah berlangsung sejak masa pendiri pondok ini masih hidup dan dilestarikan sampai sekarang oleh putra-putri dan para santrinya sebagai generasi penerusnya. Pondok pesantren ini selalu menjadi rujukan masyarakat sekitar terutama santri dan alumninya dalam memulai

⁹ Jadwal pelajaran Madin Roudlotul bayan PPRM TA 1441-1442 H

berpuasa dan berhariraya. Sama halnya dengan pondok pesantren *Miftahul Huda*, pondok ini juga menggunakan metode hisab hakiki *taqribi*, di mana hasil perhitungannya kadangkala berbeda atau selisih dengan penentuan awal bulan Islam yang dikeluarkan oleh NU dan pemerintah.

Terkait dengan konsistensi pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* menggunakan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam peneliti mengungkap latar belakang di balik persoalan tersebut. Di samping itu peneliti juga mengungkap pilihan sikap dan alasan santri serta alumni terhadap penggunaan hisab sebagai metode menentukan awal bulan Islam di pondok pesantren ini.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari paparan tentang latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang penting dikaji sebagai berikut;

- a. Realita penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam di pesantren *Miftahul Huda* dan pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*. Kajian masalah ini diarahkan untuk memahami rujukan kitab hisab yang digunakan dan pertimbangan yang melatarbelakanginya.
- b. Pilihan sikap dan alasan santri serta alumni pesantren *Miftahul Huda* dan pesantren *Roudlotul Muhsinin* tersebut terhadap penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam. Kajian ini diarahkan

untuk memahami heterogenitas pilihan sikap santri beserta alasan yang ada di baliknya dengan pendekatan teori *rational choice*.

- c. Bangunan pemahaman santri dan alumni kedua pesantren tersebut terhadap *manhaj* Nahdlatul Ulama dalam penentuan awal bulan Islam berdasarkan rukyat.
- d. Persinggungan atau konfrontasi antar kelompok santri dan alumni yang berbeda pilihan sikap

2. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan penulis terkait waktu dan biaya, maka masalah yang dikaji melalui penelitian ini dibatasi pada 2 masalah saja:

- a. Latar belakang di balik penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam di pesantren *Miftahul Huda* dan pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*.
- b. Pilihan sikap dan alasan santri serta alumni pesantren *Miftahul Huda* dan pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* tersebut terhadap penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam.

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan pembatasan masalah di atas maka masalah yang dicari melalui penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut

1. Mengapa Pondok Pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang dan Pondok Pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* Bululawang Malang menggunakan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam?

2. Bagaimana pilihan sikap dan alasan santri serta alumni terhadap penggunaan metode hisab dalam penetapan awal bulan Islam di kedua pesantren tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menemukan latar belakang di balik penggunaan metode hisab sebagai pedoman penetapan awal bulan Islam di Pondok Pesantren *Miftahul Huda* dan Pondok Pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* dari segi rujukan yang digunakan dan pertimbangan yang melatarbelakanginya
2. Menemukan pilihan sikap dan alasan santri serta alumni kedua pesantren tersebut terhadap penggunaan metode hisab dalam penetapan awal bulan Islam serta memetakan heterogenitasnya dalam kategori-kategori teoritik di bawah sinaran teori *rational choice*.

E. Kegunaan Penelitian

Dari sisi teoritik hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai verifikasi aktual terhadap teori pilihan rasional (*rational choice*) yang diletakkan sebagai salah satu pendekatannya, yakni pada aspek alasan rasional di balik pilihan sikap seseorang.

Dari sisi praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai informasi keilmuan bagi NU berkenaan dengan realitas sosial pesantren di lingkungannya

terkait dengan pilihan *manhaj* yang berbeda dengan NU dalam penentuan awal bulan Islam.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice*)

Seperti yang telah dikemukakan bahwa untuk memahami pilihan sikap dan alasan santri serta alumni pesantren *Miftahul Huda* dan *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* penelitian ini menggunakan pendekatan teori pilihan rasional (*rational choice*). Menurut teori ini, manusia –dalam mengambil keputusan-- selalu mempunyai pertimbangan yang mungkin berbeda dan berseberangan dengan orang lain baik di luar maupun dalam kelompoknya sendiri.

Teori pilihan rasional (*Rational Choices Theory*) adalah teori yang beranggapan bahwa manusia dalam mengambil suatu keputusan selalu memperhitungkan keuntungan terhadap dirinya¹, walaupun harus berbeda dan bersebrangan dengan yang lain atau bahkan dalam kelompoknya sendiri.

J. Elster, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo, berpendapat bahwa intisari dari pilihan rasional (*rational choice*) adalah ketika individu dihadapkan pada beberapa jenis pilihan, individu tersebut biasanya melakukan apa yang mereka yakini berkemungkinan mempunyai hal yang terbaik bagi dirinya. Sedangkan, James B. Rule sebagaimana dikutip juga oleh Miriam, mengatakan bahwa tindakan manusia pada dasarnya adalah instrumen

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2010), 92

agar perilaku manusia dapat dijelaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Aktor sebagai penentu utama dalam pemilihan tindakan selalu merumuskan aksi mana yang akan memaksimalkan keuntungannya. Informasi dan data yang relevan sangat diperlukan untuk merumuskan aksi tersebut.¹

Pengertian pilihan rasional (*rational choice*) di atas membuat teori ini menjadi semakin kompleks. Penggunaan teori ini juga menjadi tidak sebatas pada aksi-aksi yang jelas ada motif ekonominya, akan tetapi motif yang lainnya yang berorientasi pada mendapatkan keuntungan seperti pemilihan tindakan atau sikap dalam segala kegiatan politik, kelompok kepentingan dan lainnya. Hal yang terpenting untuk membatasi penggunaan teori ini adalah kembali kepada pilihan aktor individu sebagai penentu utamanya yang menghendaki keuntungan maksimal berupa materi sebanyak-banyaknya dengan kondisi sumber daya yang minimal atau bahkan terbatas.

a. Aktor dan Pilihan Rasional

Elemen kunci pertama dalam teori pilihan rasional adalah aktor, yaitu merupakan individu yang memiliki tujuan tertentu dan memiliki berbagai alternatif untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perkembangannya menurut Coleman sebagaimana dikutip oleh George Ritzer bahwa aktor yang dimaksud dalam teori ini tidak hanya terbatas pada aktor alami melainkan juga termasuk aktor korporat. Keduanya dipandang mampu untuk mengontrol sumberdaya

¹ Ibid.,94

dan peristiwa. Keduanya juga memiliki kepentingan dan kapabilitas untuk merealisasikan tujuannya.¹ 2

Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakan dalam mencapai tujuan. Misalnya, aktor berada di bawah kendali nilai-nilai, norma dan berbagai nilai abstrak yang mempengaruhi dalam memilih dan menentukan tujuan. Menurut Coleman, norma dibangun dan dilestarikan melihat aspek manfaat dari kepatuhan dan bahaya dari pelanggaran terhadapnya. Meskipun demikian, putusan akhir ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih, seperti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya.¹ 3

Raymond Bound, mengkompilasikan beberapa postulat teori pilihan rasional yaitu:

1. Fenomena sosial merupakan dampak dari berbagai keputusan, tindakan, sikap yang dilakukan oleh individu sebagai aktor;
2. Setiap tindakan harus diperlakukan sebagai akibat dari motivasi dan/atau alasan yang dapat dipahami;
3. Setiap tindakan individu disebabkan berbagai alasan yang ada dalam pemikiran individu;
4. Alasan-alasan yang digunakan individu sebagai dasar tindakan, berasal dari pertimbangan tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul dari tindakanya;

¹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi dari Teori Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Terj. Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012), 483

¹ Ibid.

5. Aktor menaruh perhatian terhadap konsekuensi tindakan terhadap dirinya sendiri;
6. Aktor mampu mempertimbangkan untung-rugi dari berbagai alternatif tindakan dan memilih; alternatif tindakan yang memiliki keseimbangan untung-rugi yang paling baik.¹

4

Menurut Friedman terdapat dua pola interaksi antara aktor dalam realitas sosial, antara lain:

1. Interdependensi struktural, di mana setiap aktor memandang bahwa tindakan aktor lain terpisah dari tindakannya. Setiap aktor dalam memutuskan setiap tindakan melihat lingkungan sebagai sesuatu yang statis dan tidak reaktif. Tindakan yang dilakukan oleh aktor lain tidak berpengaruh terhadap dirinya;
2. Interdependensi behavioral, di mana tindakan setiap aktor bersifat kondisional terhadap aktor lain. Seorang aktor harus mendasarkan tindakannya pada pertimbangan yang lebih kompleks. Dia harus mengetahui bahwa tindakannya akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap dirinya. Dalam konteks ini, rasionalitas tindakan aktor tergantung pada keakuratan informasi yang dimilikinya.¹

5

¹ Raymond Boudon, *Teori Pilihan Rasional*, dalam Bryan S. Turner (ed.), *Teori Sosial dari Klasik Sampai Postmodern*, Terj. E. Setawati A. dan Roh Shufiyati (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 295-296.

¹ James S. Coleman, *Dasar-Dasar Teori Sosial* Terj. Imam Muttaqien, dkk. (Bandung: Nusa Media, 2009), 38

Ritzer dan Goodman menyatakan bahwa ada dua aspek yang mempengaruhi pilihan tindakan individu, yaitu:

Pertama, keterbatasan sumberdaya. Aktor mempunyai sumber yang berbeda-beda maupun akses yang berbeda terhadap sumberdaya yang lain. Bagi aktor yang mempunyai sumberdaya yang besar, pencapaian tujuan mungkin relatif mudah. Tetapi bagi aktor yang mempunyai sumberdaya sedikit, pencapaian tujuan akan sukar atau sulit. Aktor dipandang berupaya mencapai keuntungan maksimal dan tujuan mungkin meliputi gabungan antara peluang untuk mencapai tujuan utama dan apa yang telah dicapai pada peluang yang tersedia untuk mencapai tujuan kedua yang paling bernilai.;

Kedua, keberadaan lembaga sosial. Menurut Fiedman dan Hecher, tindakan-tindakan individu sejak lahir hingga meninggal dikendalikan aturan, norma, dan hukum yang menentukan kelayakan tindakan. Hal ini mendorong aktor untuk melakukan tindakan tertentu dan menghindari tindakan lain. Dengan kata lain, individu tidak dapat begitu saja untuk melakukan tindakan yang dianggap sesuai dengan dirinya.¹

b. Aktor dan Penguasaan Sumber Daya

Unsur kedua dalam teori pilihan rasional adalah sumberdaya, yaitu segala sesuatu di mana aktor memiliki kuasa dan kepentingan terhadapnya. Menurut Coleman, jika aktor menguasai seluruh sumber maka ia akan melakukan tindakan secara langsung. Aktor menjalankan kekuasaannya

¹ Ritzer dan Goodman, *Teori Sosiologi*, 449

dengan metode yang dapat memenuhi kepentingannya Sistem sosial terjadi akibat dari interaksi antar individu yang menerapkan kuasa atas sumberdaya untuk memenuhi kepentingannya. Dalam konteks ini, aktor menyadari bahwa sebagian atau keseluruhan sumber daya dimiliki oleh aktor lain, sehingga mendorong aktor untuk saling berinteraksi dan mengintervensi. Aktivitas yang terjadi tidak terbatas pada pertukaran tetapi memiliki cakupan yang lebih luas, misalnya suap, ancaman, janji, dan investasi sumber daya. Dengan kata lain, kepentingan masing-masing aktor terhadap sumberdaya yang dikuasai oleh aktor lain mendorong individu menjadi pelaku yang memiliki tujuan dan terlibat dalam interaksi sosial.¹

Sumberdaya yang paling nyata dimiliki oleh setiap aktor adalah barang pribadi, di mana setiap aktor memiliki kuasa sumberdaya dan dapat dibagi kepada aktor lain yang memiliki kepentingan terhadapnya. Seorang aktor juga dapat menguasai sumber-sumber yang tidak terkait dengan tindakan aktor yang berkepentingan. Selain itu, terdapat sumberdaya yang hanya dapat diberikan pada saat ini saja atau masa yang akan datang. Beberapa sumberdaya ada yang bersifat konservasi, artinya jika satu individu menguasai sumberdaya sebesar satu porsi, maka sumber yang tersedia untuk aktor lain berkurang sesuai porsi tersebut. Dalam teori pilihan rasional, sumberdaya yang dapat dikuasai oleh aktor selain benda, yaitu

¹ Coleman, *Dasar-Dasar Teori Sosial*, 38.

informasi. Informasi yang diberikan kepada aktor lain juga tetap dimiliki oleh aktor pertama.¹

8

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pilihan rasional untuk mengungkap latar belakang penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam di Pondok Pesantren *Miftahul Huda* Gading dan *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* Bululawang terkait dengan aktor yang berperan penting di kedua pesantren tersebut dan mengungkap alasan di balik pilihan sikap santri dan alumni dari kedua pesantren tersebut.

2. Teori Fenomenologi

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, *Phainomenon* yang mengandung arti gejala atau hal yang nampak, dapat diamati, dan dapat diterangkan secara ilmiah.¹ Fenomena merupakan fakta yang disadari, dan masuk ke dalam kesadaran manusia. Dengan demikian objek itu berada dalam relasi dengan kesadaran. Fenomena bukanlah dirinya sebagaimana yang tampak secara kasat mata, akan tetapi justru berada di depan kesadaran, dan disajikan dengan kesadaran pula.² Sehingga apa yang tampak tidak selalu sama persis dengan apa yang ada di balik yang tampak.

Menurut Collin, sebagaimana dikutip oleh I.B. Wirawan, bahwa fenomenologi mampu mengungkap obyek secara meyakinkan, meskipun

¹ Ibid., 42.

8

¹ Koentjaraningrat dkk, *Kamus Istilah Antropologi*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1984), 49 dan 53

² Nurma Ali Ridlwan, "Pendekatan Fenomenologi dalam Kajian Agama", *Jurnal Komunika*, Vol. 7 No.2 (Juli-Desember 2013), 3

obyek itu berupa obyek kognitif maupun tindakan atau ucapan. Fenomenologi akan berusaha memahami pemahaman informan terhadap fenomena yang muncul dalam kesadarannya, serta fenomena yang dialami oleh informan dan dianggap sebagai entitas –sesuatu yang ada dalam dunia.²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi dalam rangka untuk mengungkap latar belakang di balik fenomena penggunaan metode hisab di pesantren *Miftahul Huda* Gading dan *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* Bululawang.

G. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran peneliti terhadap penelitian terdahulu yang terkait dengan tema penelitian ini jarang ditemui, sehingga peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini memang belum pernah dilakukan, namun demikian ada beberapa penelitian yang mungkin ada relevansinya dengan tema penelitian ini, antara lain:

1. Abd. Salam, karya ilmiah berupa disertasi yang berjudul “Tradisi Fikih Nahdlatul Ulama (NU): Analisis Terhadap Konstruksi Elite NU Jawa Timur tentang Penentuan Awal Bulan Islam” tahun 2008. Pendekatan yang digunakan adalah paradigma definisi sosial. Dalam disertasi ini dibahas empat aspek mengenai penentuan awal bulan Islam dalam elite NU Jatim dalam bingkai fikih. *Pertama*, mengenai konsep hilal dalam konstruksi individu elite NU Jatim. *Kedua*, mengenai cara yang sah untuk menemukan pengetahuan tentang

² I.B. Wirawann, *Teori teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2015), 135

kemunculan hilal dalam konstruksi individu elite NU Jawa Timur. *Ketiga*, akibat hukum temuan kemunculan hilal untuk penentuan awal bulan Islam di berbagai kawasan di muka bumi dalam konstruksi individu elite NU Jatim. *Keempat*, mengenai siapa pemangku otoritas penentuan awal bulan Islam dalam konstruksi individu elite NU Jatim.² Penelitian Abd Sařam menggunakan analisis konstruksi sosial, sementara itu penelitian ini menggunakan analisis pilihan rasional, walaupun subyek penelitiannya sama-sama komunitas NU namun penelitian Abd Salam fokus penelitiannya pada elite NU sedangkan pada penelitian ini subyek penelitiannya adalah NU di kalangan pesantren meliputi kiai dan santrinya.

2. Ahmad Musonnif, karya ilmiah berupa artikel jurnal dengan judul “Keberagaman Sistem Kalender Umat Islam Perspektif Teori Sosial Diferensiasi Sosial Herbert Spencer”, tahun 2014.² Hasil penelitian ini adalah Menurut Herbert Spencer masyarakat berevolusi menuju diferensiasi. Hal ini merupakan hukum alam yang tidak dapat dihindari. Diferensiasi ini merupakan respon masyarakat terhadap seleksi alam. Mereka harus melakukan proses diferensiasi agar tetap survive. Dalam sistem kalender Islam juga didapati diferensiasi sistem yang asli yaitu sistem kalender yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Diferensiasi kalender ini disebabkan karena umat Islam merespon stimulus dari lingkungannya. Mereka harus beradaptasi agar bisa *survive*. *Survive* di sini bukan berarti bertahan hidup dalam pengertian

² Abd Salam, “Tradisi Fikih Nahdlatul Ulama (NU): Analisis Terhadap Konstruksi Elite NU Jawa Timur tentang Penentuan Awal Bulan Islam” (Disertasi-- IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008).

² Ahmad Musonnif, “Keberagaman Sistem Kalender Umat Islam Perspektif Teori Sosial Diferensiasi Sosial Herbert Spencer”, *Ahkam*, Vol. 2, Nomor 1, (Juli 2014), 4-19

Darwinian, tetapi *survive* dalam menyelamatkan kedamaian hati mereka. Dengan menggunakan sistem kalender baru yang mereka yakini memberikan kedamaian hati, mereka merasa dapat *survive* sehingga mereka sekuat tenaga mempertahankan keyakinan mereka tersebut. Karena itu merupakan hal yang tidak mudah untuk menyatukan sistem kalender umat Islam.

3. Sakirman, artikel berjudul : “Konstruk Sosial Dalam Konvergensi Hisab dan Rukyat”, tahun 2017.² Persoalan hisab dan rukyat telah menyita energi umat Islam demikian besarnya, sehingga ukhuwah kadang terganggu justru pada saat perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Sekian lama kita terpaku dan terbelenggu pada masalah, bukan pada solusi. Seolah persoalannya hanya sekedar perbedaan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan *hilāl*) yang mustahil untuk dipersatukan, sama mustahilnya untuk menyatukan madzhab yang berbeda-beda. Perdebatan dalil-dalil yang dianggap paling kuat antara pendukung hisab dan rukyat telah berlangsung ratusan tahun, namun hasilnya makin memperdalam jurang pemisah. Tulisan ini akan mencoba membahas dua masalah tersebut di atas, untuk lebih memfokuskan pada pembahasan, maka masalah yang akan dibahas adalah Konsep hisab dan rukyat, Sejarah hisab dan rukyat, Kelebihan dan kekurangan antara hisab dan rukyat, Konsepsi titik temu hisab rukyat di Indonesia.
4. Muhammad Himmatur Riza, artikel dengan judul : “Kriteria Kalender Hijriah Global Tunggal Turki 2016 Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama

² Sakirman, “Konstruk Sosial Dalam Konvergensi Hisab dan Rukyat”, Nuansa, Vol. 14 No. 2 (Juli-Desember 2017), 275-290.

RI”, tahun 2018.² Bentuk usaha menyatukan perbedaan tidak hanya datang dari tingkat negara saja akan tetapi banyak bermunculan gagasan-gagasan penyatuan kalender hijriah secara global di seluruh dunia. Meskipun diyakini mewujudkannya merupakan hal yang sangat sulit, namun upaya tersebut tidak berhenti begitu saja yaitu dengan diadakannya Kongres Kesatuan Kalender Hijriah Global Tunggal yang diselenggarakan pada bulan Mei 2016 di Turki dengan dihadiri beberapa delegasi dari berbagai dunia. Dengan kriteria visibilitas hilal yang direkomendasikan dalam Kongres Turki 2016 perlu dikaji mengenai implementasinya di Indonesia. Tim Hisab Rukyat atau yang lebih sering dikenal dengan THR adalah suatu tim yang bekerja menangani permasalahan hisab dan rukyat di bawah kekuasaan Kementerian Agama RI. Munculnya rekomendasi kriteria baru penentuan kalender Islam global tentu Tim Hisab Rukyat mempunyai kedudukan strategis untuk menanggapi usulan tersebut.

5. Ahmad Musonnif, karya ilmiah berupa disertasi dengan judul “Otoritas Ulil Amri dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah: Analisis Konstruksi Fiqih Tokoh Agama Tulungagung”, tahun 2019.² Hasil penelitian ini menunjukkan Konstruksi para tokoh agama Tulungagung tentang konsep Ulil Amri dalam penetapan awal bulan Hijriah adalah bahwa Ulil Amri Otoritas Rasional Legal, yakni pemerintah (*umara*), dan Otoritas Rasional Substantif, yakni ulama.

² Muhammad Himmatur Rizā, “Kriteria Kalender Hijriah Global Tunggal Turki 2016 Perspektif Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI”, *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 2, No. 1 (2018), 37-47

² Ahmad Musonnif, “Otoritas Ulil Amri dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah: Analisis Konstruksi Fiqih Tokoh Agama Tulungagung” (Disertasi -- UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Konstruksi para tokoh agama Tulungagung tentang Sifat kepengikatan putusan Ulil Amri dapat diklasifikasi menjadi dua. Pertama, konstruksi yang mengidealkan umat Islam terikat pada penetapan Ulil Amri tunggal, yakni pemerintah. Kedua, konstruksi yang mengidealkan adanya Ulil Amri yang majemuk untuk diikuti baik itu pemerintah ataupun ulama. Konstruksi para tokoh agama Tulungagung tentang pihak yang berwenang melakukan sosialisasi terbagi menjadi dua kategori, pertama, konstruksi yang mengidealkan sosialisasi hasil penetapan awal bulan Hijriah hanya merupakan wewenang pemerintah saja. Kedua, mengidealkan sosialisasi adalah wewenang pemerintah dan juga ulama. Implikasi teoritiknya bahwa para tokoh agama Tulungagung yang menjadi Informan dalam hal penerimaan (acceptance) terhadap pihak-pihak yang dianggap sebagai Ulil Amri dalam penetapan awal bulan Hijriah terbagi menjadi dua kategori. Pertama, kelompok yang menerima hanya atau pemerintah atau Otoritas Rasional Legal sebagai satu-satunya Ulil Amri karena legalitasnya sebagai penguasa. Kedua, kelompok yang selain menerima pemerintah juga menerima ulama sebagai Ulil Amri karena berdasarkan kemampuannya (*Competence*).

6. Rahmatiah HL, artikel berjudul “Dinamika Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal Pada Masyarakat Eksklusif Di Kabupaten Gowa”, tahun 2019.²

Tulisan ini mengkaji tentang dinamika penentuan awal bulan ramadhan dan syawal pada masyarakat eksklusif dengan mendeskripsikan metode Hisab dan rukyat yang digunakan jamaah an-Nadzir dan Naksabandiyah di kabupaten

² Rahmatiah HL, “Dinamika⁷ Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal Pada Masyarakat Eksklusif Di Kabupaten Gowa”, *Elfalaky: Jurnal Ilmu falak*, vol. 3 No. 1 (2019), 1-30

Gowa. Tujuannya untuk mengungkap pengaruh imam pada pengambilan keputusan dalam menggambarkan besarnya pengaruh tanda-tanda alam sebagai objek terhadap pengambilan keputusan penetapan dalam menetapkan awal ramadhan dan Syawal pada jamaah an-Nadzir dan Naksabandiyah di kabupaten Gowa. Penentuan awal bulan kamariah terkhusus pada pelaksanaan ibadah (puasa dan idul fitri dan idul adha) dengan menggunakan hisab memiliki kedudukan yang benar secara teoritik, sedangkan dengan menggunakan hisab akan menguatkan hisab secara empirik. Olehnya diperlukan integrasi kedua metode tersebut agar memberikan keyakinan yang haq/ilmiah kepada umat.

7. Siti Muslifah, karya ilmiah berupa artikel jurnal dengan judul “Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia”, tahun 2020.² Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dalam perkembangannya permasalahan awal bulan Kamariah tidak hanya berkuat pada hal yang bersifat akademik-ilmiah saja, akan tetapi di sisi lain ada hal yang juga berperan dalam perbedaan penentuan tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam meminimalisir terjadinya perbedaan baik dari segi administratif maupun teknis. Namun hingga saat ini belum ditemukan formulasi yang tepat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dari sinilah pemerintah dalam hal ini Menteri Agama, dalam menyikapi persoalan hisab rukyat, dapat berdiri di atas semua golongan dengan mengkaji secara akademik ilmiah atau bersikap netral tanpa tendensi politis di dalamnya. Keputusan atas dasar tersebut juga wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara di bawah naungan pemerintah.

² Siti Muslifah, “Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah di Indonesia”, *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy*, vol 1 Nomor 1 (Januari 2020), 74-100

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian merupakan payung penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karena itu, penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena berpengaruh pada keseluruhan perjalanan riset.²

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi dengan menggunakan teori Pilihan Rasional (*Rational Choice*) dan teori Fenomenologi dalam rangka untuk mengungkap latar belakang pemilihan dan penggunaan metode hisab dalam menentukan awal bulan Islam di Pondok Pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang dan Pondok Pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* Bululawang Malang serta mengungkap di balik pilihan sikap dan alasan santri serta alumni terhadap penentuan awal bulan Islam di kedua pondok pesantren tersebut.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena penelitian ini bersifat deskriptif dengan mengungkapkan data secara deskriptif kemudian menganalisisnya secara deskriptif pula. Di samping itu penelitian ini dikategorikan kualitatif karena datanya bersifat kualitatif berupa pendapat atau pemikiran, tingkah laku dan keadaan atau peristiwa terkait dengan

² Saifullah, *Diktat Panduan Metodologi Penelitian*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2006), 2.

penggunaan metode hisab di Pondok Pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang dan Pondok Pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* Bululawang Malang serta pilihan sikap santri dan alumninya.

Ditinjau dari tempat atau lokasi penelitian ini dilakukan, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan terkait peristiwa nyata yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dalam situasi alamiah, akan tetapi didahului oleh campur tangan dari peneliti.³ Artinya bahwa data-data yang digali dari lapangan terlebih dahulu melalui sebuah rumusan dari peneliti terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan agar data yang dikehendaki oleh peneliti bisa muncul dan diverifikasi kemudian dianalisa.

3. Data dan Sumber Data.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data Skunder. Data primer yang dimaksud adalah data yang bersumber dari wawancara dengan para narasumber terkait penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam di Pondok Pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang dan Pondok Pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* Bululawang Kabupaten Malang serta terkait dengan pilihan sikap santri dan alumni terhadap penggunaan metode hisab di kedua pondok pesantren tersebut. Dalam hal ini informan yang menjadi sumber data terbagi menjadi 3 kelompok atau kluster:

³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 21.

1. Informan dari kalangan pengasuh atau perwakilan dewan kiai kedua pondok tersebut, yakni:

- a. Baidlowi Muslih, salah seorang pengasuh pesantren *Miftahul Huda* Gading
- b. Bajuri, salah seorang pengasuh pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* Bululawang

2. Informan atau narasumber dari kalangan santri antara lain

- a. Farid Andrianto (santri *Miftahul Huda*)
- b. Abdul Muhith (santri *Miftahul Huda*)
- c. Khoirul Umam (santri *Miftahul Huda*)
- d. Fadli Hakim (santri *Miftahul Huda*)
- e. Ikhwan Junaidi (santri *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*)
- f. M. Muammilul Ulum (santri *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*)
- g. Syamsul (santri *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*)
- h. Wiwik Budi Wasito (santri *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*)

3. Informan dari kalangan alumni antara lain :

- a. Syafian (alumni *Miftahul Huda*)
- b. Khoirul Hadi (alumni *Miftahul Huda*)
- c. Ali Syamsuri (alumni *Miftahul Huda*)
- d. M. Nidhom (alumni *Miftahul Huda*)
- e. M. Ghufron (alumni *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*)
- f. Muhammad Zaini (alumni *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*)
- g. Solihan (alumni *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*)

h. Ahmad Wahyudi (alumni *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*)

Adapun data skunder berasal dari dokumen yang bersumber dari: buku-buku terkait profil kedua pesantren tersebut yang diterbitkan dan yang terkait dengan tema penelitian ini, artikel jurnal terkait dengan tema penelitian ini, media elektronik berupa website atau laman kedua pondok pesantren tersebut atau laman lainnya yang terkait, dan media cetak yang terkait dengan hal tersebut berupa surat kabar, buletin atau selebaran dan poster yang diperlukan dan terkait dengan tema penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang umum dipakai dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- a. Wawancara (*interview*), informan atau narasumber dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 kluster, kluster pertama adalah dewan pengasuh atau kiai, kluster kedua adalah santri termasuk di dalamnya adalah pengurus pondok pesantren dan kluster ketiga adalah alumni pondok pesantren. Penentuan informan pada kluster santri dan alumni dilakukan dengan metode *accidental* atau acak yakni dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada santri dan alumni pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Kota Malang dan pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* Bululawang Kabupaten Malang yang ditemui tanpa merencanakan dan menentukan siapa saja dan berapa orang santri yang menjadi

informan sehingga jumlah informan santri dan alumni berdasarkan angkatan atau tahun mondoknya beragam.

- b. Dokumentasi, data yang didapat dari teknik pengumpulan data dengan dokumen adalah berupa data-data berupa buku, catatan-catatan, artikel, dan lain sebagainya yang relevan dan mendukung data yang didapat dari hasil interview atau wawancara

5. Subyek Penelitian

Subyek penelitian pada penelitian ini terdiri dari dewan pengasuh, santri dan alumni pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Kota Malang dan pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* Bululawang Kabupaten Malang. Adapun jumlah santri dan alumni yang peneliti jadikan sebagai informan bervariasi karena teknik penentuan respondennya menggunakan metode *accidental* atau acak tidak terstruktur.

6. Metode Analisis Data

Data yang berupa ragam pendapat dari para informan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Metode ini dimaksudkan agar mendapatkan analisa secara mendalam serta dapat berfikir secara bebas dalam mamahami pandangan para informan, untuk kemudian diambil kesimpulan. Unit analisis dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel penelitian yang mengacu pada rumusan masalah.

- a. Menyangkut latar belakang di balik konsistensi penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam di pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Kota Malang dan pondok

pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* Bululawang Kabupaten Malang

- b. Terkait dengan alasan dibalik pilihan sikap atau tindakan santri dan alumni pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Kota Malang dan pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* Bululawang Kabupaten Malang terhadap penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam di kedua pondok pesantren tersebut.

Proses analisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mereduksi data, yaitu dengan memilih, menyisihkan dan mengklasifikasi data yang dibutuhkan tentang pandangan dewan pengasuh pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Kota Malang dan *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* Bululawang Kabupaten Malang terhadap penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam dan alasan santri dan alumni dalam mengambil sikap atau tindakan terhadap penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam di kedua pondok tersebut.
- b. Menyajikan data, yaitu menjadikan data yang sudah direduksi dalam bentuk paragraf-paragraf
- c. Menganalisa dan menyimpulkan data, yaitu memaparkan temuan-temuan dari data yang diperoleh.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang penelitian ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasan dalam penelitian ini ada lima bab.

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dilakukan, kegunaan penelitian ini dilakukan dan langkah-langkah penelitian yang terangkum dalam metode dan pendekatan penelitian.

Bab kedua berisi tentang uraian, mulai dari penentuan awal bulan Islam sampai dengan transmisi keilmuan di pesantren dan interaksi antar elemen yang ada di pesantren, pada bagian ini akan dibahas pula mengenai geneologi keilmuan falak di kalangan pesantren dan pola relasi Kiai, santri dan alumni pesantren dalam pranata sosial keagamaan menyangkut penentuan awal bulan Islam. Hal ini penting untuk dibahas karena menyangkut tipologi yang ditemukan dalam relasi tersebut mengenai sikap yang dipilih oleh elemen pesantren terkait penentuan awal bulan Islam di pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Kota Malang dan pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* Bululawang Kabupaten Malang

Bab ketiga menguraikan tentang paparan data tentang realita obyektif penggunaan hisab sebagai pedoman penentuan awal bulan Islam di Pondok Pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang dan Pondok Pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* Bululawang Malang dan alasan di balik pilihan sikap santri dan alumninya, di mana pada bab ini akan diungkap argumentasi yang dikemukakan oleh para pemangku kebijakan di kedua pesantren tersebut

terhadap penggunaan metode hisab sebagai pedoman penentuan awal bulan Islam serta alasan pilihan sikap santri dan alumninya.

Bab keempat akan menguraikan tentang analisa teoritik pilihan rasional dan fenomenologi terhadap realita obyektif dan latar belakang penggunaan metode hisab di Pondok Pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang dan Pondok Pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* dalam penentuan awal bulan Islam serta alasan di balik pilihan sikap santri dan alumni kedua pondok pesantren tersebut terkait penggunaan hisab tersebut sehingga akan ada kategorisasi berdasarkan atas pilihan sikap santri dan alumni kedua pondok pesantren tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan berupa temuan empirik, pemaparan terkait implikasi teoritik, penjelasan tentang keterbatasan penelitian ini dan saran atau rekomendasi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
PENENTUAN AWAL BULAN ISLAM DAN
RELASI KIAI - SANTRI

A. Penentuan Awal Bulan Islam

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam menetapkan awal bulan (Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah) :

Pertama adanya perbedaan penafsiran dan pemahaman perintah memulai dan mengakhiri puasa, apakah boleh memulai dan mengakhiri puasa dengan rukyat semata atau dengan perhitungan (hisab), dan apakah rukyat tersebut masalah *ta'abbudi* atau *ta'aqquli*. Perbedaan tersebut melahirkan dikotomi hisab rukyat dengan adanya klaim ijthadiyah 1: Rukyat bersifat *qat'i* sehingga menentukan, sedangkan hisab bersifat *zanni* sehingga hanya pendukung atau diabaikan. Dan klaim *ijthadiyah* 2: hisab bersifat *qat'i* sehingga menentukan, sedangkan rukyat bersifat *zanni* sehingga hanya pendukung atau diabaikan.

Kedua, adanya perbedaan sistem dan metode perhitungan (hisab). Metode perhitungan awal bulan kamariah di Indonesia tumbuh dan berkembang sangat pesat dan menghasilkan berbagai macam sistem/metode hisab lebih dari tiga puluh lima (35) sistem atau metode perhitungan. Secara umum sistem hisab tersebut dibagi menjadi dua yakni *urfi* dan hakiki. Sistem *urfi* adalah sistem perhitungan yang sangat sederhana tanpa mempertimbangkan posisi dan kondisi hilal dan matahari. Metode ini hanya bermain pada angka-angka yang bersifat prediktif. Sistem perhitungannya didasarkan atas peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan

ditetapkan secara konvensional. Sistem ini sama seperti sistem kalender syamsiah bilangan hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap kecuali bulan tertentu pada tahun-tahun tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari. Sistem ini pada dasarnya tidak dapat digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah sebagai awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah karena menurut sistem ini umur bulan Sya'ban dan Ramadhan adalah tetap, yaitu 29 untuk bulan Sya'ban dan 30 hari untuk Ramadhan¹. Sebagian masyarakat di Indonesia masih ada yang menggunakan pedoman sistem ini untuk penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah, yang tergolong sistem ini adalah kalender jawa Islam atau Islam jawa *asapon* dan *aboge*. Adapun sistem hakiki perhitungannya mempertimbangkan terjadinya *ijtima'*²; serta posisi dan kondisi hilal dan matahari, dengan kata lain sistem perhitungannya didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya sehingga menurut sistem ini umur setiap bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung pada posisi hilal setiap awal bulan. Metode hakiki ini terbagi menjadi tiga :

- a) Hisab hakiki *taqrībi*, yang termasuk dalam sistem ini adalah *Sullam al-Nayirayn*, *Fath al-Ra'uf al-Mannān*, *Tadhkirat al-Ikhwān*, *Al-Qawā'id al-Falakiyah*, *Risalat al-Qamarayn*, Hisab *Qath'i*, *Risalat al-Falakiyah*, *Risalat Shams al-Hilāl*, dan lain-lain.
- b) Hisab hakiki *taḥqīqi* yang termasuk dalam sistem ini adalah *al-Mathla' al-Sāid*, *Manāhij al-Hamīdiyah*, *al-Khulāṣah al-Wāfiyah*, *Muntahā Nayj Aqwāl*, *Bad'at*

¹Suziknan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktik*, (Yogyakarta:Lazuardi, 2001), 93-95

²*Ijtima'* atau *iqtirān* (*Konjungsi*) adalah suatu peristiwa saat bulan dan matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama bila dilihat dari arah timur ataupun arah barat. Lihat Suziknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 93-94

al-Mithāl, Hisab hakiki, Menara Kudus, *Nūr al-Anwār*, *Ittifāq Dhat al-Bayn*, dan lain-lain,

- c) Hisab hakiki kontemporer yang termasuk dalam sistem ini adalah *New Comb*, *Islamic Calendar*, *Jean Meuus*, *Almanac Nautika*, *Astronomical Almanac*, *Ephemeris Hisab Rukyat*, *Ascript*, *Astroinfo*, *Mooncal*, *Mawaqit* dan lain-lain.

Ketiga Adanya perbedaan pedoman atau kriteria memulai tanggal satu dan posisi hilal awal bulan. Dari sini kemudian terbagi menjadi beberapa aliran :³

- a. **Aliran *Ijtimā'***, aliran ini berpendapat bahwa peristiwa *Ijtimā'* merupakan awal terjadinya pergantian bulan tanpa memperhitungkan dan mempertimbangkan posisi hilal. Sehingga aliran ini tidak mempermasalahkan hilal dapat dilihat atau tidak. Pendapat ini mengadopsi dari teori astronomi murni yang menyatakan terjadinya *new moon* (bulan baru) terjadi sejak saat matahari dan bulan dalam keadaan *Ijtimā'* (*konjungsi*). Dari teori ini kemudian terbagi-bagi lagi menjadi beberapa pendapat berdasarkan atas kriteria yang lebih spesifik, antara lain:

- 1) *Ijtimā' Qabl al-ghurūb* mempunyai arti bahwa adanya awal bulan atau bulan baru jika terjadinya *ijtimā'* sebelum matahari tenggelam walaupun hilal masih di bawah ufuk atau terbenam terlebih dahulu dari pada matahari. Berdasarkan kondisi tersebut, *ijtimā'*nya terjadi sebelum terbenam matahari, maka malam harinya sudah masuk tanggal 1 bulan

³Lihat Susiknan, *Ilmu Falak*...., 97-105

baru namun jika terjadinya *ijtimā'* setelah matahari tenggelam maka malam harinya masih tanggal 30 bulan yang sedang berlangsung.

- 2) *Ijtimā' Qabl al-Fajr* adalah Kriteria pergantian bulan yaitu ketika peristiwa *Ijtimā'* (*konjungsi*) terjadi sebelum fajar. Ketika hal ini terjadi maka sejak terbit fajar pada hari tersebut sudah masuk tanggal satu bulan baru. Dan sebaliknya jika *Ijtimā'* terjadi setelah terbit fajar maka pagi harinya masih tanggal 30 bulan yang masih berlangsung. Teori ini mengenyampingkan terhadap posisi bulan atau hilal .
- 3) *Ijtimā' Qabl Niṣf al-Nahār* adalah Terjadinya *Ijtimā'* (*konjungsi*) sebelum tengah hari merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan terjadinya pergantian bulan. Artinya jika terjadi demikian maka mulai hari itu adalah bulan baru dan apabila terjadinya *ijtima* sesudah tengah hari maka hari itu masih tanggal 30 bulan yang berlangsung.
- 4) *Ijtimā' Qabl Niṣf al-Layl* yaitu kriteria bulan baru berdasarkan *Ijtimā'* (*konjungsi*) terjadi sebelum tengah malam. Jika terjadi demikian maka sejak malam itu sudah masuk tanggal 1 bulan baru dan jika sebaliknya, manakala *Ijtimā'* (*konjungsi*) terjadi setelah lewat tengah malam maka malam itu masih tanggal 30 bulan yang berlangsung.

b. *Ijtimā'* dan *Wujūd al-Hilāl*

Kriteria penentuan awal bulan kamariah dengan ketentuan jika setelah terjadi *Ijtimā'* (*konjungsi*), bulan terbenam setelah terbenamnya matahari, artinya bulan muda atau hilal wujud (ada) sebelum matahari tebenam

maka pada malam hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan kamariah, tanpa melihat berapapun sudut ketinggian (*altitude*) bulan muda atau hilal saat matahari terbenam

c. ***Imkān al-Ru'yah***

Imkan al-Ru'yah adalah kriteria penentuan awal bulan (kalender) Hijriah yang ditetapkan berdasarkan atas posisi hilal seberapa mungkin bisa dirukyat. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: (a) Pada saat matahari terbenam, ketinggian (*altitude*) bulan di atas cakrawala minimum 2° , dan sudut elongasi (jarak lengkung) bulan-matahari minimum 3° , dan atau, (b) Pada saat bulan terbenam, usia bulan minimum 8 jam, dihitung sejak *Ijtima'*. Di Indonesia, secara tradisi pada petang hari pertama sejak terjadinya *Ijtima'* (yakni setiap tanggal 29 pada bulan berjalan), Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama melalui Badan Hisab Rukyat (BHR) melakukan kegiatan rukyat (pengamatan visibilitas hilal), dan dilanjutkan dengan sidang Isbat, yang memutuskan apakah pada malam tersebut telah memasuki bulan (kalender) baru, atau menggenapkan bulan berjalan menjadi 30 hari. Hal ini sesuai kesepakatan dari musyawarah Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriah pada Kalender Resmi Pemerintah. Di samping metode *Imkan al-Ru'yah* versi Pemerintah atau MABIMS di atas, juga terdapat kriteria lainnya yang serupa, dengan besaran sudut/angka minimum yang berbeda.

Keempat: adanya perbedaan metode dan keabsahan laporan rukyat, sebagian keabsahan rukyat harus sesuai dengan metode hisab dan sebagian lainnya tidak harus sesuai dengan metode hisab, yang penting orang yang melapor rukyat tersebut adil, jujur, benar dan disumpah oleh hakim.

Kelima: adanya *perbedaan* keberlakuan hasil rukyat terhadap wilayah tertentu yang diistilahkan dengan *wilayat al-hukm* atau berlaku secara global. Di dalam konsep *wilayat al-hukm* pun ada perbedaan seberapa luas cakupan wilayah apakah satu negara, atau satu kota atau satu wilayah regional misalnya asia tenggara dan lain-lain. Sementara wilayah global pun memiliki perbedaan pendapat apakah penetapannya mengikuti Saudi Arabia, dengan alasan lahirnya Islam dan ka'bah kiblat umat Islam berada di Mekah, atau tidak harus mengikuti Saudi Arabia pokoknya di manapun hilal muncul atau terlihat itu bisa dijadikan acuan masuknya awal bulan.

Keenam: adanya perbedaan siapa yang berhak menetapkan penetapan ketiga awal bulan tersebut, pemerintah atau boleh yang lainnya. Karena perbedaan keyakinan masing-masing pengikut aliran dan atau organisasi terhadap institusi atau lembaga atau orang yang dianggap panutan oleh mereka terlepas apakah mengerti ilmu falak atau tidak.

Dari beberapa faktor tersebut yang paling memberikan dampak dan dianggap pokok menurut hemat penulis adalah adanya perbedaan interpretasi terhadap nash terkait tentang penentuan awal bulan yang kemudian memicu munculnya faktor-faktor yang lain. Terkait dengan perbedaan penentuan 3 awal bulan di atas ada data yang perlu kita cermati bersama untuk dijadikan

bahan referensi dan renungan untuk mencari solusi penyatuan penetapan awal bulan tersebut dalam perspektif fiqh hisab rukyat:⁴

Pembahasan di atas merupakan sebagian dari cakupan ilmu Falak atau hisab rukyat, di mana hisab rukyat merupakan istilah yang *jami' mani'* (meminjam istilah dalam syarat pembuatan maudlu' atau proposisi dalam ilmu *mantiq*) dalam upaya mengakomodir dua madzhab besar yang ada dalam wacana hisab rukyat di Indonesia. Sehingga istilah hisab rukyat tersebut dapat merekam pemahaman yang utuh tentang keberadaan persoalan falakiyah sebagai lahan ijtihad⁵.

Sesungguhnya syariat Islam telah memberikan kemudahan kepada umatnya untuk menjalankan berbagai ritus-ritus ibadahnya serta wasilah-wasilahnya sesuai dengan kadar dan konteksnya. Termasuk dalam hal penetapan awal bulan kamariah sebagai wasilah untuk mengetahui kapan memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan serta waktu pelaksanaan wukuf di arafah bagi jamaah haji. Dalam hal ini Islam memberikan jalan yang paling mudah dan kontekstual yakni dengan menggunakan rukyat hilal⁶ dengan

⁴ T. Djamaluddin, *Menuju Kreteria Hisab Ruyat Indonesia*, Presentasi dalam Seminar Nasional HISSI 15 Januari 2010

⁵Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat*, (Jakarta : Erlangga, 2007), 64

⁶Lihat Muḥammad ibn Ismā'il Abū 'Abd Allah al-Bukhariy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, vol.2 (tt: Dār Tawq al-Najāh, tt), 27. Hadis nomor 1909

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ عُمِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ»

Lihat juga Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol.2 (Beirut : Dār Ihya' al-Turath al-Arabi, tt), 762. Hadits nomor 1081

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجَمْعِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ عُمِّي عَلَيْكُمْ فَأَكْمَلُوا الْعِدَّةَ»

Lihat Ibn Mājah Abū 'Abd Allah Muḥammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Mājah*, vol.1 (tt : Dār Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tt), 530, hadis nomor 1655

melihat penampakan hilal secara langsung, sebagai cara untuk mengetahui berakhirnya bulan Sya'ban dan masuk dan berakhirnya bulan Ramadhan serta kapan waktu pelaksanaan wukuf di Arafah⁷.

Pada masa awal Islam tidak mensyari'kan hisab sebagai cara mengetahui dan menentukan awal bulan Islam yang berkenaan dengan pelaksanaan ibadah umat Islam, karena konteksnya bahwa umat pada awal-awal Islam ketika itu masih belum mengenal ilmu falak atau hisab sehingga itu akan memberatkan. Bahkan ilmu falak ketika itu lebih dikenal dengan ilmu *nujum* yang di masyarakat konotasinya negatif karena terkait dengan ramalan yang bernuansa mistis dan non logis. Salah satu hikmah *tasyri'* dalam penetapan awal bulan kamariah dengan ru'yat hilal menurut Yūsuf al-Qarḍāwi adalah bentuk rahmat bagi umat agar umat ketika itu tidak diberikan tuntutan yang di luar kemampuan mereka mafhum mukhalafahnya ketika mereka diberi beban yang tidak mereka kuasai maka dikhawatirkan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُتْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا»

lihat juga Abū Dawud Sulaymān ibn Dawud ibn al-Jarūd al-Ṭayālisi al-Baṣri, *Musnad Abī Dawud al-Ṭayālisy*, vol.2 (Mesir : Dar Hijr, 1999), 202, hadits nomor 914

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا»

riwayat lainnya dalam Abū 'Abd Allah Muḥammad ibn Idris al-Shāfi'i, *Musnad al-Shāfi'i*, (Beirut : Dār al-Kutub, tt), 187

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقْدَمُوا الشَّهْرَ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ»

⁷ Yūsuf al-Qarḍāwi, *al-Ḥisāb al-Falaky wa Ithbāt Awa'il al-Shuhūr*, makalah diambil dari situs Yūsuf al-Qarḍāwi www.qaradawi.net

mereka akan lari dari Islam dan kembali kepada keyakinan agama nenek moyang mereka.⁸

Seiring dengan perubahan zaman, ilmu pengetahuan sains dan teknologi juga turut berkembang dan mengalami kemajuan termasuk dalam bidang ilmu falak atau astronomi di mana ilmu falak sudah menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Dengan perjalanan waktu yang panjang orang melakukan observasi atau ru'yat tentu kemudian orang bisa membuat sebuah kesimpulan dan konsep atau teori terkait dengan hasil observasinya. Analisa dan prediksi tentang pergerakan benda-benda langit ke depan puluhan bahkan ratusan tahun mendatang bisa didapatkan dengan mudah dan mempunyai tingkat presisi yang sangat tinggi. Sehingga ahli hisab menanggapi cukuplah dengan menggunakan hisab sebagai penentu masuknya bulan baru, karena kalau dibuktikan maka hasil hisab sangat akurat dan hampir mendekati atau bahkan sama dengan kenyataan empiris yang dihasilkan dari proses observasi atau rukyat.

Keberadaan hisab sesungguhnya merupakan hasil dari proses yang diawali dengan observasi. Dengan ditemukannya rumus *Spherical Trigonometri* dalam matematika maka semakin mudah orang untuk bisa memprediksi dengan akurat kapan masuknya awal bulan kamariah. Didukung dengan kemajuan teknologi komputasi maka semakin mudah orang untuk bisa mengetahui dan menentukan masuknya bulan baru. Hal ini kemudian menjadikan orang berpikiran praktis untuk menetapkan kapan

⁸ Ibid.

terjadinya pergantian tanggal sehingga mereka (baca: ahli hisab) mencukupkan diri dengan hasil perhitungan mereka.

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwi adanya perkembangan ilmu falak yang luar biasa tersebut umat Islam tentu tidak bisa menutup mata. Oleh karena itu patut untuk mempertimbangkan hisab dalam penetapan awal bulan. Adapun hadis yang dikemukakan sebelumnya sangat kontekstual di mana ketika itu umat masih awam terhadap ilmu falak atau hisab⁹. Konteksnya, dulu berbeda dengan sekarang di mana tidak sedikit orang yang mengerti dan faham ilmu hisab. Pertanyaannya apakah tidak boleh kemudian menggunakan hisab dalam penetapan awal bulan.

Di satu sisi al-Qarḍāwi memberikan peluang besar terhadap hisab dalam penetapan awal bulan dengan dalih penafsiran hadis secara kontekstual, namun di sisi lain al-Qarḍāwi berpendapat bahwa hisab bisa digunakan hanya dalam kasus-kasus tertentu saja, misalnya dalam keadaan mendung, dengan dasar hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud¹. Pendapat ini sebenarnya mengikuti pendapat Muṭṭarif ibn al-Shikhkhīr

S U R A B A Y A

⁹ ibid

¹ *Stresingpoint* pada lafaz *faḳḳaduru* dimaknai dengan hisab, lihat Abu Dawud Sulayman ibn Dawud ibn al-Jarud al-Tayalisiy al-Basriy, *Musnad Abi Dawud al-Tayalisiy*, vol.3 (Mesir : Dar Hijr, 1999), 351

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤُوسِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ»

Lihat juga Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, vol.1, (Beirut : Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, tt), 529.

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ»، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصُومُ قَبْلَ الْهِلَالِ يَوْمَ

salah seorang pemuka Tabi'in¹. Atau hisab bisa digunakan hanya sebatas menafikan pengakuan atau klaim rukyat hilal di mana secara astronomi atau ilmu falak, hilal tidak mungkin atau mustahil bisa dilihat,¹ dikarenakan posisi hilal yang sangat dekat dengan horizon atau ufuq atau bahkan posisi hilal berada di bawah ufuq atau horizon.

Dari sini dapat dipahami bahwa al-Qarḍāwī sebenarnya ingin mengakomodir hisab dalam penetapan awal bulan kamariah walaupun dalam batas dan kasus-kasus tertentu saja, misalnya adanya mendung atau kabut dengan mengamalkan hadis lain yang stresing pointnya pada lafadz faqduru yang ia fahami dengan hisab. Dan juga hisab dijadikan sebagai pendukung dari kegiatan ru'yat saja yang fungsinya adalah menafikan adanya klaim ru'yat ketika menurut astronomi atau falak tidak mungkin hilal terlihat. Lebih tegas ia mengatakan bahwa hisab dipergunakan hanya sebatas menafikan klaim ru'yat yang mustahil dan bukan untuk menetapkan (*ithbat*) awal bulan kamariah.¹ Dari sini sekali lagi al-Qarḍāwī inkonsisten terhadap ungkapannya tersebut di mana sebelumnya dalam kasus kondisi mendung, dia mengamini pendapat Muṭṭarīf bahwa hisab bisa menjadi penentu menetapkan (*Ithbat*) awal bulan kamariah dengan mempertimbangkan *imkan al-ru'yah* (visibilitas hilal).

Pandangan al-Qarḍāwī tersebut patut mendapatkan perhatian dan apresiasi dari semua pihak karena pada intinya apa yang ia kemukakan

¹ Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rusḥd al-Qurtubī, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, (Kairo : Dar al-Hadith, tt), 46-47

¹ al-Qardawi, *al-Hisab*.....,10²

¹ ibid 3

adalah dalam rangka upaya mencari jalan tengah untuk mensinergikan atau memadukan antara hisab dan ru'yat dalam penetapan awal bulan kamariah, Di mana ia dikenal sebagai penganut manhaj moderat atau jalan tengah, yakni berusaha mempertemukan dua hal yang bertentangan selama itu masih bisa disinergikan.¹

4

Terkait dengan pendapat dan pandangan al-Qarḍāwi tentang penetapan awal bulan kamariah atau hisab rukyat, maka dapat dipahami bahwa keberlakuan hisab secara mutlak sebagai penentu dalam penetapan awal bulan kamariah sangat mungkin saja terjadi sehingga pandangan tentang penafsiran hadist penetapan awal bulan perlu ditelaah sesuai dengan konteks zaman dan situasinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, bahwa hukum berubah dipengaruhi oleh perubahan zaman, tempat dan faktor eksternal lainnya.

B. Geneologi Keilmuan Falak di Indonesia

Ilmu Falak yang sampai ke kita saat ini melalui perjalanan panjang dari satu tokoh ke tokoh yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain, melintasi banyak ruang dan waktu. Mulai dari Hermes di Babilonia sampai ke para kiai di Indonesia. Menurut sejarah, keberadaan Ilmu Falak di Indonesia diketahui dengan adanya penanggalan Jawa Islam oleh Sultan Agung. Kemudian baru pada abad ke-19 mulai bermunculan tokoh falak seperti Syekh 'Abd al-Raḥmān al-Miṣri yang datang ke Jakarta (Betawi) tahun 1314 H/1896 M

¹ al-Qarḍāwi, *Fatawā Mu'āshirah*, 19-20.

dengan membawa tabel Ulugh Bek dan mengajarkannya kepada para muridnya, di antara muridnya adalah Aḥmad Dahlān al-Samarani atau al-Tarmasi atau al-Turmusi dan Sayyid Uthmān Betawi.¹ 5

Kemudian Aḥmad Dahlān al-Samarani atau al-Tarmasi mengajarkannya di daerah Termas (Pacitan) dengan menyusun buku *Tadhkirat al-Ikhwān fī Ba'd Tawārikh A'māl al-Falakiyyah bi Semarang* yang selesai ditulis pada 1321 H/1903M. Sedangkan Habib Uthmān ibn 'Abd Allāh ibn 'Aqīl ibn Yahyā tetap mengajar di Betawi. Ia menulis buku *Iqāz al-Niyām fī Mā Yata'allaq bī al-Ahillah wa al-Ṣiyām* (dicetak pada 1321H/1903M). Habib Uthmān mempunyai murid bernama Muḥammad Manṣūr ibn Abd al-Ḥamid bin Muḥammad Damīri ibn Muḥammad Ḥabīb bin Abd al-Muḥiṭ ibn Tumenggung Tjakra Jaya Betawi yang menulis kitab *Sulam al-Nayyirayn* (dicetak pertama kali pada 1344H/1925 M).¹ Kitab tersebut masih populer dan dipelajari serta menjadi buku wajib dalam bidang ilmu falak di kalangan pesantren sampai saat ini.

Di sumber yang lain, Ilmu Falak disebutkan masuk dari jalur Syekh Ṭāhir Jalāl al-Dīn (1869 – 1957), yang berguru kepada kakak sepupunya di Makkah, yaitu Syekh Aḥmad Khāṭib Minangkabawi (1855 – 1916), imam dan pengajar di Masjidil Haram yang juga dikenal ahli falak. Syekh Ṭāhir mempunyai beberapa karya bidang ilmu falak diantaranya adalah “Pati Kiraan Pada Menentukan Waktu yang Lima” (diterbitkan pada 1357 H/1938 M), dan

¹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Fālak dalam Teori dan Praktik*, cet. III (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008). 29

¹ Ibid.

Natijah al-Ummi The Almanac: Muslim and Christian Calendar and Direction of Qiblat according to Shafie Sect (dicetak pada 1951). Selain dari Syekh Ṭāhir Jalāl al-Dīn, ilmu falak juga masuk ke Indonesia melalui Syekh Ahmad Djamil Djambek (1862 – 1947) karya tulisnya dalam bidang ilmu falak yang terkenal adalah *Almanak Djamiliah* dan *Ḍiyā' al-Nur fī mā Yata'allaq bī al-Kawākib*. Tokoh Falak yang lain adalah Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, Ahmad Rifa'i, dan Sholeh Darat.¹

Pada perkembangan seterusnya, karya-karya ilmu falak yang dihasilkan oleh ulama Nusantara periode berikutnya hanyalah repetisi dominan dari kedua buku di atas. Di antara kitab-kitab karya ulama Nusantara yang mempunyai ciri khas dari dua buku ini adalah *al-Khulāṣah al-Wāfiyyah* karya Zubayr 'Umar al-Jaylāni yang dicetak tahun 1354/1935, Ilmu Falak dan Hisab dan Hisab 'Urfi dan *Haqīqi*, keduanya karya K. Wardan Diponegoro, dicetak tahun 1957. *al-Qawā'id al-Falakiyah* karya Abd al-Fattāḥ al-Sayyid al-Ṭūfi, *Badi'at al-Mithal* karya Ma'shum Jombang (w.1351/1933), Almanak Menara Kudus karya Turaikhan Adjhuri, *Nūr al-Anwār* karya Noor Ahmad SS Jepara yang dicetak pada tahun 1986, *al-Makshūf* karya Ahmad Saleh Mahmud Jauhari Cirebon, dan *Ittifāq Dhāt al-Bayn* karya Muhammad Zubayr Abd al-Karīm Gresik.¹

Kemudian, perkembangan ilmu falak di Indonesia juga bisa dilihat dari kitab yang berjudul *Maṭlā' al-Sa'īd fī Ḥisāb al-Kawākib 'alā Raṣd al-*

¹ Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat: Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007), 10

¹ Ibid

Jadīd karya Ḥusayn Zayd al-Miṣri dan *al-Manāhij al-Ḥamīdīyah* karya ‘Abd al-Ḥamīd Murshī Ghayth al-Falaki al-Shāfi‘i. Menurut informasi yang ada, dua buku ini di bawa dari Timur Tengah oleh tokoh-tokoh (ulama) yang menunaikan ibadah haji setelah menyempatkan diri untuk belajar di Tanah Suci.¹

Periode selanjutnya adalah periode modern, yang ditandai dengan pemaduan antara Ilmu Falak dan Astronomi. Pembahasan tentang sejarah perkembangan ilmu falak modern Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari peran Saadōe'ddin Djambek. Dia adalah seorang ahli falak asal Bukittinggi yang lahir pada 24 Maret 1911 M/ 1330 H, dan meninggal pada 22 November 1977 M/11 Zulhijjah 1397 H, di Jakarta. Dia adalah putra ulama besar Syekh Muhammad Djamil Djambek (1860-1947 M/1277-1367 H) dari Minangkabau.

Buku-buku ilmu Falak yang ada di Indonesia sampai saat ini pada umumnya berbahasa asing, bahasa Belanda dan Arab. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang memahami bahasa asing, pada tahun 1955-an muncul ahli Falak dari Yogyakarta yang menyusun ilmu Falak dengan kaedah-kaedah yang lebih baru. Ia adalah KRT. Wardan Diponegoro, seorang penghulu kraton Yogyakarta. Wardan panggilan akrabnya menyusun dua buah buku yang berjudul: Ilmu Falak dan Hisab dan Hisab urfi dan Hakiki yang pertama kali diterbitkan oleh penerbit al-Mataramiyah, Yogyakarta, tahun 1957 M.

¹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-butar, “Historiografi Ilmu Falak di Nusantara: Sejarah, Motivasi dan Tokoh Awal”, *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember 2018), 160

Buku Hisab urfi dan Hakiki Wardan ini pada dasarnya sama dengan buku *al-Khulāṣah* karya Zubayr, yakni data astronomi yang digunakan oleh Wardan adalah sama dengan data yang ada pada *al-Maṭlā' al-Sa'īd*, tetapi menggunakan epoch Yogyakarta (Bujur = $110^{\circ} 21'$). Ketika menghitung ketinggian hilal menggunakan rumus–rumus ilmu ukur segitiga bola dan penyelesaiannya menggunakan daftar logaritma, maka hasil perhitungan yang diperolehnya cukup akurat meskipun masih ada yang perlu disempurnakan. Walaupun demikian, sistem hisab *urfi* dan *haqiqi* karya Wardan ini dikategorikan sebagai hisab *haqiqi Tahqiqi*.²

C. Relasi Kiai - Santri

Dalam tradisi pesantren, selain diajarkan mengaji dan mengkaji ilmu agama, para santri diajarkan pula menginternalisasikan serta bertanggung jawab atas apa yang telah dipelajari. Pesantren juga mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, kemandirian, semangat kerja sama, solidaritas, kebersamaan dan keikhlasan. Kesederhanaan menunjukkan pengunduran diri dari ikatan-ikatan dan hirarki-hirarki masyarakat setempat, dan pencarian suatu makna kehidupan yang lebih dalam yang terkandung dalam hubungan-hubungan sosial. Semangat kerja sama dan solidaritas pada akhirnya mewujudkan hasrat untuk melakukan peleburan pribadi ke dalam suatu masyarakat majemuk yang tujuannya adalah ikhlas mengejar hakikat hidup.

² Alimuddin, “ Sejarah Perkembangan Ilmu Falak”, Al-Daulah, Vol. 2, No. 2, (Desember 2013), 190

Adapun dari konsep keikhlasan atau pengabdian tanpa memperhitungkan untung rugi pribadi secara materiil itu maka terwujud makna hubungan baik yang bukan hanya antar santri sendiri, tapi juga antara para santri dengan kiai serta dengan masyarakat. Dari spirit keikhlasan itu, menjadikan para alumni pesantren sebagai pribadi yang pintar secara emosional, berbudi luhur, serta bertanggung jawab terhadap setiap amanah yang diembannya.²

Hubungan emosional guru-murid yang tercipta dalam relasi kiai-santri, tentu lebih memudahkan kedua unsur ini dalam melestarikan tradisi pesantren. Kiai menjadi patron bagi para santri, sehingga Kiai memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap ‘kepribadian santri’, sehingga tidak heran jika para santri pun melakukan dan mentaati segala perintah Kiai. Oleh karena itu, Kiai berperan penting dalam memperkenalkan dan menerapkan tradisi-tradisi pesantren seperti pembacaan kitab, *tahlilan*, *yasinan*, *wirid*, *diba'an*, *manakib*, *hadrah*, *salawatan*, dan *ratib al-haddad* dalam upacara ritual maulid Nabi, *haul*, harlah, ziarah makam para wali dan *istighasah*. Kesemuanya merupakan tradisi pesantren yang di dalamnya sarat dengan makna dan nilai-nilai moral keislaman.

Adapun para santri, berperan penting dalam menginternalisasikan dan mengimplementasikannya, baik di lingkungan pesantren, maupun ketika mereka sudah *boyong*² dan terjun di masyarakat sekaligus menjadi bagian dari

² Ahmad Muhakamurrohman, “Pesantren: Santri, Kiai, Dan Tradisi”, *Ibda Jurnal kebudayaan Islam*, Vol. 12, No. 2, (Juli - Desember 2014), 110

² *Boyong* adalah istilah yang dipakai di lingkungan pesantren terkait kepulangan santri ke rumahnya dan tidak lagi tinggal di pesantren baik karena sudah dianggap tamat belajarnya maupun belum, atau karena tidak kersan di pondok.

masyarakat itu sendiri.² Santri yang sudah mehyandang status alumni menjadi ujung tombak misi dakwah para kiai di masyarakat secara lebih luas. Bentuk dakwah yang dilakukan oleh masing-masing santri menyesuaikan dengan peran dan kedudukannya di masyarakat.

Kepemimpinan kiai di pesantren memegang teguh nilai-nilai luhur yang menjadi acuannya dalam bersikap, bertindak dan mengembangkan pesantren. Nilai-nilai luhur menjadi keyakinan kiai dalam hidupnya. Sehingga apabila dalam memimpin pesantren bertentangan atau menyimpang dari nilai-nilai luhur yang diyakininya, langsung maupun tidak langsung, maka akan berimplikasi pada hilang atau pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap kiai atau pesantren. Karena sesungguhnya nilai-nilai luhur yang diyakini kiai atau umat Islam menjadi ruh (kekuatan) yang diyakini merupakan anugrah dan rahmat dari Allah SWT.²

Santri mengidentifikasi kiai sebagai figur yang penuh kharisma dan wakil atau pengganti orang-tua (*in loco parentis*). Kiai adalah model percontohan (*uswah*) dari sikap dan tingkah-laku santri. Proses sosialisasi dan interaksi yang berlangsung di pesantren memungkinkan santri melakukan imitasi terhadap sikap dan tingkah-laku kiai. Santri juga dapat mengidentifikasi kiai sebagai figur ideal sebagai penyambung silsilah keilmuan para ulama pewaris ilmu masa kejayaan Islam di masa lalu. Proses dan identifikasi tersebut yang mampu melahirkan kepatuhan atau ketaatan seorang santri terhadap kiainya. Kepatuhan santri terhadap figur kiai memiliki implikasi-implikasi psikologis yang kadang-kadang

² Ahmad Rajafi dan Lisa Aisyiah, "Relasi Kiyai-Santri di Pesantren Modern Al-Khairaat Manado", *Ibda': Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 15 Nomor 2 (Oktober 2017), 181

² Zainuddin Syarif, *Mitos Nilai-Nilai Kepatuhan Santri*, Tadris, Vol 7 Nomor 1 (Juni 2012), 21

menampakkan implikasi psikologis yang kurang diharapkan, misalnya kepatuhan dengan kemandirian. Dalam setiap struktur masyarakat selalu ada kelas dominan atau kelompok elite yang mengatur struktur kelas di bawahnya.² Kiai dalam suatu komunitas tertentu, merupakan kelas elite. Kuntowijoyo mengatakan bahwa kiai adalah elite desa yang khusus menangani ritual keagamaan. Ia mempunyai posisi tidak hanya sebagai tokoh sentral dan panutan santri, tetapi juga dipatuhi oleh masyarakat yang lebih luas. Kiai sendiri diakui sebagai ulama yang menjadi pewaris para Nabi dan sekaligus melanjutkan silsilah para ulama terdahulu yang dianggap sebagai pewaris keagungan Islam klasik.

Status ke-kiai-an yang mereka sandang juga seringkali diperkuat dengan gelar kebangsawanan yang berakar dalam tradisi kepemimpinan politik dan strata sosial kelas atas. Seperti lazim diketahui, mayoritas kiai di Madura, secara genealogis (silsilah keturunan) diakui bersambung dengan Syekh Maulana Ishak atau yang dikenal dengan Sunan Gresik, salah seorang tokoh atau wali yang menentukan arah politik kerajaan Islam Demak.

Identitas kebangsawanan yang dimiliki oleh kiai sering diletakkan di awal nama dan gelar lainnya. Contohnya adalah RKH (Raden Kiai Haji) dan RPKH (Raden Panji Kiai Haji) yang umum digunakan di Madura dan di beberapa daerah Tapal Kuda di Jawa Timur. Gelar raden di atas umumnya digunakan untuk menunjukkan status kebangsawanan yang dimiliki seorang kiai. Istilah bangsawan sendiri menggambarkan sekelompok manusia yang memiliki posisi dan fungsi tertentu dalam masyarakat pada masa lampau. Gelar Raden hampir sama dengan

² Ibid.

gelar “wangsa” pada masyarakat Bali. Wangsa ini merupakan kelompok elite yang di dalamnya mempunyai dua legitimasi, yaitu status sosial kebangsawanan dan simbol keagamaan. Tinggi rendahnya nasab serta derajat kebangsawanan kiai sangat menentukan tingkatan dan kharisma kiai tersebut dalam masyarakat. Dengan demikian, maka status sosial dan symbol keagamaan yang melekat pada diri kiai menjadi faktor legitimasi terkuat dalam penempatan kiai sebagai tokoh elite yang mempunyai personifikasi cita ideal di mata masyarakat dan santrinya.²

Transmisi pengetahuan dan penanaman *al-akhlāq al-karīmah* dari seorang kiai atau ustaz kepada para santrinya, menimbulkan adanya kontak pertemuan fisik antara keduanya, dan hal ini menjadikan terwujudnya relasi antara keduanya, baik ketika proses pendidikan dan pembelajaran, maupun ketika aktifitas sehari-hari di luar proses pendidikan di lingkungan pesantren. Adanya kontinuitas pertemuan secara fisik antara kiai dan santri tersebut menimbulkan adanya loyalitas yang tinggi dari santri terhadap kiai atau ustaznya. Loyalitas inilah yang merupakan salah satu ciri yang mengakar kuat dalam nuansa kehidupan pesantren.²

Adanya loyalitas terhadap kiai atau ustaz di kalangan pesantren disebabkan karena figur kiai, secara umum kerap dipersepsikan masyarakat sebagai pribadi yang integratif dan merupakan cerminan tradisi keilmuan dan kepemimpinan, ‘alim, menguasai ilmu agama (*tafaqquh fī addīn*) dan mengedepankan penampilan perilaku berbudi yang patut diteladani santri dan

² Ibid., 22

6

² Muhammad Misbah, “Relasi Patronase Kiai-Santri Dalam Pendidikan Karakter di Pondok Pesantren Ma’hadutholabah Babakan Tegal” Purwokerto : Jurnal SMART; Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi, Vol 05 Nomor 02, (Desember 2019), 214

masyarakatnya (menjadi *uswah hasanah*). Semakin tinggi tingkat kealiman dan rasa tawadlu seorang kiai akan semakin tinggi pula derajat penghormatan yang diberikan santri dan masyarakat. Sebaliknya, derajat penghormatan santri dan masyarakat kepada kiai akan berkurang seiring dengan minimnya penguasaan ilmu agama dan rendahnya rasa tawadlu pada dirinya, sehingga tampak kurang berwibawa lagi di hadapan santri dan masyarakatnya.² 8

Sisi menarik dari model hubungan antara Kiai dengan santri adalah perasaan hormat dan kepatuhan mutlak dari seorang murid kepada gurunya. Perasaan hormat dan kepatuhan mutlak ini tidak boleh terputus, berlaku seumur hidup seorang murid. Perasaan hormat dan kepatuhan mutlak harus ditunjukkan oleh murid dalam seluruh aspek kehidupannya, melupakan ikatan dengan guru merupakan kejelekan dan akan menghilangkan barakah guru dan pada akhirnya ilmu yang dimiliki oleh seorang murid tidak bermanfaat. Hal tersebut dilakukan bukan sebagai manifestasi dari penyerahan total kepada guru yang dianggap memiliki otoritas, tetapi karena keyakinan murid kepada kedudukan guru sebagai penyalur kemurahan Tuhan yang dilimpahkan kepada murid-muridnya, baik di dunia maupun di akhirat.² 9

Nilai-nilai yang terdapat di pondok pesantren mengandung tiga unsur yang mengarah pada terbentuknya hubungan patron klien antara Kiai dan santri, yaitu: (1) Hubungan patron klien mendasarkan diri pada pertukaran yang tidak seimbang yang mencerminkan perbedaan status. Seorang klien, dalam hal ini santri telah

² Ibid. 8

² Eko Setiawan, "Ek sistensi Budaya Patron Klien Dalam Pesantren", Malang: Ulul Albab Vol 13 Nomor 2 (2012), 139

menerima banyak jasa dari patron dalam hal ini Kiai, sehingga klien terikat dan tergantung pada patron, (2) Hubungan patron klien bersifat personal. Pola resiprositas yang personal antara Kiai dan santri menciptakan rasa kepercayaan dan ketergantungan di dalam mekanisme hubungan tersebut. Hal ini dapat di lihat pada budaya penghormatan santri ke Kiai yang cenderung bersifat kultus individu, (3) Hubungan patron tersebar menyeluruh, fleksibel dan tanpa batas kurun waktunya. Hal ini dimungkinkan karena sosialisasi nilai ketika menjadi santri berjalan bertahun-tahun. Suatu bentuk nilai yang senantiasa dipegang teguh santri, misalnya tidak adanya keberanian santri berdebat soal apa pun dengan Kiai atau membantahnya karena bisa kualat dan ilmunya tidak bermanfaat.³

0

Menurut Eko Setiawan ada faktor-faktor yang menyebabkan Budaya Patron klien dapat bertahan sampai sekarang, di antaranya

1. kepemimpinan karismatik

Seorang Kiai adalah sosok ideal di mata para santrinya. Ia dianggap sebagai seseorang yang konsisten dalam pengamalan ajaran Islam yang telah ia sampaikan kepada santri-santrinya. Kiai sebagai sosok yang ideal di mata santri mereka adalah sosok yang perlu untuk ditauladani oleh segenap santri. Santri menganggap Kiai sebagai sosok yang diidolakan, dicintai, bahkan ditakuti sebab Kiai adalah pewaris ajaran dan perilaku Nabi.

Patuh terhadap Kiai dan seperangkat nilai-nilai yang telah dilembagakan pada pondok pesantren berarti itulah kepribadian menjadi seorang muslim yang sejati. Akibatnya santri harus tunduk kepada Kiainya dengan jalan patuh terhadap

³ Ibid., 145

aturan pondok pesantren dan kebijakan/perintah yang diberikan kepada santrinya. Dalam diri santri terdapat rasa hormat dan kepatuhan yang tinggi, hal ini karena pada dasarnya untuk mendapatkan ilmu dari Kiai maka seorang santri memiliki rasa rendah hati dan lapang dada. Hal semacam ini mengacu pada eksistensi budaya patron klien dalam Pesantren pada sebuah kitab klasik *Ta'lim al-Muta'allim*, tertulis sebagai berikut: “Mereka yang mencari pengetahuan hendaklah mereka ingat bahwa tidak akan pernah mendapatkan pengetahuan atau pengetahuannya tidak akan berguna, kecuali dia menaruh hormat pada pengetahuannya tersebut, dan juga menaruh hormat kepada Kiai yang telah mengajarnya.

Dapat dipahami bahwa munculnya bentuk kepemimpinan karismatik seringkali mengabaikan nilai-nilai demokratis sebab kepemimpinan tersebut tidak rasional. Segala perintah yang diberikan kepada warga pesantren tradisional terutama santrinya, hampir mutlak dikerjakan selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seringkali santri tidak menyadari apa tujuan tersirat dibalik suatu perintah itu tetapi mereka meyakini bahwa perintah seorang Kiai adalah benar dan bertujuan baik bagi dirinya. Santri yakin sekali bahwa dibalik perintah orang suci itu terdapat suatu “barakah” jika dilaksanakan tetapi tidak patuh terhadap Kiai berarti ingin mendapatkan “kualat”. Bentuk interaksi seperti ini menutup celah bagi seorang santri untuk melakukan kritik apalagi melawan terhadap gurunya.

2. *Barakah* dan *kualat*: Landasan Spiritual Realitas Sosial kiai

Ikatan guru dengan murid yang berarti ikatan Kiai dan santri sampai kapanpun status tersebut masih berlaku dan melekat meskipun si santri tidak lagi

belajar di Kiai tersebut. Pengucapan sebutan “bekas” terhadap seorang guru seringkali dianggap sebagai hal yang hina dan buruk yang tidak diperkenankan. Sampai kapanpun santri adalah murid Kiai dan sampai kapanpun kiai adalah gurunya santri. Santri yakin jika melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh kiai berarti ia ingin mendapatkan “kualat”, sehingga hidupnya serba tidak barakah. Seorang santri jika tidak ingin mendapatkan *kualat* karena berbuat tidak bijak terhadap gurunya maka ia harus melakukan penyerahan total dalam artian tunduk kepada gurunya asalkan tidak melakukan perintah yang bertentangan dengan syariat Islam.

Meskipun seorang guru tidak tahu kalau muridnya telah melakukan tindakan yang lancang tetapi kualat akan diturunkan oleh Tuhan. Ini semua karena guru adalah orang yang dekat dengan Tuhan dan atas seizin-Nya apapun dapat menimpa terhadap murid jika berani melawan terhadap gurunya dan atas seizin Tuhan pula sang guru dapat menyalurkan kemurahan dari Tuhan, yang disebut barakah. Secara teoritis penyaluran barakah tersebut di atas, berkelindan dengan pancaran cahaya Allah yang membekas pada Kiai kemudian menyalur ke diri santri.

c. Ikatan Seumur Hidup antara kiai dengan Santri

Ikatan emosi antara santri dengan Kiainya sedikit banyak telah mampu menyangga kehidupan perekonomian pesantren. Dari kalangan santri seringkali memberikan sumbangan kepada pesantrennya dalam bentuk material apapun. Demikian juga para alumni yang masih aktif bersilaturahmi terhadap Kiainya juga

sering memberikan sejumlah material tertentu, baik itu ditujukan kepada kiai atau untuk kemaslahatan lembaga pesantrennya.

Ada 2 (dua) faktor yang terus mengabadikan relasi antara Kiai dan santri. Faktor pertama, budaya. Hubungan antara Kiai dan santrinya sangat dekat dan dalam banyak kasus, sangat emosional karena posisi karismatik Kiai dalam masyarakatnya dikuatkan oleh budaya subordinasi. Hubungan dekat ini tidak hanya terbatas selama di pesantren tetapi terus berlangsung setelah santri menjadi anggota masyarakat maka penyebaran dan kesinambungan budaya seperti itu semakin terjamin. Hubungan tidak setara ini terus terpelihara karena mantan santri terus mengunjungi Kiainya secara rutin.

Alumni sebuah pesantren biasanya melakukan kunjungan rutin kepada Kiainya hanya untuk bersilaturahmi dan memperoleh barakahnya. Kunjungan rutin seperti itu tidak berhenti bahkan setelah anak Kiai menggantikan ayahnya sebagai pemimpin baru pesantren. Ini karena posisi Kiai dan anaknya adalah sama dalam pandangan santri. Selain itu, pada saat anak tersebut menjadi Kiai, dengan menggantikannya maka para alumni biasanya mengirim anak-anaknya ke pesantren yang sekarang dikelola oleh anak Kiai tadi.

Faktor kedua yang mengikat santri dengan Kiainya terkait dengan ritus-ritus keagamaan tertentu yang diadakan oleh Kiai dan dihadiri oleh alumni termasuk mereka dari daerah lain. Ritus-ritus ini beragam bentuknya mulai dari peringatan wafatnya pendiri pesantren hingga festival atau perayaan pada akhir masa pembelajaran. Dalam dunia tarekat ada ritual-ritual keagamaan seperti “*Mujahadah Kubra*” yang dihadiri oleh ribuan pengikutnya. Di satu sisi ritual

ritual itu menyediakan forum di mana orang-orang dapat mengamalkan keyakinan-keyakinan keagamaan mereka tapi di sisi lain, ia juga menjadi medium di mana hubungan antara Kiai dan santrinya atau pengikutnya dapat terus diperkuat.

Kuatnya ikatan emosional antara Kiai dengan santri telah menyebabkan hubungan di antara keduanya berlangsung selama hidup. Sampai kapanpun santri adalah murid dari Kiainya. Meskipun santri telah lulus dan kembali ke masyarakat ataupun Kiai mereka telah wafat, ada kewajiban moral untuk mendoakannya melalui ziarah kubur, seperti dalam acara haul.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) hal yang melanggengkan hubungan Kiai santri, yaitu budaya subordinasi yang berkesinambungan dan ritual ritual yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Budaya subordinasi menurutnya mengandung maksud hubungan yang tidak setara antara guru dan murid yang kemudian dilestarikan hingga si santri mempunyai anak-anak dan kemudian anak-anak tersebut di pondokkan di pesantren yang sama sehingga menjadi murid Kiai yang bersangkutan. Sedangkan ritual ritual yang diadakan di pondok seperti haul, haflah akhir sanah dan silaturahmi lebaran yang seringkali mengundang dan dihadiri oleh santri-santri alumni ikut pula mempererat hubungan Kiai dan santri tersebut.³

1

D. Pola Kepatuhan Santri Kepada Kiai

³ Ibid., 149

Kepatuhan (*obedience*) adalah perilaku sesuai aturan dan disiplin.³

Kepatuhan merupakan pengaruh sosial yang dijadikan sebagai kesediaan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu yang merupakan permintaan langsung atau tidak langsung dari pihak yang memiliki otoritas dengan tujuan untuk mendapatkan reaksi yang menyenangkan atau menghindari sanksi sebagai konsekwensi dari perilaku yang telah dilakukan. Kepatuhan secara esensial terdapat empat unsur utama di dalamnya, yaitu: 1) adanya pihak yang memiliki otoritas yang menuntut kepatuhan, 2) adanya pihak yang dituntut untuk melakukan kepatuhan, 3) adanya obyek atau isi tuntutan tertentu dari pihak yang memiliki otoritas untuk dilaksanakan oleh pihak lain, dan 4) adanya konsekwensi dari perilaku yang dilakukan. Berdasarkan penjelasan di atas kepatuhan dapat dirumuskan sebagai kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perilaku tertentu yang merupakan permintaan langsung dari pihak lain yang memiliki otoritas, guna mendapatkan reaksi yang menyenangkan atau pun menghindari hukuman sebagai konsekwensi perilaku yang dilakukan.³

Kepatuhan dikaitkan dengan persepsi terhadap kepemimpinan kiai yang melibatkan kognitif santri dan afeksi santri untuk memikirkandan merasakan bagaimana seorang pemimpin dalam memimpin sekelompok individu yang memiliki harapan dan kepercayaan terhadap pemimpinnya. Santri sebagai masyarakat pesantren tentu akan merasakan dan menilai seperti apa orang yang

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepatuhan> diakses 25 Desember 2020

³ St. Ma'rufah dkk, "Persepsi³ Terhadap Kepemimpinan Kiai, Konformitas dan Kepatuhan Santri Terhadap Peraturan Pesantren", *Persona: Jurnal; Psikologi Indonesia*, Vol. 3, Nomor. 02 (Mei 2014), 100

dipatuhi selama santri tinggal di pesantren. Aspek-aspek dari persepsi terhadap kepemimpinan kiai ini meliputi kognitif dan afektif. Di mana kognitif merupakan hasil penilaian individu terhadap objek yang dipersepsi, sedangkan afektif merupakan hasil persepsi yang dirasakan oleh individu setelah mengorganisasikan persepsi tersebut. Selain dari persepsi terhadap kepemimpinan kiai, kepatuhan juga dikaitkan dengan konformitas. Konformitas merupakan satu hal yang seseorang lakukan ketika berada dalam sebuah kelompok yang melakukan tindakan atau mengadopsi sikap sebagai hasil dari adanya tekanan kelompok yang nyata maupun yang dipersepsikan. Individu yang mempunyai tingkat konformitas tinggi akan lebih banyak tergantung pada peraturan di dalam kelompoknya, sehingga individu cenderung mengatribusikan setiap aktivitasnya sebagai usaha kelompok, bukan usahanya sendiri. Diasumsikan jika santri memiliki tingkat konformitas rendah, maka tingkat kepatuhan terhadap peraturan tinggi dan sebaliknya semakin tinggi konformitas maka akan semakin rendah tingkat kepatuhan.³

4

Pengaruh kiai melampaui batas pengaruh institusi-institusi kepemimpinan lainnya. Dalam berbagai urusan umat, kiai menjadi tempat mengadu. Seperti urusan agama, pengobatan, rizki, jodoh, membangun rumah, bercocok tanam, konflik sosial, karier, politik, dan sejumlah problema hidup lainnya. Belum mantap rasanya apabila segala urusan tidak dikonsultasikan kepada kiai dan belum mendapat restu darinya. Kiai melayani kebutuhan umat dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, umatpun merasa puas. Dan sebagai “imbalannya”

³ Ibid., 101-102

4

umat akan patuh, tunduk, dan siap mengabdikan kepada kiai.³ Kepemimpinan kiai di⁵ pondok pesantren ditimbulkan oleh keyakinan santri dan masyarakat sekitar komunitas pondok pesantren bahwa kiai sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam menyampaikan ajaran-Nya. Fenomena keyakinan tersebut dimanifestasikan dalam sikap taklid (mengikuti dengan tidak mengetahui ilmunya) yang hampir menjadi tradisi dalam kehidupan keseharian santri dan jamaahnya.³

Pengabdian seorang santri kepada kainya diantaranya diwujudkan dalam bentuk kepatuhan kepada kiai. Kepatuhan santri kepada kiai kadangkala melampaui batas kewajaran, sehingga bukannya tidak berani “melawan” mengoreksi kiai, santri bahkan juga masyarakat acap kali menganggap setiap ucapan dan perbuatan kiai sebagai sesuatu kebenaran. Melawan kiai bisa kuwalat, dan kemarahan kiai dipandang sebagai sesuatu hal yang sangat ditakuti santri dan masyarakat.³

Menurut Zainudin Syarif kepatuhan santri terhadap kiai terbagi menjadi 3 pola, antara lain:³

1. Kepatuhan mutlak, santri dalam kehidupan sehari-hari menyerap informasi dan nilai-nilai sepenuhnya dari kiai dalam aspek perilaku moral keagamaan, intelektual, dan sosial. Bahkan kiai dalam istilah Geertz, menjadi pusat dan agen informasi satu-satunya yang menghubungkan

³ Muhammad Kosim, “Kyai dan Blater; Elit Lokal Masyarakat Madura”, Karsa, Vol. 12 No. 2 (Oktober 2007), 162

³ St. Ma'rufah dkk, “Persepsi Terhadap Kepemimpinan Kiai, Konformitas dan Kepatuhan Santri Terhadap Peraturan Pesantren”, 100-101

³ Ibid., 162-163

³ Zainuddin Syarif, “Mitos Nilai-Nilai Kepatuhan Santri”, Tadris Vol.7, Nomor 1 (Juni 2012), 24-26

santri dengan dunia luar. Begitu dominannya peran kiai terhadap santri, sehingga sikap ketawaduan-nya (santri kepada kiai) sangat luar biasa. Apa yang dikatakan dan dilakukan kiai dipandang sebuah kebenaran mutlak. Santri memandang kiai serba bisa dalam berbagai hal (*polymorphic*) dan menjadi sumber rujukan dalam perilaku kehidupan sehari-hari santri

2. Kepatuhan semu,-peneliti memilih istilah kepatuhan kondisional- Santri dengan sikap ketawaduan terhadap kiai dalam aspek moral keagamaan, intelektual, dan sosial. Fenomena ini ditandai dengan gejala bahwa santri telah berusaha menyerap informasi yang datang dari luar (kiai atau pesantren), atau dengan kata lain, dalam diri santri telah terdapat ruang bebas dan rasional untuk menafsirkan informasi yang datang dari luar. Gambaran praktisnya apa yang dilakukan oleh santri terhadap keinginan kiai tidak semuanya mencerminkan kehendak dan kesadaran perilakunya. Hal ini disebabkan oleh kungkungan situasi, dan posisi yang mengitarinya. Apa yang dilakukan oleh santri adalah seringkali tidak menunjukkan kehendak yang sebenarnya. Meminjam istilah Karl Marx, perilaku santri tersebut merupakan *false consciousness* (kesadaran palsu). Jadi walaupun santri mengikuti politik kiai, pada dasarnya tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak politik yang sebenarnya. Karena sebetulnya santri mempunyai pandangan dan pilihan politik sendiri. Tetapi santri tidak berani melakukan pilihan politiknya karena kungkungan moral yang mengitarinya.

3. Kepatuhan prismatic, Merupakan santri yang telah mengalami proses transisi dari sikap tradisional menuju modern. Santri sudah tidak memperlakukan kiai sebagai pusat informasi tunggal, sehingga peran kiai bukan lagi *polymorphic* tetapi *monomorphic*. Contoh nyata dalam urusan memulai berpuasa Ramadhan dan berhari raya sudah tidak lagi menggunakan kiai sebagai sumber rujukan (referensi) satu-satunya dalam. Tetapi di sisi lain, dalam hal interaksi sosial-intelektual dan tradisi moral keagamaan, santri tidak mau melepaskan diri dari hubungan dengan kiainya. Model santri seperti inilah lazimnya adalah santri yang sudah alumni dan berada di luar aktivitas internal pesantren.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

**PENERAPAN METODE HISAB DI PONDOK PESANTREN *MIFTAHUL*
HUDA DAN *ROUDLOTUL MUHSININ AL-MAQBUL* SERTA RAGAM
SIKAP SANTRI DAN ALUMNI**

A. Pondok Pesantren *Miftahul Huda*

1. Sejarah dan Profil Pondok Pesantren *Miftahul Huda* Gading

Pondok Pesantren *Miftahul Huda* atau lebih dikenal dengan pondok Gading adalah salah satu pondok pesantren tertua di wilayah Malang Raya atau bahkan di wilayah Jawa Timur. Pondok pesantren ini sudah berdiri hampir dua setengah abad yang lalu, tepatnya pada tahun 1768. Pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Munadi yang berusia mencapai 125 tahun, sekaligus sebagai pengasuh selama hampir 90 tahun.

Ketika kiai Munadi wafat, tampuk kepemimpinan pesantren digantikan oleh puteranya yang tertua bernama Ismail, ia memimpin pesantren kurang lebih selama 50 tahun.¹ Karena Ismail tidak mempunyai keturunan maka ia mengangkat seorang anak perempuan dari saudara lakinya sendiri, Kiai Abdul Majid, yang bernama Siti Chodijah. Kemudian setelah beranjak dewasa Siti Chodijah dinikahkan dengan Kiai Yahya muda setelah ia *boyong* dari pondok Kiai Ihsan Jampes.² Sepeninggal Kiai

¹ Shohibul Kahfi, dkk, *Lentera Kehidupan dan Perjuangan Kiai Yahya*, (Malang:LP3MH Publisher, 2012), 17

² Shohibul Kahfi, dkk, *Lentera Kehidupan ...*, 12

Ismail pengelolaan pesantren berpindah tangan kepada Kiai Yahya didampingi oleh istri tercintanya.

Di bawah pengasuhan dan kepemimpinan Kiai Yahya pesantren mengalami perkembangan yang cukup pesat namun dengan tetap mempertahankan ciri khas yang telah patrikan oleh dua orang pendahulunya yakni dalam bidang tasawuf. Dan kekhasan tersebut telah dipertahankan dan dilestarikan oleh putra-putrinya hingga saat ini dalam mengelolah dan memimpin pondok pesantren *Miftahul Huda*.

Walaupun dalam memimpin dan mengembangkan pesantren ini, Kiai Yahya selalu mengedepankan pembaharuan strategi pendidikan pesantren, namun pada hal tertentu ia tetap mempertahankan dan memegang teguh tradisi pendidikan kuno (*salafiyah*) sebagai bentuk konsistensi (*keistiqamahan*) dalam segala bidang yang mempunyai nilai positif. Salah satunya dapat dilihat dari konsistensi pondok pesantren *Miftahul Huda* dalam penetapan awal bulan Islam, yang sampai saat ini berpegang pada metode yang dipakai oleh para pendahulunya. Selain melestarikan warisan dari para ulama salaf, ia juga mempertimbangkan alasan kedua yakni kesederhanaan sistem tersebut sehingga cukup mudah digunakan (*aplikable*) dan tidak membutuhkan dana terlalu banyak³ atau boleh dikatakan ia mempertimbangkan prinsip aplikatif, efektif dan efisien. Ia memiliki standar keseimbangan antara persiapan sistem metode pendidikan baru (*khalafiyah*) dan pelestarian sistem lama (*salafiyah*), hal

³Ibid., 21

ini bersesuaian dengan kaidah “*al-muḥāfazat alā al-qadīm al-Ṣālih wa al-akhdh bi al-jadīd al-aṣlahī*” (melestarikan yang lama dan mengambil yang baru dan lebih baik). Oleh karena itu ia tidak tergesa-gesa membuka pintu lebar-lebar untuk semua hal baru, tetapi dinilai dan di*istikharahi* terlebih dahulu tingkat manfaat dan mudlaratnya.⁴

Yahya yang merupakan mursyid tarekat mempelajari ilmu tasawuf dan tarekat sejak berusia muda. Ketika menyantiri di Pesantren Mbungbuk, Singosari, ia mendalami ilmu tasawuf kepada *al-Allāmah al-Mashhūr bi Wali Allah* Mbah Kiai Thohir, sekaligus *baiat*⁵ tarekat *Khōlidiyah*. Merasa belum cukup, ia belajar lagi kepada seorang ahli fiqh dan tasawuf, yakni *al-Allāmah* Kiai Abbas, yang juga pengasuh Pondok Cempaka, Blitar. Namun pendidikan tasawuf paling lama, ia peroleh di Pondok Jampes yang diasuh oleh Muhammad Dahlan, Kediri.

Pada suatu waktu Kiai Yahya *sowan*⁶ kepada Kiai Muhammad Dahlan untuk meminta ijazah zikir untuk menambah amaliah tarekatnya akan tetapi Kiai Muhammad Dahlan tidak mengabulkannya, justru ia mengatakan bahwa nantinya akan ada guru tarekat yang akan datang sendiri kepada Yahya. Selang waktu 30 tahun dari apa yang disampaikan oleh Muhammad Dahlan, maka datanglah seorang guru tarekat yaitu

⁴Ibid.

⁵ Baiat merupakan Istilah dalam dunia tarekat, yakni pelantikan secara resmi; pengangkatan; pengukuhan sebagai anggota atau murid tarekat dihadapan guru atau mursyid, yang berisi kesanggupan untuk melaksanakan ritual dan amalan yang diajarkan dalam tarekat tersebut.

⁶Istilah *Sowan* digunakan untuk penyebutan aktifitas berkunjung atau menghadap kepada orang yang dianggap harus dihormati, seperti kiai, raja, guru, atasan, atau orang tua. Lihat <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sowan> diakses tanggal 21 November 2020

Zainal Makarim, seorang Ulama dari Boyolali. Ia mengatakan: "*Ilmuku tak wehno sampeyan kabeh*" (ilmuku saya berikan kepadamu semua). Di situlah Kiai Yahya mendapat *ijāzah* sebagai khalifah dan Mursyid Tarekat *Qādiriyah wa Naqshabandiyah*. Jabatan tersebut dikuatkan oleh pimpinan tarekat Mu'tabarah Indonesia waktu itu, yakni *al-Mukarram* Romo Muslih Mranggen, Semarang, pada 30 Oktober 1967. Setelah Yahya wafat, Mursyid Tarekat *Qādiriyah wa Naqshabandiyah* diteruskan oleh putranya, dan sampai saat ini Mursyid Tarekat *Qādiriyah wa Naqshabandiyah* pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading diteruskan oleh Abdurrahman Yahya.

Pondok Pesantren *Miftahul Huda* (PPMH) Malang atau yang lebih dikenal sebagai Pondok Pesantren Gading Malang, saat ini telah diasuh oleh pengasuh generasi keempat, yakni putra-putri Muhammad Yahya. Berdasarkan silsilah pendiriannya maka Pondok Gading adalah pondok tertua ketiga di Indonesia.⁷

Pondok Pesantren *Miftahul Huda* terkenal dengan pengajaran dan pengamalan atau praktek ilmu hisabnya. Hasil hisab dari pondok Gading sering dijadikan rujukan untuk menentukan awal Ramadhan, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha oleh sebagian masyarakat. Selain itu pondok Gading juga terkenal sebagai pondok tasawuf, hal tersebut disebabkan karena pondok Gading adalah pondok tarekat, yakni *Tarekat Qadiriyah wa*

⁷ Profil Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading dalam <https://gadingpesantren.id> diakses 2 Oktober 2020

Naqsabandiyah. Kitab-kitab yang dibacakan oleh para *mashāyikh* pun tidak jauh dari nuansa tasawuf.

Selain itu pondok Gading juga terkenal karena kewalian dari Muhammad Yahya sehingga tidak sedikit jamaah dari berbagai tempat berbondong-bondong datang ke pondok Gading untuk berziarah ke makam Muhammad Yahya. Silsilah nasab atau keturunan, Muhammad Yahya memiliki garis keturunan dengan salah satu walisongo, yakni Sunan Gunung Jati di Cirebon.

Adapun para pengasuh pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang semenjak berdirinya sampai sekarang adalah sebagai berikut:⁸

- a. Hasan Munadi (1768 - 1858)
- b. Isma'il (1858 - 1908)
- c. Moh. Yahya (1908 - 23 November 1971)
- d. Abdurrohim Amrullah Yahya (1971 - 2010)
- e. Abdurrahman Yahya (1971 - 2018)
- f. Ahmad Arief Yahya. (1971 - sekarang)
- g. Muhammad Baidlowi Muslich
- h. Shohibul Kahfi, M.Pd.
- i. Dewi Aisyah (Pesantren Putri)

Pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang merupakan sebuah lembaga pendidikan keagamaan dengan nuansa *salafiyah*, yang mempunyai tujuan antara lain :

⁸ Ibid.

- a. Mendidik dan membina serta menyiapkan insan yang shalih dan shalihah, berilmu dan beramal, berakhlak mulia penuh kedisiplinan, bertanggungjawab dan berkpribadian luhur dalam rangka membentuk jiwa *taqwā Allah*.
- b. Membentuk dan mengupayakan terwujudnya sistem masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam sesuai dengan latar sosial budaya yang melingkupinya.
- c. Merencanakan mekanisme dakwah Islam yang efektif, terpadu, sesuai dengan kondisi dan tetap mempertahankan warisan nilai yang sudah baik serta melakukan pembaharuan dan peningkatan efektifitas dakwah.
- d. Menggali dan menyajikan khazanah pemikiran Islam dalam rangka menyampaikan pemahaman keagamaan di tengah kehidupan masyarakat.
- e. Mendukung pelaksanaan program pemerintah yang tidak bertentangan dengan Islam dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan cita-cita luhur bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.⁹

Madrasah Diniyah Salafiyah Matholiul Huda atau biasa disebut Madrasah Matholiul Huda (MMH) merupakan lembaga pendidikan diniyah berbasissalaf yang ada di pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang. Lembaga pendidikan ini focus mengajar santri dalam hal

⁹ Pamflet Pesantren Gading tahun 2016

keagamaan (*diniyah*), seperti *fashahah* dalam membaca al-Qur'an, kitab fiqh, sejarah Nabi (*tarikh*), *tajwid*, *tauhid*, *nahwu*, *shorof*, *tafsir*, *hadis*, ilmu hisab dan masih banyak yang lainnya. Sistem pembelajaran yang digunakan adalah sistem salaf (kitab kuning/*turath*) yang dipadu dengan metode pembelajaran yang proaktif seperti diskusi, tanya jawab, maupun presentasi.

MMH menerapkan sistem *classical* seperti madrasah pada umumnya. Madrasah diterapkan sebagai pembelajaran wajib yang sesuai dengan kemampuan dan pemahaman masing-masing santri. Kurikulum yang digunakan telah dibakukan sesuai dengan tingkatan-tingkatan studi.

a. Tingkat Ula (Pendidikan Tingkat Dasar)

Tingkat ini ditempuh selama empat tahun dengan menitik beratkan pada pelajaran dasar-dasar keislaman.

b. Tingkat Wustho (Pendidikan Tingkat Menengah)

Tingkat ini ditempuh selama tiga tahun dengan menitik beratkan pada pendalaman Ilmu Alat.

c. Tingkat Ulya (Pendidikan Tingkat Atas)

Tingkat ini ditempuh selama tiga tahun dengan menitikberatkan pada pendalaman ilmu fiqh dan Ilmu Hisab atau Falak yakni mempelajari dan mempraktikkan perhitungan dalam kitab *Sullam al-Nayyirayn* .

Saat ini Madrasah Matholiul Huda (MMH) memiliki 47 pendidik dengan dibantu 10 staff madrasah (staff kantor Madrasah Matholiul Huda (MMH)). Para pendidik Madrasah Matholiul Huda (MMH) merupakan

alumni dari PP. *Miftahul Huda* yang mengabdikan dirinya guna kepentingan perkembangan dan kemajuan Madrasah Matholiul Huda (MMH) khususnya dan Pondok Pesantren *Miftahul Huda* (PPMH) Gading pada umumnya serta sebagai bentuk *ta'zim* mereka kepada Kiai/Masyayikh dan almamater Pondok Pesantren *Miftahul Huda* (PPMH) Gading. Latar belakang pendidikan formal para pendidik berasal dari berbagai macam Universitas dengan berbagai macam jurusan (pendidikan/murni) dan konsentrasi, sehingga dengan latar belakang pendidikan formal yang dimiliki oleh pendidik akan sangat menunjang dalam proses kegiatan belajar-mengajar khususnya inovasi metode pengajaran.

Madrasah *Matholiul Huda* (MMH) memiliki satu gedung madrasah dengan tiga lantai, satu kantor madrasah dan satu lab bahasa, di mana untuk setiap lantai terdiri dari tiga sampai empat kelas. Adanya gedung madrasah ini tidak lain diperuntukkan bagi peserta didik sebagai fasilitas penunjang dan sarana pendidikan dengan harapan agar proses kegiatan belajar-mengajar dapat berjalan dengan lancar, nyaman, dan juga kondusif, dengan tujuan akhir peserta didik mampu lebih focus menerima ilmu dan pengetahuan dari para pendidik. Untuk proses belajar dan mengajar di Madrasah *Matholiul Huda* (MMH) dilaksanakan setelah selesai shalat isya' (19.30 – 21.00).

Selain proses belajar-mengajar yang dilaksanakan setelah sholat isya', staff Madrasah *Matholiul Huda* (MMH) juga mencanangkan kegiatan belajar-mengajar berupa *lalaran* (hafalan) yang dilakukan pada hari Ahad

(setiap pekan). Lalaran (hafalan) yang diprogramkan meliputi hafalan surat-surat dalam al-Qur'an dan hafalan *nazm nahw/şarf*. Kegiatan ini diwajibkan bagi peserta didik karena juga merupakan bagian dari kurikulum Madrasah *Matholiul Huda* (MMH).

Di samping ada lembaga pendidikan diniyah, pondok pesantren *Miftahul Huda* juga mengadakan kegiatan atau pendidikan penunjang bagi para santrinya sebagai bekal tambahan keilmuan mereka dalam bentuk skill atau ketrampilan. Dalam rangka mendukung keterampilan para santri, di pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading dilaksanakan kegiatan penunjang sebagai berikut :

1) Ekstra kurikuler yang meliputi kegiatan antara lain :

- a) *Khithabiyah* (latihan pidato atau ceramah)
- b) *Diba'iyah* (bacaan shalawat yang dilagukan)
- c) Musyawarah *Masā'il Diniyah* (*Baḥth al-Masā'il*)
- d) Seni baca al-Qur'an
- e) Shalawat

2) Diklat-diklat atau pelatihan, yang meliputi :

- a) Diklat Ilmu Hisab atau Falak
- b) Diklat Ilmu *Farā'id* atau waris
- c) Diklat Jurnalistik
- d) Diklat kewirausahaan
- e) Dan lain-lain

2. Penerapan Metode Hisab *Sullam al-Nayyirayn* di Pondok Pesantren *Miftahul Huda*

Dalam penentuan awal bulan Islam, pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading konsisten menggunakan metode hisab *Sullam al-Nayyirayn* dengan penerapan model pesantren Gaading. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Baidlowi Muslih, selaku salah satu pengasuhnya sekaligus putra menantu Yahya, sang maestro falak Gading, ia mengatakan :

"Mulai riyen zamane Romo Yai Yahya pondok Gading sampun ndamel *Sullam*, panjenenganipun Romo Yai Yahya wanti-wanti supados njogo, ojo sampe ilang. Nopo ingkang dipun pelajari kedah diamalaken".¹

("Sejak zamannya Romo Yai Yahya, pondok Gading sudah menggunakan *Sullam*, ia Romo Yai berpesan jangan sampai hilang (ilmu hisab). Apa yang sudah dipelajari harus diamalkan").

Penerapan hisab *Sullam al-Nayyirayn* di pondok *Miftahul Huda* Gading tidak murni tekstual yang ada di kitab namun sebagian merupakan ijtihad dari Yahya. Bentuk konkrit ijtihad yang dilakukan oleh Yahya dalam penerapan metode hisab *Sullam al-Nayyirayn* adalah terkait dengan *irtifa' al-hilal* (ketinggian hilal). Di mana dalam kitab *Sullam al-Nayyirayn* dikatakan bahwa untuk batas minimal ketinggian hilal bisa dirukyat (*ḥad al-ru'yah/ ḥad imkân*

¹ Baidlowi Muslih, *Wawancara*, Malang, 16 Juni 2020

al-ru'yah) tidak ada ketentuan pastinya, Ulama ahli falak berbeda pendapat tentang hal ini ada yang mengatakan minimal sembilan derajat, ada yang mengatakan minimal tujuh derajat, dan ada yang mengatakan minimal enam derajat.¹ Dari pernyataan dalam kitab *Sullam al-Nayyirayn* tersebut memungkinkan bagi siapapun untuk melakukan ijtihad terhadap batasan minimal hilal bisa dirukyat tersebut. Hal inilah yang mungkin menurut Yahya bahwa ada ruang bagi siapapun yang mempunyai pemahaman tentang ilmu falak untuk melakukan ijtihad dalam permasalahan ini termasuk dirinya.

Ijtihad yang dilakukannya adalah untuk penentuan awal Ramadhan ketika hasil *istikhrāj*-nya (perhitungan) berdasar kitab *Sullam al-Nayyirayn* kurang dari dua derajat maka ia genapkan Sya'ban 30 hari namun untuk penentuan akhir Ramadhan atau awal Syawal ketika hasil *istikhrāj*-nya kurang dari dua derajat maka ia menetapkan malam harinya adalah tanggal satu Syawal. Hal ini dinyatakan oleh Baidlowi Muslih :

Kangge awal Ramadhan menawi hasil istikhraj irtifa' hilālipun kaleh derajat bahkan misalipun kirang kaleh derajat mongko dalunipun sampun manjing Ramadhan utawi mbenjeng sampun shiyam niki ikhtiyathan (langkah hati-hati), menawi kangge akhir Ramadhan hasil istikhraje irtifa' hilālipun mboten ngantos kaleh derajat mongko Ramadhan istikmal tigang doso dintenutawi nenggo hasil isbat pemerintah.¹

(untuk awal Ramadhan jika hasil *istikhraj* (perhitungan) *irtifa' hilāl*nya (ketinggian *hilāl*nya) dua derajat bahkan misalnya kurang dari dua derajat maka malam harinya sudah masuk bulan Ramadhan atau besok sudah wajib puasa ini adalah langkah untuk kehati-hatian, dan jika untuk akhir Ramadhan (awal Syawal) hasil *istikhraj* (perhitungan)

¹ Muhammad Manshur bin Abd al-Hamid bin Muhammad Dumairiy al-Batawiy, *Sullam al-Nayyirain fi Ma'rifat al-Ijtima' wa al-Kusufaiyn*, (tt:tp,tt), 12

¹ Baidlowi Muslih, *Wawancara*, Malang, 16 Juni 2020

menyatakan *irtifa' hilāl*nya tidak sampai dua derajat maka Ramadhan *istikmal* (disempurnakan /digenapkan) tiga puluh hari atau menunggu hasil isbat pemerintah).

Apa yang disampaikan oleh Baidlowi Muslih tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Murdadlo Amin selaku salah satu dari dewan ustaz sekaligus yang tergabung dalam tim hisab pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang :

"Dalam penentuan awal Ramadhan pondok Gading menggunakan *ḥad imkān al-Ru'yah* (visibilitas *hilāl*) kurang dari dua atau satu koma lima derajat sementara untuk penentuan awal Syawal menggunakan *ḥad imkān al-Ru'yah* (visibilitas *hilāl*) dua derajat."¹

Penentuan kreteria khusus untuk Ramadhan tersebut tidak lain adalah merupakan langkah kehati-hatian terkait dengan puasa yang dilaksanakan agar tidak sampai terjadi ketika kenyataanya sudah masuk bulan Ramadhan namun tidak melaksanakan puasa, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Baidlowi Muslih di atas.

Penerapan hisab di pesantren *Miftahul Huda* yang tidak mengenyampingkan tentang keberadaan rukyat, di mana dalam penentuan awal bulan Islam mengkombinasikan atau memadukan antara hisab dan rukyat, walaupun tentunya kreteria tentang pergantian bulan terkait dengan *irtifa' hilāl* (ketinggian hilal) atau nilai visibilitas hilal yang diterapkan masih perlu dikaji

¹ Murdadlo Amin, *Wawancara*³, Malang, 5 Juli 2020

ulang karena terlalu kecil atau rendah yakni antara satu setengah derajat sampai dengan dua derajat di atas ufuk barat.

Umumnya ketika sebuah pesantren itu mengajarkan ilmu falak atau hisab di dalam kurikulum pendidikannya maka biasanya dapat dilihat bahwa pengasuhnya adalah orang yang ahli falak atau hisab, seperti halnya yang terjadi di pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang, di mana sosok Yahya -sang pengasuh pada generasi ke tiga ini- dikenal sebagai orang yang luas ilmu dan amalnya, termasuk dalam bidang ilmu falak atau hisab.

Sosok Yahya ini adalah seorang ulama yang selalu mengedepankan syariat dan mengimbangnya dengan tasawuf. Sehingga kekhasan dari pesantren ini adalah pembelajaran syariah atau fiqih yang bernuansa tasawuf. Setiap ilmu yang diajarkan diusahakan semaksimal mungkin untuk diamankan sesuai dengan ungkapan “*al-ilm bi lā ‘amalin ka shajaratīn bi lā waraqīn wa thamarīn*” ilmu jika tidak diamankan diibaratkan seperti pohon yang tidak memiliki daun (lebat) dan buah sehingga manfaat atau faedahnya kurang atau bahkan tidak ada. Itulah ajaran yang selalu dijunjung tinggi oleh para pengasuh pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang dalam mendidik santri-santrinya.

Pengamalan sebuah ilmu itu penting untuk direalisasikan karena ketika di akhirat nanti manusia akan ditanyai tentang pertanggungjawabnya terhadap apa yang dimilikinya, termasuk ilmunya. Sehingga hal inilah yang menjadi motivasi pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang untuk berusaha mengamalkan setiap ilmu yang dipelajari di pondok ini, salah satunya adalah

ilmu falak atau hisab. Hal ini didasarkan apa yang pernah dipesankan oleh Yahya yang diceritakan kembali oleh Baidlowi Muslih :

“Romo Yai Yahya nate ngendiko : Ilmu iki (ilmu hisab *Sullam al-Nayyirayn*) kudu dijogo lan diamalno supoyo ojo sampe ilang”¹ 4

("Romo Yai Yahya pernah berkata : ilmu ini (Ilmu hisab *Sullam al-Nayyirayn*) harus dijaga dan diamalkan supaya jangan sampai hilang").

Menurut Baidlowi Muslih di satu sisi memang satu-satunya yang berhak melakukan *ithbat* awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah adalah *Qādi* dalam hal ini adalah Menteri Agama, namun di sisi lain di dalam fiqih dikatakan bahwa diperbolehkan bahkan ada yang mengatakan wajib hukumnya bagi ahli hisab atau falak atau orang yang menguasai ilmu hisab mengamalkan ilmunya serta bagi siapa saja yang membenarkan hasil perhitungan ahli hisab tersebut, sebagaimana ia mengutip dalam kitab *Sullam al-Nayyirayn*.¹ 5

Sehingga walaupun pondok pesantren *Miftahul Huda* berbeda dalam memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan dengan pemerintah, ia tidak mau disebut pondok pesantren *Miftahul Huda* menetapkan atau *ithbat* awal bulan tersebut, melainkan hanya sebatas mengamalkan ilmu yang yang dipelajari dan diketahui. Sebagaimana ia mengatakan :

*Nate wonten surat kabar ngabaraken pondok Gading menetapkan Ramadhan lebih dulu dari pemerintah, wah kelintu pernyataane niku, ingkang leres pondok Gading ngamalaken hasil istikhraj, keranten ingkang berhak itsbat (menetapkan awal bulan) namung qadli (pemerintah dalam hal ini Menteri Agama)”*¹ 6

¹ Baidlowi Muslih, *Wawancara*, Malang, 16 Juni 2020

¹ Muhammad Manshur, *Sullam*...,15

¹ Baidlowi Muslih, *Wawancara*, Malang, 16 Juni 2020

(Pernah ada surat kabar mengabarkan bahwa pondok Gading menetapkan Ramadhan lebih dahulu dari pemerintah, wah itu pernyataan yang keliru, yang benar adalah pondok Gading mengamalkan hasil *istikhrāj* saja, karena yang berhak itsbat (menetapkan awal bulan) hanya qadli (pemerintah dalam hal ini Menteri Agama).

Baidlowi kurang *sreg* dengan pemberitaan yang disebarluaskan oleh media terkait keberadaan pondok pesantren *Miftahul Huda* yang mengeluarkan *ithbat* awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah. Pondok pesantren *Miftahul Huda* hanya sekedar mengamalkan hasil *istikhrāj* (perhitungan hisab kitab *Sullam al-Nayyirayn*) dan tidak ada kewajiban bagi siapaun untuk mengikutinya walaupun para santri sekalipun.

Dalam konteks penggunaan metode hisab di pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang ini yang menjadi panutan dan acuan adalah Yahya karena ia orang yang pertama kali mengajarkan dan mengamalkan ilmu hisab *Sullam al-Nayyirayn* di pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang serta memiliki otoritas penuh, sementara para pengasuh pada generasi berikutnya hingga kini adalah orang-orang yang melestarikan dan menjaga warisan keilmuan yang dibangun pendahulunya.

Penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam di pondok pesantren *Miftahul Huda* ini didukung dengan adanya sumber daya yang ada di pondok pesantren ini. Sumber daya yang dimaksud adalah kemampuan menguasai ilmu hisab *Sullam al-Nayyirayn* yang dimiliki oleh para pengasuh dan para santri yang duduk di kelas tiga (3) ulya. Tidak semua orang atau bahkan santri dan kiai mampu mempelajari dan menguasai ilmu hisab ini,

karena ilmu hisab salah satu ilmu yang dianggap sulit dan butuh kejelian, ketelitian dan kesabaran dalam mempelajarinya. Dengan sumber daya yang dimiliki inilah pondok pesantren mampu dan berani untuk menerapkan pilihannya terhadap metode hisab ini.

Sementara alasan atau argumentasi terhadap pemilihan metode hisab ini berdasarkan atas data-data yang digali peneliti melalui wawancara dengan nara sumber dan juga dari data-data yang berbentuk dokumen adalah sebagai berikut :

Sebagaimana dalam catatan sejarah pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang atau biografi Yahya dinyatakan bahwa geneologi keilmuan hisab atau falak Yahya berasal dari gurunya yang bernama Muhammad Dahlan yang dikenal dengan ahli dalam bidang ilmu falak di Kediri, ia juga sebagai pendiri dan pengasuh pertama pondok pesantren Jampes Kediri.¹ Catatan biografi Yahya tersebut juga diperkuat oleh keterangan dari wawancara dengan Baidlowi Muslih salah satu menantunya sekaligus salah satu pengasuh pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang saat ini.

*“Romo Yai Yahya riyen belajar ilmu falak utawi hisab Sullam al-Nayyirayn dateng Mbah Yai Dahlan Jampes Kediri sareng kalian Romo Yai Tauhid Ketapang Kepanjen Malang”*¹

¹ Shohibul Kahfi, *Lentera Kehidupan dan Perjuangan Kiai Yahya*, 10

¹ Baidlowi Muslih, *Wawancara*, Malang, 16 Juni 2020

(Romo Yai Yahya dulu belajar ilmu falak atau hisab *Sullam al-Nayyirayn* kepada Mbah Yai Dahlan Jampes Kediri bersama dengan Romo Yai Tauhid Ketapang Kepanjen Malang)

Dalam Tradisi pesantren, rantai transmisi keilmuan tersebut disebut dengan *sanad*¹ (meminjam istilah dari ilmu hadis), tradisi memiliki *sanad* atau sissilah dalam tradisi pesantren ini bukanlah semata-mata terbit dari keinginan Kiai untuk menjamin dirinya sebagai murid yang sah dan dengan demikian memiliki hak sebagai pengajar dalam ilmu yang ia peroleh, namun lebih dari itu banyak sekali nilai-nilai dalam tradisi tersebut menyangkut hubungan antara guru dan murid yang begitu penting dan sangat diperhatikan di dalam dunia pesantren.²

Transmisi atau *sanad* keilmuan inilah yang menjadikan pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading sampai sekarang tetap konsisten menggunakan metode hisab yang ada dalam kitab *Sullam al-Nayyirayn*. Secara turun temurun dari mulai dari generasi Yahya sampai sekarang kitab *Sullam* ini tetap dikaji dan diajarkan serta diamalkan oleh para putra dan santri-santrinya.

Sanad keilmuan falak gading dapat dilihat pada bagan berikut :

¹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 2011), 122

² Ibid., 125.



3. Ragam Sikap Santri dan Alumni

a. Sikap Santri

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa pondok pesantren *Miftahul Huda* merupakan pondok pesantren yang terkenal dengan pengajaran ilmu falaknya, sehingga pondok ini menjadi salah satu rujukan sebagian masyarakat dalam penentuan awal bulan Islam. Ragam sikap santri dalam menanggapi penggunaan metode hisab di pesantren ini disajikan dan dipaparkan dalam penelitian ini secara langsung dari hasil wawancara dengan para responden dan juga tidak langsung melalui pengolahan dan penyusunan kalimat oleh peneliti tanpa mengurangi substansi dari penuturan para responden.

Mengingat materi ilmu falak baru diajarkan di kelas 3 Ulya pada madrasah diniyah yang ada di pesantren ini, maka peneliti memilih responden dari kalangan santri yang sudah pernah mengenyam pendidikan falak yakni para santri yang sudah lulus kelas 3 Ulya, antara lain, Farid Andrianto, Abdul Muhith, Khoirul Umam, dan Fadli Hakim.

Terkait dengan sikap santri pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading terhadap penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam oleh pondok pesantren responden memberikan jawaban yang bervariasi dengan mengemukakan argumentasi masing-masing.

1) Farid Andrianto

Farid Andrianto salah seorang santri aktif berasal dari Pandaan Kabupaten Pasuruan yang sudah mondok kurang lebih 10 tahun di Pondok

Pesantren *Miftahul Huda* Gading, ia sudah lulus kelas 3 Ulya dan sekarang dipercaya oleh dewan pengasuh sebagai salah seorang pengurus pondok.

Farid menyampaikan sikapnya terkait dengan penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam di Pondok Gading dengan mengemukakan alasan-alasan yang mendukung sikapnya tersebut :

Menawi kulo kondisional mawon, artosipun wakdal manggen dateng pondok nggeh nderek keputusane pondok, menawi ngepasi dateng griyo kulo menyesuaikan kalian masyarakat. Nggeh intine fleksibel lan luwes mawon. Sak imut kulo, kulo ngalami keputusane pondok kalean pemerintah benten ping tigo nopo kaleh ngoten. Sing jelas pas benten puniko kulo dateng pondok nggeh nderek keputusane pondok. Nggeh mboten pantes menawi manggen ten pondok koq mboten nderek (keputusan) pondok malah saged dados omongane rencang-rencang, nopo maleh menawi romo yai perso malah ndadosaken penggaleh, walaupun kulo yakin romo yai mboten duko keranten sejatosipun romo yai nggeh mboten mewajibkan mengikuti pondok.²

(kalau saya kondisional saja, artinya ketika berada di pondok ya ikut keputusan pondok, ketika ada di rumah saya menyesuaikan dengan masyarakat. Ya intinya fleksibel dan *luwes* saja. Seingat saya, saya mengalami keputusan pondok berbeda dengan pemerintah sebanyak tiga atau dua kali. Yang jelas ketika terjadi perbedaan tersebut saya berada di pondok maka tentu saya mengikuti keputusan pondok. Tidak pantas kiranya ketika tinggal di pondok tidak mengikuti keputusan pondok bahkan bisa menjadi gunjingan teman-teman lainnya, apalagi jika ketahuan Romo Yai akan menjadi masalah, walaupun saya yakin Romo Yai tidak marah karena sesungguhnya romo yai tidak mewajibkan mengikuti keputusan pondok).

Terkait alasan dan motivasi yang melatarbelakangi sikapnya tersebut

Farid mengatakan :

Kulo bersikap kados ngeten nggeh keranten romo yai mboten mewajibkan untuk ikut keputusan pondok ndamel hisab, cuman menawi pas dateng pondok tetep njogo sikap dateng romo yai, milo kulo nderek keputusane pondok. Menawi romo yai perso santrine manut kan manaha remen lan ridlo.kanggene kulo ridlo romo yai

² Farid Andrianto, *Wawancara*, Malang, 25 November 2020

*penting sanget, keranten dados salah setunggale barokah lan manfaate ilmu.*²

(saya bersikap seperti ini karena Romo Yai tidak mewajibkan ikut keputusan pondok memakai metode hisab, namun ketika saya berada di pondok saya menjaga sikap di hadapan romo Yai, oleh karena itu saya ikut keputusan pondok. Jika Romo Yai mengetahui santrinya patuh maka ia akan senang dan ridlo. Bagi saya ridlo Romo yai sangat penting, karena menjadi salah satu yang menyebabkan manfaat dan berkahnya ilmu).

Di satu sisi Farid –santri Pondok Gading sekaligus guru di MIN Jl. Bandung kota Malang ini- ingin menjaga sikap di hadapan guru atau kiainya terkait kepatuhannya yang diyakini mempunyai implikasi terhadap kemanfaatan dan keberkahan ilmunya, namun di sisi lain misalnya jika terjadi perbedaan mengawali berpuasa dan berhari raya pada saat ia berada di rumahnya maka ia akan mengambil sikap berbeda dengan sebelumnya yakni menyesuaikan dengan keputusan yang dianut masyarakat di sekitarnya dalam memulai berpuasa dan berhari raya walaupun berbeda dengan keputusan pondok. Pilihan sikap mengikuti keputusan mayoritas masyarakat di desanya berdasarkan atas pernyataan kiainya bahwa tidak wajib hukumnya mengikuti pondok dalam memulai berpuasa atau berhari raya, di samping itu ia ingin menjaga sikap dengan keluarga dan masyarakat di desanya supaya tidak dianggap berbeda dengan mereka.

*"Kulo menawi dateng nggriyo nggeh nderek keputusane warga masyarakat, sebab menawi bedo mengke dianggep senes tiyang NU."*²

3

² Ibid. 2

² Ibid. 3

(Saya kalau di rumah ya ikut keputusan warga masyarakat, sebab kalau berbeda khawatir nanti dianggap bukan orang NU).

Terkait keberadaan metode hisab yang digunakan oleh pondok Gading dalam penentuan awal bulan Islam Farid mengatakan :

Dawuhe romo yai hisab niku angsal didadosaken dasar damel poso kale riyaden tapi namung kangge kalangan pondok piambek kalean jamaah pondok, dene wonten masyarakat ingkang nderek nggeh monggo. Menawi menurut kulo rukyah kalian hisab sami-sami saged didadosaken dasar penentuan awal bulan, cuman menawi rukyat damel umum dene menawi hisab damel kalangan khusus.²

(Perkataannya Romo Yai bahwa hisab itu boleh dijadikan dasar untuk memulai berpuasa (Ramadhan) dan hari raya tapi hanya untuk kalangan pondok sendiri dan juga jamaah pondok, jika ada masyarakat umum ada yang mau mengikuti maka dipersilahkan. Kalau menurut saya rukyah dan hisab sama-sama bisa dijadihkan sebagai dasar penentuan awal bulan, tapi kalau rukyat untuk (masyarakat) umum dan hisab hanya untuk kalangan khusus).

2) Abdul Muhith

Abdul Muhith adalah seorang santri asal Genteng Kabupaten Banyuwangi yang sudah mondok di *Miftahul Huda* Gading kurang lebih 10 tahun. Di sela-sela kesibukan menimba ilmu di pondok Gading ia bisa menyelesaikan studi strata 1 di Universitas Negeri Malang (UM) Jurusan Fisika.

Ketika ditanya terkait sikapnya terhadap penggunaan metode hisab di pondok Gading ia menyatakan tunduk dan patuh terhadap keputusan pondok.

Kulo selalu nderek keputusan pondok terkait penentuan awal ramadhan dan hari raya soale kulo pas dateng pondok terus. Hukume wajib nderek dawuhe romo yai, keranten sebagai santri sekaligus

² Ibid

pengurus ten ngriki kulo kedah patuh lan manut, istilaha sami'na wa ata'na dateng dawuh-dawuhe romo yai, walaupun romo yai utawi pondok mboten majibaken ndrek keputusan pondok.²

5

(Saya selalu mengikuti keputusan pondok terkait penentuan awal ramadhan dan hari raya sebab ketika itu saya bertepatan berada di pondok terus. Hukumnya wajib mengikuti *dawuh* Romo Yai, karena sebagai santri sekaligus pengurus di sini (Pondok Gading) saya harus patuh dan ikut, istilahnya *sami'na wa ata'na* terhadap *dawuh-dawuh* nya Romo Yai, walaupun sesungguhnya Romo Yai atau pondok sendiri tidak mewajibkan mengikuti keputusan pondok).

Abdul Muhith ketika ditanya jika misalnya ketika terjadi perbedaan dalam mengawali puasa dan berhari raya, dia berada di rumah apakah sikapnya tetap mengikuti keputusan pondok atau tidak, ia menyampaikan bahwa akan bersikap mengikuti apa yang menjadi keputusan masyarakat yang ada di kampungnya dengan menyertakan motivasi dibalik sikapnya tersebut.

Ngge dospundi ngge, kulo akan bersikap mengikuti nopo ingkang menjadi keputusane masyarakat mawon, keranten dalam hal ini Romo Yai kan mboten natih dawuh kedah nderek keputusan pondok di samping niku posisi kulo pas mboten dateng pondok dados bebas mawon mboten wonten ikatan maleh untuk ikut keputusan pondok di samping niku ngge mboten sekeco kale tonggo-tonggo menawi bedo.²

(Bagaimana ya, saya akan bersikap mengikuti apa yang menjadi keputusan masyarakat saja, karena dalam hal ini Romo Yai kan tidak pernah *dawuh* harus ikut keputusann pondok, di samping itu posisi saya tidak berada di pondok jadi bebas saja, tidak ada ikatan untuk mengikuti keputusan pondok di samping itu tidak enak sama tetangga jika beda).

Terkait penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam,

Abdul Muhith -sarjana fisika ini- mengatakan bahwa dari sisi fiqih jumhur

² Abdul Muhith, *Wawancara*,⁵ Malang, 25 November 2020

² Ibid.

6

ulama memang mengatakan bahwa penentuannya harus berdasarkan atas hasil rukyat namun kalau di dalam kitab Sullam sendiri ada keterangan bahwa boleh hukumnya menggunakan hisab sebagai pedoman penentuannya namun terbatas pada dirinya dan orang-orang yang mempercayainya atau meyakini kebenarannya.

Sepengatahuan kulo, menawi menurut jumhur ulama, untuk menetapkan awal ramadhan dan hari raya harus menggunakan rukyat, akan tetapi wonten keterangan kitab Sullam yang pernah kulo pelajari hukume angsal ndamel hisab, bahkan wonten keterangan lintu hukume wajib tapi namung kangge piyambak, tiyang lintu ingkang percados hasil hisabe angsal nderek. Persoalan niki adalah ijthadiyah, hisab nggeh merupakan ijthad juga maka tidak ada yang salah dengan hasil ijthad. Menawi dari sudut pandang ilmu fisika, hasil perhitungan dari metode hisab sifatnya adalah perkiraan, sejauh niku sesuai kaidah ilmiah tidak bisa disalahkan juga.²

(Sepengetahuan saya, kalau menurut jumhur ulama, untuk menetapkan awal ramadhan dan hari raya harus menggunakan rukyat, akan tetapi ada keterangan dalam kitab Sullam yang pernah saya pelajari, hukmnya boleh menggunakan hisab bahkan ada keterangan yang lain hukumnya wajib tapi hanya bagi dirinya sendiri, sementara orang lain yang percaya hasil perhitungan tersebut hukumnya boleh mengikuti. Persoalan ini (penentuan wal bulan Islam) adalah ijthadiyah, hisab ngge merupakan ijthad juga maka tidak ada yang salah dengan hasil dari sebuah ijthad. Kalau dari sudut pandang fisika, hasil perhitungan dari metode hisab sifatnya perkiraan, sejauh itu sesuai dengan kaidah ilmiah maka tidak bisa disalahkan.

3) Khoirul Umam

Responden dari kalangan santri berikutnya adalah Khoirul Umam yang sudah *nyantri* di pondok *Miftahul Huda* Gading sejak tahun 2010 yang lalu. Santri yang berasal dari daerah Bungah Gresik Jawa Timur ini sekarang menjadi salah satu pengurus di pondok Gading. Di sela kesibukannya sebagai

² Ibid.

santri sekaligus sebagai pembina adik kelasnya di pondok, ia telah berhasil menempuh gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, pada saat ini ia tengah menempuh program strata 2 di Universitas yang sama.

Umam –sapaan santri ini- menyatakan sikapnya menyangkut penetapan awal bulan Islam terutama Ramadhan, Syawal dan Zulhijah. Keberadaan pondok Gading yang menggunakan metode hisab, tidak menjadikan hal yang aneh bagi dirinya.

*Pondok Gading niki kan sampun terkenal dengan ilmu hisabnya sejak zamane Mbah Yai Yahya sampai saat ini, dados mboten aneh menawi sampai saat ini Gading tetep dados rujukan santri, alumni kalian masyarakat untuk memulai siyam kale riyaden. Secara pribadi saya setuju dengan penggunaan metode hisab sebab wonten dasare, kulo sebagai seorang alumni Syariah pernah mempelajari ilmu hisab niki, dan memang hukume angsal mengamalkan ilmu hisab ini. Nopo maleh wonten gurunipun ingkang jelas. Dados kulo ngge in sya Allah konsisten nderek keputusane pondok baik menawi kulo posisi dateng pondok utawi posisi dateng griyo, bahkan in sya Allah menawi sampun boyong nggeh tetep nderek dawuhe Romo Yai.*² 8

(Pondok Gading ini sudah terkenal dengan ilmu hisabnya sejak zaman Mbah Yai Yahya sampai saat ini. Jadi bukan merupakan hal yang aneh jika sampai saat ini (pondok) Gading tetap menjadi rujukan santri, alumni dan masyarakat untuk memulai berpuasa dan berhari raya. Secara pribadi saya setuju dengan penggunaan metode hisab sebab ada dasarnya, saya sebagai seorang alumni syariah pernah mempelajari ilmu hisab ini, dan memang hukumnya boleh mengamalkan ilmu hisab ini. Apalagi ada gurunya yang jelas, jadi in sya Allah saya konsisten mengikuti keputusan pondok baik ketika posisi saya ada di pondok atau posisi ada di rumah, bahkan in sya Allah jika saya sudah *boyong* sekalipun saya tetap akan mengikuti *dawuh* Romo Yai).

Menyangkut alasan dibalik pilihan sikapnya -yang tetap akan konsisten mengikuti ketentuan pondok pesantren menggunakan metode hisab

² Khoirul Umam, *Wawancara*, Malang 25 November 2020

dalam penentuan awal bulan Islam-, Umam lebih mengutamakan kepatuhan kepada guru adalah sikap yang harus dijunjung tinggi sebagai seorang santri sejauh kepatuhan tersebut pada hal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Lebih lanjut Umam menyampaikan bahwa kepatuhan kepada seorang guru akan berimplikasi pada keberkahan ilmu yang dipelajari selama di pondok bahkan berimplikasi pula pada keberkahan hidup di dunia terlebih di akhirat nantinya, pantang bagi dirinya sebagai seorang santri tidak mengikuti apa yang menjadi keputusan atau himbauan dari gurunya.

Kulo niki santri nyel pak, walaupun saya juga sebagai seorang lulusan S1 atau S2 atau bahkan S3 misale, kulo tetep nderek dawuh-dawuhipun Romo Yai. Selama kulo tasih nggadahi guru mongko kulo nderek keputusane guru. Ia-ia puniko pribadi-pribadi ingkang parek dateng Allah, lan gadahi ilmu ingkang luas serto amaliah ingkang sahe ingkang kedah kito ikuti. Mboten mungkin misale seorang guru nopo maleh mursyid menjerumuskan santri atau muridnya. Bukan berarti guru utawi mursyid puniko ma'sum, terbebas dari kesalahan dan dosa, cuman menawi dibandingaken kale derajat kito santri utawi murid nggeh jauh berbeda, ingkang duso lan keluputane luwih katah. Milo selama keputusan lan arahan arupi dawuh lan sikap guru utawi mursyid selama masih dalam koridor tidak bertentangan kalian prinsip dasar ajaran Islam mongko hukume wajib kangge santri utawi murid nderek. Kulo yakin menawi santri utawi murid puniko manut dateng gurune, lajeng gurune ridlo dateng santri utawi murid kolo wau mongko in sya Allah ilmune bakale manfaat lan barokah ugi uripe tentrem lan bahagia.²

(Saya ini santri tulen pak, walaupun saya juga sebagai seorang lulusan S1 atau S2 atau bahkan S3 misalnya, saya tetap mengikuti dawuh-dawuhnya Romo Yai. Selama saya masih punya guru maka saya ikut keputusan guru. Ia-ia (guru/kiai) adalah pribadi-pribadi yang dekat dengan Allah, dan mempunyai ilmu yang luas serta amaliah yang baik yang harus kita ikuti. Tidak mungkin misalnya seorang guru apalagi mursyid menjerumuskan santri atau muridnya. Bukan berarti guru atau

² Ibid.

mursyid itu ma'sum, terbebas dari kesalahan dan dosa, akan tetapi jika dibandingkan dengan derajat kita sebagai santri atau murid tentu jauh berbeda, yang dosa dan kekhilafannya lebih banyak. Oleh karena itu selama masih dalam koridor tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam maka hukumnya wajib bagi santri atau murid mengikuti gurunya. Saya yakin jika santri atau murid itu patuh kepada gurunya, lalu gurunya ridlo terhadapnya maka in sya Allah ilmunya akan manfaat dan berkah serta kehidupannya juga akan tentram dan bahagia).

Keberkahan ilmu dan hidup menjadi alasan utama Umam senantiasa berusaha untuk patuh dan taat kepada guru atau kiainya. Sehingga dalam hal memulai berpuasa dan berhari raya ia tetap akan konsisten mengikuti keputusan pondok yang juga merupakan keputusan guru atau kiainya.

4) Fadli hakim

Fadli Hakim salah seorang santri Gading yang sudah *nyantri* sejak tahun 2015 yang lalu, ia berasal dari Madiun. Di samping belajar di pondok Fadli sudah berhasil menamatkan pendidikan S1 nya di Universitas Negeri Malang (UM) satu tahun yang lalu, sekarang ia tengah proses mendaftarkan diri pada jenjang pendidikan S2. Walaupun Fadli baru sekitar 5 tahunan nyantri di pondok Gading namun ia sudah dipercaya untuk ikut menjadi salah seorang pengurus di pondok Gading.

Dalam hal mengawali berpuasa Ramadhan dan berhari raya Fadli menyatakan sikapnya untuk mengikuti ketentuan pondok atau kiai ketika ia berada di pondok, dan ketika ia berada di rumah maka ia akan mengikuti ketentuan yang dianut oleh masyarakat sekitarnya jika terjadi perbedaan.

Selama 5 tahun terakhir posoan kale riyaden kulo dateng pondok, dados ngge nderek ketentuan pondok. Menawi misale mengke pas kulo

ten griyo ngge nderek keputusane masyarakat mawon. Kersane saged mbaur lan awor dateng lingkungan di mana kita berada. Toh rukyat kale hisab ngge sami-sami saged didamel dasar penentuan awal poso lan riyaden. Menawi dateng pondok ingkang dasare ndamel hisab menurut hukume kan ngge angsal nderek milo kulo nderek keputusane pondok, menawi dateng griyo ngge nderek keputusane masyarakat ingkang biasane nderek keputusan NU ingkang ndamel pedoman rukyat.³

(Selama 5 tahun terakhir puasa dan hari raya saya berada di pondok, jadi ya ikut ketentuan pondok. Jika misalkan nanti saya berada di rumah ya ikut keputusan masyarakat saja. Supaya bisa membaur dan bermasyarakat dengan lingkungan di mana kita berada. *Toh* rukyat dan hisab sama-sama bisa dijadikan sebagai dasar penentuan awal puasa dan hari raya. Jika berada di pondok yang dasarnya menggunakan hisab meneurut hukumnya boleh mengikutinya, oleh karena itu saya ikut keputusanya pondok, dan jika berada di rumah ya mengikuti keputusane masyarakat yang biasanya mengikuti keputusannya NU yang menggunakan pedoman rukyat).

Fadli berpendapat bahwa metode hisab dan rukyat sama-sama sah digunakan sebagai pedoman penentuan awal bulan Islam terutama Ramadhan, Syawal dan Zulhijah, sehingga ia bebas memilih sikap mengikuti ketentuan yang menggunakan hisab ataupun rukyat. Ia lebih memilih sikap fleksibel dalam memulai berpuasa dan berhari raya tergantung di mana ia berada. Ketika ia berada di pondok sebagai seorang santri apalagi pengurus pondok tentu harus mengikuti keputusan pondok yang menggunakan hisab, dan ketika ia berada di rumah maka ia mengikuti ketentuan yang dianut oleh masyarakatnya yang umumnya mengikuti ketentuan NU yang menggunakan rukyat. Dalam hal ini Fadli lebih mengutamakan menjaga hubungan baik dengan lingkungan di mana ia berada, supaya bisa bersosialisasi dengan sebaik-baiknya.

³ Fadli Hakim, *Wawancara*, Malang, 25 November 2020.

*Intine kulo bersikap mekaten keranten menjaga hubungan baik dengan orang lain dan lingkungan, menurut kulo niku penting. Menjaga hubungan baik dengan guru sangat penting, begitu juga menjaga hubungan baik dengan teman dan masyarakat juga penting, Manut lan patuh dateng guru nopo maleh kiai niku hukume wajib supados ilmune manfaat lan barakah, njogo silaturahmi kalian rencang lan masyarakat ngge termasuk perintahe agama, sing penting mboten melanggar ketentuan syariat ngoten mawon. Dalam hal bermadzhab kito saged pindah madzhab (intiqual madzhab), dalam persoalan hisab lan rukyat ngge kito saged mekaten tentu nipun.*³ 1

(intinya saya bersikap demikian karena menjaga hubungan baik dengan orang lain dan lingkungan itu penting. Menjaga hubungan baik dengan guru sangat penting, begitu juga menjaga hubungan baik dengan teman dan masyarakat juga penting. Taat dan patuh terhadap guru apalagi kiai itu hukumnya wajib supados ilmnya manfaat dan barakah, menjaga silaturahmii dengan teman dan masyarakat termasuk perintah agama juga, yang penting tidak melanggar ketentuan syariat. Dalam hal bermazhab kita bisa pindah mazhab (intiqual mazhab), dalam persoalan hisab lan rukyat kita tentunya juga bisa menerapkannya.

*Mboten berarti kulo plin-plan dalam bersikap tapi wonten prinsip lan dasar utawi alasan ingkang kulo pegangi inggih puniko kemaslahatan, nderek keputusan pondok ingkang berarti ndrek dawuhe Romo Yai ketika berada di pondok adalah untuk menjaga kemaslahatan hubungan baik dengan lingkungan pondok terutama kepada Romo Yai, nderek keputusane masyarakat ketika berada di rumah inggih merupakan menjaga kemaslahatan hubungan baik dengan tetangga dan masyarakat sekitar.*³ 2

(Bukan berarti saya plin-plan dalam bersikap akan tetapi ada prinsip atau dasar atau alasan yang saya pegang yakni kemaslahatan, mengikuti keputusan pondok yang berarti mengikuti dawuh Romo Yai ketika berada di pondok adalah untuk kmenjaga kemaslahatan hubungan baik dengan lingkungan pondok terutama kepada Romo Yai, mengikuti keputusan masyarakat ketika berada di rumah juga dalam rangka menjaga kemaslahatan hubungan baik dengan tetangga dan masyarakat sekitar).

b. Sikap Alumni

³ Ibid. 1

³ Ibid. 2

Terkait dengan sikap alumni terhadap penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam di pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading, peneliti mewawancarai beberapa orang alumni dari pondok pesantren ini. Penentuan responden dari unsur alumni ini dilakukan dengan cara acak.

1) Syafian

Responden yang pertama adalah Syafian, ia adalah ketua ikatan alumni pondok pesantren Gading saat ini. Ia berasal dari kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Ia adalah salah seorang pengurus JATMAN (Jamiyyah Ahl al-Thariqah al-Mu'tabarrah al-Nahdliyah) Kabupaten Malang. Terkait dengan sikapnya terhadap penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam di pondok pesantren *Miftahul Huda* ia menyatakan bahwa akan selalu mengikuti ketentuan dari pondok pesantren dengan alasan bahwa hasil dari metode hisab adalah bisa dipertanggungjawabkan.

Kulo nderek keputusane pondok mawon, keranten hisab pondok Gading sampun dipercaya ugi saged dipertanggungjawabkan. Walaupun misale hasil keputusane pondok wonten perbedaan kalian pemerintah bahkan NU piambek, kulo tetep nderek keputusane pondok. Bahkan biasane hampir sedanten masyarakat daerah kulo nggih tanglete ten kulo sehinggo masyarakat nggeh nderek keputusane pondok.³

(Saya mengikuti keputusan pondok, karena hisab pondok Gading sudah terpercaya dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun misalnya hasil keputusan pondok ada perbedaan dengan pemerintah atau bahkan NU sekalipun, saya tetap mengikuti keputusan pondok. Bahkan biasanya hampir seluruh masyarakat di daerah saya tannyanya ke saya (tentang puasa dan hari raya) sehingga masyarakat saya arahkan mengikuti ketentuan pondok Gading).

³ Syafian, *Wawancara*, Malang, 24 November 2020

Lebih lanjut Syafian mengatakan bahwa di samping keyakinannya terhadap metode Hisab pondok Gading yang bisa dipertanggungjawabkan ia juga mengatakan bahwa alasan ia selalu mengikuti ketentuan pondok adalah tidak lain karena ingin *ngalap barokah* (berharap mendapat berkah) dari Yahya dan juga anak keturunan ia.

*Di samping hisab niku wonten dasar ilmune kulo nderek keputusan pondok ndamel hisab keranten pingin ngalap barokah dumateng ilmuni pun Romo Yai Yahya ingkang ngajaraken lan ngamalaken ilmu hisab. Walaupun Romo yai sampun kapundut kulo tetep nderek lan manut dumateng dzuriyahipun ingkang ngantos sakpuniko tetep ndamel hisab.*³

(Di samping hisab itu ada dasar ilmunya, saya mengikuti keputusan pondok menggunakan hisab karena ingin berharapp mendapatkan barakah ilmunya Romo Yai Yahya yang mengajarkan dan mengamalkan ilmu hisab. Walaupun Romo Yai sudah wafat, saya tetap patuh dan tunduk dumateng keturunannya ia yang sampai saat ini tetap menggunakan hisab)

Di samping itu menurut penuturan Syafian, bahwa ia juga menghitung sendiri dengan menggunakan hisab kitab Sullam al-Nayyirayn seperti yang digunakan pondok Gading.

*Kulo ngge ngecek ndamel perhitungan Sullam, hasilipun nggeh sami kalian hasil perhitungan saking pondok Gading. Dados kulo mboten asal nderek kemawon dateng keputusaane pondok tapi nggih membuktikan. Menawi ditangleti andaikata misale hasil perhitungan kulo kalian pondok kok benten mangka kulo nderek hasil perhitungan Pondok Gading keranten ingkang ngitung kan tim ugi sampun dipun tashih kalian dewan pengesuh dados lebih saged dipercaya hasilnya.*³

(Saya juga cek dengan menggunakan perhitungan Sullam, hasilnya sama dengan hasil perhitungan dari Pondok Gading. Jadi saya tidak asal ikut saja terhadap keputusan pondok tapi juga bisa membuktikan. Jika

³ Ibid. 4

³ Ibid. 5

ditanya apabila misalnya hasil perhitungan saya berbeda dengan hasil perhitungan pondok maka saya ikut hasil perhitungan Pondok Gading karena yang menghitung kan tim apalagi sudah ditashih oleh dewan pengasuh jadi lebih bisa dipercaya hasilnya).

2) Khoirul Hadi

Responden kedua dari kalangan alumni pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading adalah Khoirul Hadi alumni asal Kabupaten Malang yang mulai mondok tahun 1992 sampai dengan tahun 2008, ia memilih sikap mengikuti ketentuan pondok pesantren terkait penentuan awal bulan Islam. Bahkan ia menuturkan sejak kecil sebelum ia mondok masyarakat desanya sudah mengikuti ketentuan pondok Gading dalam memulai berpuasa dan berhari raya sehingga terkait berpuasa dan berhari raya ia sudah mengetahui dan terbiasa dengan ketentuan pondok pesantren.

Saya dan masyarakat desa saya selalu mengikuti ketentuan Pondok Gading dalam memulai berpuasa dan berhari raya. kalau saya pribadi sebagai alumni apalagi sejak kecil saya diajarkankan untuk taat dan manut kepada kiai maka bukan hal yang aneh jika sampai sekarangpun saya ikut keputusan pondok Gading dalam memulai berpuasa dan berhari raya, saya tidak peduli apakah berbeda dengan Pemerintah atau NU sekalipun.³ ⁶

Hadi beserta sebagian masyarakat di desanya merupakan alumni sekaligus anggota aktif jamiyah tarekat yang diselenggarakan oleh pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading, setiap *event* kegiatan tarekat yang diadakan oleh pondok ia dan sebagian masyarakat di desanya jarang sekali absen. Ikatan emosional dengan pondok masih tetap erat terjaga dengan baik terutama

³ Khoirul Hadi, *Wawancara*,⁶Malang, 24 November 2020

dengan para pengasuh. Sehingga apapun keputusan pondok dan pengasuh mengenai berbagai macam persoalan keagamaan, termasuk penentuan awal bulan Islam selalu menjadi rujukan mereka.

Kalau menjelang puasa atau hari raya kami selalu sowan ke pondok untuk menanyakan kapan mulai puasa dan kapan hari raya berdasarkan atas keputusan pondok. Kami sebagai murid akan selalu mendukung dan patuh terhadap keputusan pondok. Puasa adalah persoalan ibadah, dan bagi saya dalam pelaksanaan ibadah itu harus ada gurunya, guru kami adalah para kiai pondok Gading.³

Terkait penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Islam berpendapat boleh dan sah sebagaimana ia menukil keterangan yang pernah ia dengar kala mondok di Gading dari para ustaz dan kiainya.

Penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Islam menurut fiqih, adalah sah dan boleh-boleh saja namun terbatas untuk kalangan sendiri, artinya berdasarkan keilmuan para kiai dan ustaz di pondok Gading terhadap ilmu hisab boleh bahkan hukumnya wajib bagi yang menguasai untuk mengamalkannya serta hukumnya boleh bagi yang mempercayainya. Bagi saya yang minim pengetahuan tentang hisab, ya percaya dan yakin terhadap hasil perhitungan para kiai dan ustaz pondok Gading, oleh karena itu saya selalu mengikuti keputusan pondok Gading dalam memulai berpuasa Ramadhan dan berhari raya idul fitri maupun adha.³

3) Ali Syamsuri

Ali Syamsuri adalah salah seorang alumni pondok pesantren Miftahul Huda Gading, ia mondok mulai tahun 1995 sampai dengan 2000. Sembari menimba ilmu agama di pondok, ia meluangkan waktu untuk menempuh studi S1 di Universitas Islam Malang (UNISMA). Jenjang pendidikan S2 dan S3 ia tempuh di IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan konsentrasi Ekonomi Islam. Ia

³ Ibid. 7

³ Ibid. 8

merupakan salah satu dosen berstatus ASN di IAIN Kediri. Pengabdianya kepada NU ia wujudkan dalam peranserta menjadi pengurus MWC NU di wilayah Jombang.

Pernyataan sikapnya terkait penentuan awal bulan Islam terutama Ramadhan, Syawal dan Zulhijah adalah mengikuti ikhbar dari PBNU.

Saya dan masyarakat sini selalu mengikuti ikhbar dari PBNU terkait awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah. *Ikhbar* PBNU tentang awal bulan Islam berdasarkan hasil rukyat. Kenapa NU memilih penentuan awal bulan Islam berdasarkan rukyat karena mengikuti pendapat jumhur ulama di kalangan ahlusunnah waljamaah.³

Terkait penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Islam seperti di pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading di mana ia pernah mondok, menurut Ali adalah sah dan boleh serta hak mereka untuk memilih, karena mereka mempunyai alasan atau dasar hukum dan ijtihad sendiri. Kalau ditinjau dari perspektif fiqih, berbeda pendapat atau hasil ijtihad adalah sesuatu yang wajar dan pasti akan terjadi, sehingga perbedaan dalam penentuan awal bulan Islam terutama Ramadhan, Syawal dan Zulhijah adalah sesuatu yang wajar dan biasa terjadi dan tidak perlu dipersoalkan yang penting perbedaan tersebut tidak menjadikan ukhuwah islamiyah menjadi terkoyak.

Pondok Gading yang saya tahu sejak zamannya Mbah Yai Yahya sudah menggunakan metode hisab *Sullam* dalam menentukan awal bulan Islam dan sampai sekarangpun tetap konsisten menggunakan metode tersebut. Penentuan awal bulan Islam ini adalah masuk kategori persoalan khilafiah walaupun ada pendapat jumhur dalam hal ini. Artinya apapun pilihan pendapat yang diikuti tetap saja sah dan boleh dilakukan. Wong saya dulu juga ketika mondok di Gading pas puasa di sana juga mengikuti ketentuan pondok Gading walaupun seingat saya ketika itu tidak ada perbedaan dengan NU dan pemerintah. Perbedaan

³ Ali Syamsuri, *Wawancara*, Jombang, 24 November 2020

pendapat dan hasil ijtihad adalah sesuatu yang seringkali terjadi dan itu sebuah keniscayaan dalam ranah fiqih. Sehingga perbedaan tersebut janganlah menjadi pemicu terkoyaknya *ukhuwwah islamiyah*. Menurut saya masyarakat saat ini sudah mulai dewasa menyikapi perbedaan penentuan awal bulan Islam.⁴⁰

Ali juga mengatakan bahwa sempat juga ia dan masyarakat di desanya mengikuti pondok Gading dalam menentukan awal Syawal atau hari raya idul fitri pada tahun 2007.

Sempat dulu, kalau tidak salah tahun 2007 ketika PWNU Jawa Timur dan PBNU berbeda dalam penentuan awal Syawal atau hari raya idul fitri, kami sempat bingung mengikuti siapa maka kami dengan pengurus takmir masjid dan para kiai dan ustaz di desa musyawarah, dan saya usulkan untuk mengikuti keputusan pondok Gading, pada akhirnya semuanya sepakat.⁴¹

4) M. Nidhom

M. Nidhom adalah alumni berasal dari Kejayan Pasuruan. Ia mondok di Miftahul Huda Gading sejak tahun 1996 sampai dengan 2004. Disela keseriusannya dalam belajar ilmu agama di pondok, ia juga sempat menempuh pendidikan S1 di STAIN Malang pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Masa studinya yang terbilang cukup lama di pondok menjadikan ia dipercaya oleh dewan pengasuh sebagai salah seorang pengurus pondok Gading kala itu. Sekarang ia menjadi salah seorang pengasuh pesantren di mana ia tinggal, ia juga aktif di keorganisasian NU di tingkat Ranting maupun MWC.

⁴ Ibid. 0

⁴ Ibid. 1

Nidhom, alumni angkatan 1996 ini, dalam penentuan awal bulan Islam menyatakan tidak mengikuti ketentuan pondok Gading, ia lebih memilih keputusan NU karena NU adalah wadah seluruh warga Nahdliyyin sehingga semestinya warga NU harus mengikuti keputusan tersebut.

Saya lebih memilih mengikuti keputusan NU, karena saya lebih dekat dengan NU. NU adalah wadah warga nahdliyyin, saya sebagai orang NU semestinya mengikuti keputusan NU. Namun saya tetap menghargai siapapun yang berbeda, termasuk keputusan pondok yang kemungkinan berbeda dengan NU. Tidak ada kewajiban untuk mengikuti ketentuan pondok dalam memulai puasa Ramadhan dan hari raya. Saya tidak pernah mendengar Yai mewajibkan santri dan alumninya untuk mengikuti keputusan pondok. Kalau mau ikut *monggo* kalau tidak juga tidak masalah.⁴ 2

Terkait penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Islam seperti di pondok Gading menurut Nidhom, tidak masalah karena boleh hukumnya menggunakan hisab bagi yang mampu atau menguasai ilmu hisab, sehingga kebolehan tersebut terbatas pada dirinya dan orang-orang yang meyakini dan mempercayainya saja.⁴ 3

Seingat saya dalam kitab *Sullam al-Nayyirayn* dijelaskan kebolehan mengamalkan hisab dalam penentuan awal bulan Islam, tapi terbatas pada orang yang mampu menguasainya, dan juga kebolehan bagi yang lain mengikutinya jika ia yakin dan percaya hasil perhitungan hisab tersebut. Saya sebenarnya juga sedikit banyak bisa perhitungan dalam kitab *Sullam* tersebut namun saya tidak mengamalkannya dalam penentuan awal bulan puasa dan hari raya, karena saya lebih memilih mengikutii pendapat jumbuh yang mengatakan bahwa dalam memulai berpuasa dan mengakhirinya harus berdasarkan rukyat.⁴ 4

⁴ M. Nidhom, *Wawancara*, Malang, 7 Juli 2020

⁴ Ibid. 3

⁴ Ibid. 4

Walaupun Nidhom menguasai ilmu hisab namun ia lebih memilih untuk menggunakan rukyat sebagai dasar penetapan awal bulan Islam seperti yang digunakan oleh NU. Ia mempunyai alasan karena menurut jumbuh ulama' penentuan awal puasa dan mengakhirinya harus berdasarkan atas hasil rukyat.

5) Nasrulloh

Sementara itu Nasrulloh alumni angkatan tahun 1997 menyampaikan alasan tidak mengikuti penentuan awal bulan Islam yang ditetapkan oleh pemerintah karena yang berhak untuk mengeluarkan keputusan memulai berpuasa dan berhari raya adalah pemerintah dengan proses sidang isbat yang hasilnya disampaikan oleh Menteri Agama.

Saya lebih memilih mengikuti keputusan pemerintah karena pemerintah satu-satunya yang berhak menentukan puasa dan hari raya ketika terjadi perbedaan tentang penentuannya di masyarakat, karena posisi pemerintah adalah sebagai pemutus atau penyelesaian perbedaan sebagaimana kaidah fiqih "*hukm al-hakim yarfa' al-khilaf*". Keputusan yang diumumkan pemerintah telah berdasarkan prosedur sidang isbat yang dihadiri oleh perwakilan ormas Islam dan para pakar dan ahli, sehingga mestinya seluruh umat Islam mengikuti keputusan tersebut. Cuma karena kita ini orang yang toleran pada akhirnya semuanya diberi kebebasan dan keleluasaan untuk menentukan sendiri.⁴

Ketika ada perbedaan penentuan awal bulan Islam antara pemerintah NU dan pondok Gading di mana Nasrulloh pernah mondok, maka ia tetap memilih mengikuti keputusan pemerintah. Ia berpegangan pada apa yang pernah ia baca dalam literatur fiqh maupun keterangan dari para kiai dan ustaznya, bahwa yang berhak isbat (menetapkan) masuknya awal bulan Islam adalah pemerintah dalam hal ini Menteri Agama. Adapun selain pemerintah

⁴ Nasrulloh, *Wawancara*, Malang, 7 Juli 2020

(ormas Islam, kelompok masyarakat atau individu) sifatnya adalah ikhbar saja sehingga secara hukum tidak mengikat kepada siapapun, artinya boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Secara fiqih yang wajib untuk diikuti adalah isbat pemerintah.

B. Pondok Pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*

1. Sejarah dan Profil Pondok Pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*

Pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* yang lebih dikenal dengan pondok Maqbul didirikan oleh Muchsin Syafi'i pada kisaran tahun 1960an. Muchsin adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Maqbul yang terletak di daerah Bululawang, Kabupaten Malang. Ia dikenal sebagai salah satu wali yang masyhur di wilayah Jawa Timur khususnya di Malang Raya.

Namun sebelum ke-wali-annya masyhur, ia adalah seorang sopir salah satu saudagar kaya di daerah Bululawang. Waktu itu tidak ada yang tahu bahwasannya ia adalah salah satu "orang pilihan" (baca; wali). Suatu hari sang majikan meminta kepada Muchsin untuk diantar bertamu (*sowan*) ke Pasuruan, kediaman salah satu Kiai yang terkenal ke-wali-annya dan laku (Akhlaq) nya, yakni Abdul Hamid yang lebih dikenal dengan Mbah Hamid. Dengan berpakaian layaknya sopir pada umumnya, Muchsin pun melaju dengan kecepatan yang sedang sambil meliuk-liuk di jalanan yang tidak begitu padat ketika itu.

Setelah menempuh perjalanan kurang lebih satu jam, akhirnya mobil yang dikendarai sang sopir saleh tiba di halaman Pesantren yang diasuh oleh Hamid bin Abdullah bin Umar. Setelah memarkir mobil, sang sopir melihat

sepertinya majikannya di “tolak” oleh Kiai kelahiran Lasem Jawa Tengah itu. Namun tidak lama kemudian sang majikan menghampiri sopir kesayangannya tersebut. Ia mengatakan bahwa Mbah Hamid tidak mau menerima kedatangan majikan tersebut kalau Muchsin, sopir pribadinya tidak diajak masuk. Akhirnya Muchsin pun diajak masuk sowan menghadap Mbah Hamid.

Setelah sang sopir masuk ke *Ndalem*⁴ Mbah Hamid bersama majikannya, Mbah Hamid menyambutnya dengan hangat. Di tengah perbincangan, Mbah Hamid bertanya kepada sang sopir amalan-amalan apa yang dijalannya selama ini. Dia menjawab, bahwa amalan-amalan yang dijalannya selama ini adalah amalan yang umumnya dijalankan para Masyarakat, yang sama sepertinya. Karena majikan penasaran dengan sikap Mbah Hamid tersebut akhirnya memberanikan diri bertanya perihal sikapnya tersebut. Mbah Hamid pun menjelaskan bahwa sosok sopir pribadinya ini nantinya akan menjadi wali dan mempunyai pondok yang besar, karena tanda kewaliannya sudah kelihatan. Mbah Hamid memaparkan alasannya mengenai penolakan pada sang tamu dengan sedikit guyonan. Sang sopir pun tersenyum dan sedikit menundukkan kepalanya karena malu mendengar alasan Mbah Hamid tentang dirinya. Padahal dia sendiri tidak mengetahui akan hal tersebut. Dan sang majikan terkejut bukan kepalang mendengar pernyataan Mbah Hamid tentang sopir pribadinya tersebut.

Sejak saat itulah ke-walian Muchsin Syafi'i mulai terkenal. Tidak lama setelah kejadian itu satu persatu para orang tua mengirim anaknya kepada ia untuk belajar. Semula hanya lima murid dan bertempat di Musholla

⁴ Penyebutan rumah kiai atau ⁶ustaz atau orang yang dianggap agung atau mulia.

dekat rumah majikannya. Karena lambat laun santri ia bertambah banyak, yang datang bukan hanya dari dalam kota, dari luar kota pun banyak yang datang mengirimkan anak-anaknya untuk belajar kepada ia. Lalu berdirilah Pesantren tersebut. Setahun kemudian santrinya mencapai 100 dan lambat laun terus bertambah jumlahnya. Lalu ia semakin memperbesar Pesantren tersebut. Dan sampai saat ini jumlah santri yang *nyantri* di pesantren kurang lebih sepuluh ribuan anak.

Bermula dari seorang sopir yang senantiasa taat kepada-Nya di manapun. Tidak pernah meninggalkan salat lima waktu dan sunnah-sunnah Rasul SAW yang lain. Mbah Hamid Pasuruan menjelang wafatnya, Ia pernah berwasiat bahwa yang menggantikannya sebagai wali abdal adalah Muchsin bin Syafi'i Bululawang Malang. Muchsin Syafi'i adalah Mursyid Tarekat al-Qadiriyyah Wa al-Naqshabandiyah, dulu Ia juga pernah berguru dan berbaiat tarekat ke Syekh Muslih Mranggen demak.⁴

Penelusuran terhadap sejarah pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* berupa data dokumentasi atau kepustakaan sangat terbatas sehingga informasi terkait hal ini lebih banyak dari mulut ke mulut atau verbal, walaupun ada pula yang sengaja menuangkan dalam sebuah tulisan di internet. Pihak pondok pesantren sendiri juga sangat terbatas memiliki bukti atau dokumen yang mendukung informasi tentang sejarah pondok itu sendiri, menurut peneliti hal inilah yang menjadi ciri khas pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*

⁴ Diambil dari Kisah Kiai Hamid Pasuruan dan Kiai Muhsin Al-Maqbul Malang, facebook Hasbi Ash. <https://www.facebook.com/notes/hasbi-ash/kisah-kyai-hamid-pasuruan-kyai-muhsin-al-maqbul-malang/1571854359519186/> diakses 23 September 2020

yang senantiasa menjaga prinsip yang diwasiatkan oleh sang pendiri begitu melekat kepada anak keturunannya sebagai penerus dan juga kepada santri untuk bersikap hati-hati dalam segala hal yang berorientasi kepada keduniawian.

Hal-hal yang bersifat formalistik keduniawian dianggap tidak penting termasuk diantaranya menurut pandangan peneliti adalah persoalan publikasi dan promosi atau informasi yang diberikan oleh pondok kepada masyarakat terkait keberadaan pondok sendiri. Salah satu contohnya adalah terkait dengan pendaftaran santri baru, pihak pondok tidak memberikan informasi atau promosi yang masif untuk rekrutmen anak didiknya seperti yang dilakukan oleh lembaga pendidikan lainnya yang berlomba-lomba melakukan rekrutmen siswa didik sebanyak-banyaknya, namun kenyataan di lapangan bahwa santri didik baru pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* setiap tahunnya tetap banyak.⁴ Total jumlah santri secara keseluruhan berjumlah kurang lebih 1.500 orang.

Sebagaimana pondok pesantren tradisional atau lebih dikenal dengan salaf lainnya Pondok Pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* mempunyai lembaga pendidikan agama atau madrasah diniyah yang diberi nama Madrasah Diniyah *Roudlotul Bayan* yang menerapkan sistem *bandongan* dan *sorogan*, di samping itu di luar pendidikan diniyah ada pendidikan pengajaran yang secara mandiri dilaksanakan di luar jam madrasah diniyah. Pengajian *wethon* ini biasanya diasuh langsung oleh dewan pengasuh atau santri senior atau Ustaz. Peserta didik pengajian *wethon* ini tidak berdasarkan jenjang pendidikan yang ada di madrasah diniyah, semua santri boleh mengikutinya.

⁴ Wawancara dengan SM salah seorang pengurus pondok tanggal 15 Juli 2020

Kurikulum pondok pesantren biasanya mengacu pada kurikulum yang diterapkan oleh pondok pesantren di mana pengasuh pernah menimba ilmu. Dalam riwayat pendidikan Muchsin ia lama mengenyam pendidikan di pondok pesantren yang didirikan dan diasuh oleh Moh. Said, yakni pondok pesantren PPAI (Pendidikan Perguruan Agama Islam) yang berlokasi di desa Ketapang kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sehingga kurikulum pendidikan yang diterapkan di Pondok Pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* secara garis besar hampir sama dengan yang diterapkan di pondok pesantren PPAI Ketapang Kepanjen.

Jenjang pendidikan di Pondok Pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* terdiri dari tiga tingkatan :

- a. Tingkat Ula yang terdiri dari tiga jenjang yang ditempuh selama 3 tahun. Pada jenjang ini materi pelajaran dititikberatkan pada dasar-dasar ilmu alat (tata bahasa arab, Nahwu sarf) dan dasar-dasar ilmu-ilmu keislaman yang pokok, yakni tauhid dan fikih.
- b. Tingkat Wustho yang terdiri dari 3 jenjang yang ditempuh selama 3 tahun. Pada jenjang ini materi pelajaran dititikberatkan pada pendalaman materi tauhid, akhlak dan fikih serta ilmu alat (tata bahasa arab)
- c. Tingkat Ulya yang terdiri dari 3 jenjang yang ditempuh selama 3 tahun. Pada jenjang ini santri diberi pengayaan terkait dengan materi-materi pelajaran yang pernah dipelajari di jenjang sebelumnya dengan penambahan materi pelengkap lainnya seperti ilmu falak atau hisab.

Kitab falak yang dikaji adalah *Sullam al-Nayyirayn* dan *Fath al-Ra'uf al-Mannan*.

Materi atau mata pelajaran Ilmu falak hanya diajarkan pada jenjang Ulya kelas II selama satu tahun. Sehingga rekrutmen anggota Lajnah Falakiyah Pondok berasal dari kelas II Ulya atau yang telah lulus jenjang madrasah Ulya baik yang masih menetap di pondok sebagai santri atau yang sudah tidak tinggal lagi di pondok atau alumni. Namun berdasarkan keterangan dari pengurus pondok sekaligus sebagai anggota Lajnah falakiyah bahwa sebagian besar adalah santri yang masih aktif atau tinggal di pondok pesantren.⁴ 9

Pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* dalam menyampaikan dakwahnya melalui lembaga pendidikan non formal yang dikenal dengan Madrasah Diniyah *Roudlotul Bayan* juga melalui media pengajian yang diselenggarakan oleh pondok di mana peserta atau jamaahnya terdiri dari berbagai kalangan masyarakat di lingkungan kabupaten Malang. Pengajian umum yang diasuh oleh dewan pengasuh ini diselenggarakan setiap sepekan sekali. Di samping itu ada wadah penguatan rohani yang juga diselenggarakan oleh pondok ini yakni jam'iyah tarekat. Tarekat yang dianut oleh pendiri pondok yang sampai saat ini dilestarikan oleh para penerusnya adalah Tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah al-Maqbuliyah. Silsilah *sanad* tarekat ini didapatkan oleh Muchsin dari Mushlih Meranggen.⁵ 0

⁴ Ikhwan, *Wawancara*, Malang, 9 September 2020

⁵ Bajuri, *Wawancara*, Malang, 9 September 2020

2. Penerapan Metode Hisab *Sullam al-Nayyirayn* dan *Fath Ra'uf al-Mannan* di Pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*

Tidak dapat dipungkiri bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang independen dan mandiri dalam berbagai aspek, baik aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Walaupun belakangan banyak pondok yang bermunculan menerapkan kurikulum dan model pembelajarannya seperti halnya lembaga pendidikan formal yang lain, namun tidak menyurutkan semangat pondok-pondok pesantren untuk tetap menjaga kemandirian tersebut sampai saat ini.

Independensi dan kemandirian pondok pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan dan juga sebagai sebuah kelompok atau komunitas sosial keagamaan masih dipegangi dan diterapkan oleh pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*. Dalam aspek pendidikan, pondok pesantren ini tetap konsisten menerapkan kurikulum pondok salaf di mana kitab kuning (baca; *turath*) sebagai referensi dan kajian pembelajarannya, model pembelajarannya juga menerapkan model pembelajaran klasikal dalam bentuk pengajian *bandongan*⁵ dan *sorogan*⁵ .

Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia salah satu ciri khasnya adalah dari sisi kurikulum menggunakan sumber bacaan atau referensi kitab-kitab klasik atau *turath* (baca; kitab kuning), hal ini pula yang menjadi salah

⁵ Model pengajaran yang utama di lingkungan pesantren atau sering kali disebut pengajian weton yakni santri secara berkelompok (5 sampai dengan 500 orang) mendengarkan seorang guru yang membaca, menerjemahkan, menerangkan bahkan seringkali mengulas buku-buku Islam dalam bahasa Arab yang lebih dikenal dengan istilah kitab kuning. Lihat Dhofier, *Tradisi Pesantren....*54

⁵ Model pembelajaran dimana²santri secara individu membaca dan menjelaskan maksud dari teks arab (baca; kitab kuning) di hadapan guru untuk mendapatkan tashih atau pembenaran. Sistem sorogan ini merupakan bagian yang paling sulit dari keseluruhan sistem pendidikan pesantren sebab sisten sorogan menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan dan disiplin pribadi guru pembimbing dan murid atau santri. Lihat Ibid., 54-55

satu faktor yang melatarbelakangi pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin al-Maqbul* tetap konsisten menggunakan rujukan utama dalam penetapan awal bulan Islam adalah kitab *Sullam al-Nayyirayn* dan *Fath al-Ra'uf al-Mannān*.

Dalam hal ini salah seorang pengasuh Pondok Pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*, Bajuri mengatakan :

*"Sing ngarang kitab iki (Sullam al-Nayyirayn dan Fath al-Ra'uf al-Mannān) dudu wong sembarangan tapi wong alim sing wes diakui kealimane tur amale, kebangeten menowo awake dewe ora percoyo."*⁵ 3

(Yang mengarang kitab ini (*Sullam al-Nayyirayn dan Fath al-Rauf al-Mannan*) bukan orang sembarangan tetapi orang yang alim yang sudah diakui kealiman dan prilakunya, (sungguh ironis ketika kita sebagai orang biasa) tidak mengikuti orang alim)

Pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* dalam hal ini dewan pengasuh yakin dengan keputusan yang diambil dalam penetapan awal bulan Islam karena dipengaruhi juga oleh *dawuh* (pesan) Muchsin kepada penerusnya, yang kurang lebih ditirukan oleh Bajuri sebagai berikut:

*"Awake dewe cukup ngamalno opo sing ono kitab, sopo maneh sing njogo lan ngelestarekno peninggalane poro ulama rupo ilmune lek dudu awake dewe."*⁵

(Kita cukup mengamalkan apa yang ada di dalam kitab, siapa lagi yang menjaga dan melestarikan peninggalan para ulama berupa ilmu kalau bukan kita sendiri).

⁵ Bajuri, *Wawancara*, Malang³ 9 September 2020

⁵ Ibid. 4

Dalam hal penentuan awal bulan Islam terutama Ramadhan, Syawal dan Zulhijah pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* tidak mengikuti keputusan Pemerintah maupun NU. Pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* mempunyai pedoman sendiri dalam menentukan awal bulan Islam, yakni dengan menggunakan hisab. Metode hisab yang digunakan adalah yang ada dalam kitab *Sullam al-Nayyirayn* karya Syekh Mansūr dan kitab *Fatḥ al-Ra'uf al-Mannān* yang merupakan rujukan wajib di pesantren yang mengajarkan ilmu falak. Walaupun di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* mengajarkan pula metode yang lain, akan tetapi dalam penentuan awal bulan Islam menggunakan patokan utamanya kitab *Fatḥ al-Ra'uf al-Mannān* dan *Sullam al-Nayyirayn*⁵ .

5

Adapun mekanisme penentuan awal bulan Islam di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* adalah sebagai berikut :⁵

6

- a. Rumusan perhitungan⁵ dilakukan oleh tim khusus yang terdiri dari sebagian besar santri-santri kelas 2 dan 3 Ulya pilhan yang jumlahnya kurang lebih 10 orang. Rumusan perhitungan atau *ta'dil* dilaksanakan kurang lebih 2 sampai 3 minggu dengan menggunakan berbagai kitab, terutama 2 kitab utama.
- b. Tahap berikutnya adalah rumusan perhitungan yang telah jadi disampaikan kepada kepala pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*

⁵ Bajuri, *Wawancara*, Malang⁵, 9 September 2020

⁵ Syamsul, *Wawancara*, Malang, 9 September 2020

⁵ Pengurus lajnah falakiyah pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* menyebutnya *ta'dil*

- c. Kepala pondok melakukan verifikasi terhadap rumusan perhitungan tersebut. Verifikasi yang dilakukan adalah membandingkan hasil perhitungan akhirnya dengan kitab-kitab yang lain, diantaranya *Badī'at al-Mithāl*, *al-Khulāṣah al-Wāfiyah*, *Risālat al-Qamarayn*, dan *Ephemeris*.⁵ 8
- d. Setelah selesai diverifikasi maka rumusan perhitungan tersebut dikembalikan kepada tim khusus untuk dibuatkan draf keputusan pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* dalam menentukan awal bulan Islam
- e. Kemudian draft keputusan tersebut diserahkan kepada dewan pengasuh atau masyayikh untuk kemudian disahkan menjadi sebuah pengumuman atau ikhbar kepada seluruh santri dan alumni secara internal melalui jejaring yang ada.
- f. Sosialisasi terkait hasil perhitungan yang dituangkan dalam keputusan pondok pesantren tersebut salah satunya adalah diterbitkannya kalender selama satu tahun. Kalender yang sudah terbit dan cetak tersebut disebarluaskan kepada seluruh santri, alumni dan jamaah pengajian dan thariqah pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*.

Terkait kriteia awal bulan yangn dipakai oleh dewan pengasuh dan lajnah falakiyah pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* adalah ketika hilal diperkirakan sudah *imkān ru'yah* dengan ketinggian minimal 2 derajat,

⁵ Bajuri, *Wawancara*, Malang⁸, 9 September 2020

sebagaimana termaktub dalam kitab *Sullam al-Nayyirayn*.⁵ Walaupun sebenarnya dalam kitab tersebut tidak memungkiri adanya perbedaan Ulama dan ahli falak terkait ketinggian hilal ketika *imkān ru'yah*.

Pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* dalam hal ini tetap konsisten (baca: *istiqamah*) memegang ketentuan ketinggian 2 derajat dari hasil perhitungan dengan menggunakan kitab *Sullam al-Nayyirayn* dan *Fath al-Ra'uf al-Mannān* dengan alasan mengamalkan ilmu dari guru-guru yang sudah tidak diragukan lagi keilmuan dan kepakarannya dalam bidang falak. Mengamalkan ilmu adalah sebuah kewajiban bagi seorang santri terlebih ilmu tersebut bersifat aplikatif atau terapan seperti ilmu falak atau hisab.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia salah satu ciri khasnya adalah dari sisi kurikulum menggunakan sumber bacaan atau referensi kitab-kitab klasik atau *turath* (baca; kitab kuning), hal ini pula yang menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin al-Maqbul* tetap konsisten menggunakan rujukan utama dalam penetapan awal bulan Islam adalah kitab *Sullam al-Nayyirayn* dan *Fath al-Ra'uf al-Mannān*.

Dalam hal ini salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Muhsinin, Bajuri mengatakan :

*Sing ngarang kitab iki (Sullam al-Nayyirayn dan Fath Ra'uf al-Mannān) dudu wong sembarangan tapi wong alim sing wes diakui kealimane tur amale, kebangeten menowo awake dewe ora percoyo. Awake dewe iki lek dibandingno karo poro ulama sing ngarang kitab iki ora ono apa-apane, mulo ora perlu gumede ngaku lek ilmune luwih duwur. Wes sing penting awake dewe anut lan manut marang opo sing diajarno poro ulama*⁶

⁵ Ibid. 9

⁶ Ibid. 0

(Yang mengarang kitab ini (*Sullam al-Nayyirayn* dan *Fath al-Ra'uf al-Mannān*) bukan orang sembarangan tetapi orang yang alim yang sudah diakui kealiman dan prilakunya, (sungguh ironis ketika kita sebagai orang biasa) tidak percaya mereka. Kita ini kalau dibandingkan dengan mereka para ulama pengarang kitab ini tidak ada apa-apanya, oleh karena itu tidak perlu sombong dengan pengakuan bahwa ilmunya lebih tinggi. Yang penting kita ini ikut dan patuh kepada apa yang telah diajarkan oleh para ulama')

Pengakuan terhadap kapasitas dan kredibilitas terhadap para pengarang kitab (*Sullam al-Nayyirayn* dan *Fath Ra'uf al-Mannān*) serta para ulama' yang secara turun temurun dari generasi ke generasi mengajarkannya menjadikan pondok pesantren ini senantiasa memegang teguh metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam yang bersumber dari kedua kitab ini.

3. Ragam Sikap Santri dan Alumni

a. Sikap santri

Dalam rangka untuk mengungkap dibalik pilihan sikap santri pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* terhadap penggunaan metode hisab dan penentuan awal bulan Islam di pondok pesantren ini, ada sejumlah responden atau informan yang telah ditentukan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan peneliti mengenai sikap mereka. Responden terdiri dari santri mukim dan santri *kalong* (santri *gubug wetan*) dari pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*, yakni: Ikhwan Junaidi, M. Muammilul Ulum, Syamsul dan Wiwik Budi Wasito.

1) Ikhwan Junaidi

Ikhwan Junaidi adalah santri yang berasal dari Dusun Nongkosewu Desa Karangnongko kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Ia menjadi santri *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* sejak tahun 2008 sampai sekarang. Masa studi yang terbilang lama menjadikan ia sebagai salah seorang santri senior dan dipercaya sebagai salah seorang pengurus sekaligus ustaz atau pengajar di madrasah diniyah *Roudlotul Bayan* pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*.

Walaupun tidak ada perintah dari yai untuk mengikuti keputusan pondok dalam memulai berpuasa dan berhari raya namun saya secara pribadi akan tetap *nderek dawuhe* yai dalam berpuasa dan berhari raya, karena saya sudah yakin dan mantap dengan apa yang ditetapkan dan *didawuhkan* yai. Dalam ilmu dan amal saya akan mencontoh beliau semampu saya. Inilah pelajaran yang saya dapatkan selama saya mondok di sini.⁶

Terkait penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam Ikhwan berpendapat bahwa hukumnya boleh karena ini persoalan khilafiah atau perbedaan pendapat para ulama. Ada pendapat yang mengatakan harus berdasarkan rukyat ada juga yang berpendapat boleh menggunakan metode hisab. Dalam hal ini Muchsin dan para penerus serta santrinya memilih untuk menggunakan hisab sebagai pedoman untuk menentukan awal bulan Islam.

Berkenaan dengan pilihan sikapnya yang mengikuti keputusan pondok dalam memulai berpuasa dan mengakhirinya serta berhari raya, ia menceritakan bahwa bukan hanya dirinya saja yang mengikuti keputusan pondok namun juga masyarakat di desanya mayoritas mengikuti keputusan pondok juga. Hal ini dikarenakan Ikhwan dan juga mayoritas masyarakat di

⁶ Ikhwan Junaidi, *Wawancara*¹, 26 November 2020

desanya menganggap dan meyakini Muchsin sebagai sosok yang patut diteladani dan diikuti dalam berbagai persoalan apalagi menyangkut hal ihwal keagamaan.⁶

2

Keyakinan Ikhwan dan juga masyarakat desanya terhadap keilmuan Muchsin sepeninggalnya adalah dengan bentuk loyalitas mereka terhadap lembaga pondok pesantren yang didirikan oleh Muchsin, apapun keputusan pondok terkait penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah mereka selalu mengikutinya.

2) M. Muammilul Ulum

M. Muammilul Ulum adalah santri yang berasal dari Dusun Ketintang Desa Pager Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Ia mulai menimba ilmu di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* sejak tahun 2009 sampai sekarang. Ia merupakan salah seorang pengurus sekaligus tenaga pengajar atau ustaz di Madrasah Diniyah *Roudlotul Bayan*.

Saya ikut dan manut apa yang ditetapkan oleh guru saya, karena ia adalah panutan saya yang harus saya taati dan patuhi termasuk dalam berpuasa dan berhari raya di samping hal tersebut sesuai dengan ilmu yang pernah saya pelajari di pondok ini ketika saya berada di kelas ulya, dan sekarang sudah lulus. Saya juga terlibat dalam kegiatan lajnah falakiyah pondok, seperti pembuatan kalender dan juga penentuan awal bulan seperti ramadhan, Syawal dan Zulhijah, sehingga sedikit banyak saya tahulah mengenai penentuan awal bulan dengan menggunakan metode hisab.⁶

3

⁶ Ibid.

2

⁶ M. Muammilul Ulum, *Wawancara*, Malang, 26 November 2020.

Terkait keberadaan metode hisab yang digunakan oleh pondok *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*, yakni yang bersumber dari kitab *Sullam al-Nayyirayn* dan *Fath al-Ra'uf al-Mannān*, Amil berpendapat bahwa kedua kitab falak tersebut sejak zamannya pendiri pondok ini (Muchsin) sudah diajarkan dan dimalkan. Kedua kitab ini adalah kitab yang populer dipakai di pesantren-pesantren, sehingga tingkat akurasi dan ketepatan metode ini dapat dipercaya secara ilmiah.

Kitab *Sullam al-Nayyirayn* dan *Fath al-Ra'uf al-Mannān* sudah diajarkan dan diamalkan di pondok Maqbul sini sejak zamannya Romo Kiai Muchsin sampai sekarang, kedua kitab ini yang saya tahu sangat populer di kalangan pesantren. Sehingga menurut saya kitab yang sudah masyhur begini tentunya bukan kitab sembarangan. Oleh karena itu saya yakin dengan metode hisab yang bersumber dari kedua kitab tersebut apalagi diperkuat dengan para kiai dan ustaz yang mengajarkan secara turun temurun.⁶ ⁴

Menyangkut penentuan awal bulan Islam, pondok *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* memilih menggunakan hisab sementara NU menggunakan metode rukyat, Amil berkomentar bahwa dalam persoalan penentuan awal bulan Islam ada dua metode yang bisa digunakan, yakni hisab dan rukyat. Sehingga bagi siapapun boleh memilih salah satu dari dua metode tersebut dalam penentuan awal bulan Islam. Menurut Amil, walaupun pondok *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* adalah pondoknya orang NU namun bukan berarti harus mengikuti keputusan NU dalam hal ini, karena ini adalah persoalan *furu'* (cabang) yang sifatnya khilafiah (perbedaan pendapat).

NU itu sangat menghargai perbedaan, kita selalu diajarkan untuk bersikap toleran terhadap orang yang berbeda dengan kita apalagi

⁶ Ibid.

sesama NU nya saya kira tidak ada paksaan untuk warga NU harus mengikuti siapa yang penting masing-masing punya dalil. Jadi berbeda itu biasa dan boleh asalkan bukan menyangkut persoalan yang pokok atau ashal. Terkait penggunaan hisab atau rukyat dalam penentuan awal bulan Islam ada ulama yang memperbolehkan jadi ini bukan masalah justru hal yang wajar menurut saya.⁶

5

Berbeda pendapat terkait penentuan awal bulan Islam adalah hal yang wajar karena masing-masing punya pendapat dan metode yang menurut fiqh itu diperbolehkan. Tidak ada kewajiban bagi warga NU untuk mengikuti keputusan NU dalam memulai berpuasa dan berhari raya, semua mempunyai hak, apalagi keputusan NU terkait penentuan awal bulan Islam, terkhusus Ramadhan, Syawal dan Zulhijah sifatnya adalah ikhbar, bukan isbat.

3) Syamsul

Syamsul adalah santri yang berasal dari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Ia mondok di *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* sejak tahun 2010 sampai sekarang. Oleh para pengasuh, Syamsul dipercaya sebagai salah seorang pengurus pondok. Disamping itu ia juga *ngabdi* di *ndalem* salah seorang dari dewan pengasuh.

Pilihan sikap Syamsul terkait penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Islam di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* adalah patuh dan taat terhadap keputusan pondok.

Yang namanya santri harus manut kiai, makanya semua santri di sini (pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*) terutama saya selalu mengikuti keputusan kiyai dalam berpuasa dan berhari raya.

⁶ Ibid.

Tidak hanya persoalan ini saja dalam hal yang lainpun kami selalu mengikuti petuah dan dawuh kiyai.⁶

Apapun keputusannya saya mengikuti para kiai, beliau adalah panutan yang wajib saya ikuti apapun yang terjadi, pokoknya manut kiai titik, tidak ada pilihan lainnya, apalagi persoalan dengan ibadah. Puasa itu kan ibadah jadi saya manut patuh kepada keputusan kiai, walaupun harus berbeda dengan keputusan pemerintah sekalipun, dan saya kira semua santri di sini seperti itu pak.

Bapak saya, saudara-saudara saya adalah alumni pondok Maqbul termasuk sebagian besar kiai dan ustaz di desa saya juga alumni sini, sejak saya belum mondok kesini sudah diajarkan tentang kepatuhan terhadap pondok terutama kiai menyangkut apapun, dalam hal berpuasa dan berhari raya keluarga saya bahkan hampir seluruh warga desa saya berkiblat ke pondok. Walaupun mungkin harus beda dengan pemerintah dan NU.

Berbeda dengan pemerintah, NU dan masyarakat lainnya dalam memulai berpuasa dan berhari raya adalah wajar dan tidak menjadi persoalan bagi Syamsul, asalkan tidak berbeda dengan pondok dan kiai dalam hal ini. Puasa dan hari raya merupakan persoalan agama sehingga menurut Syamsul harus ada guru yang bisa dipercaya dan dianut, supaya tidak salah dalam mengambil keputusan.⁶

Ilmu hisab adalah salah satu metode atau cara dalam menentukan masuknya bulan baru dalam Islam selain rukyat. Sebagian ulama memperbolehkan menggunakan metode hisab dalam memulai berpuasa Ramadhan dan berhari raya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sullam sendiri. Akan tetapi penggunaan metode hisab ini terbatas bagi yang mampu menguasai metode ini sementara bagi orang awam tidak harus mengikuti akan

⁶ Syamsul, *Wawancara*, Malang, 26 November 2020.

⁶ Ibid.

tetapi hanya sebatas diperbolehkan mengikuti pendapat seseorang yang mumpuni dalam bidang ini.

Kitab rujukan dalam penentuan awal bulan Islam di pondok peantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* adalah *Sullam al-Nayyirayn* dan *Fath al-Ra'uf al-Mannān*, kedua kitab tersebut adalah kitab ilmu falak yang populer di kalangan pesantren di Indonesia. Adanya dua dasar pijakan kitab dalam memulai berpuasa dan berhari raya menjadikan prosedur penentuan awal bulan Islam di pondok ini sudah menepati kaidah ilmiah yang ada.

4) Wiwik Budi Wasito

Wiwik Budi Wasito adalah salah seorang santri yang tidak *mukim* di pondok. Ia aktif mengikuti pengajian dan kegiatan rutin keagamaan yang diadakan oleh pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin* terkhusus kegiatan pengajian di *Gubug Wetan*. Ia merupakan salah satu ASN (Aparatur Sipil Negara) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang sebelumnya mutasi dari tugas kedinasan sebagai panitera MK (Mahkamah Konstitusi) di Jakarta.

Berkenaan dengan sikapnya terkait dengan penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*, ia memilih untuk mengikuti ketentuan pondok, tanpa harus melihat dan mengetahui metode apa yang digunakan oleh pondok dalam penentuan awal bulan Islam tersebut.

"Saya *manut dawuhnya mashayikh* (para kiai), apa yang beliau dawuhkan selalu saya ikuti termasuk dalam hal Ramadhan dan hari raya, walaupun

keputusannya itu berbeda dengan yang lain (pemerintah atau mayoritas umat Islam)."⁶

8

Terkait dengan keberadaan penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Islam di pondok *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*, Wiwik berkomentar bahwa ia sadar diri sebagai orang awam dalam bidang ilmu falak, sehingga sangat tepat keputusannya untuk bertaqlid kepada orang yang ia yakini kapasitas keilmuan dan amalnya, yakni para kiai dan guru atau ustaz pondok di mana ia mengenyam pendidikan agama.

Saya ini orang yang tidak mengerti betul tentang ilmu falak sehingga saya harus bertaqlid kepada guru atau kiai saya, saya yakin dengan apa yang diputuskan oleh kiai dalam hal penetapan kapan mulai berpuasa dan kapan mengakhirinya. Saya yakin betul bahwa beliau-beliau mempunyai kapasitas dalam bidang ini, dan tentu memiliki dasar pijakan atau dalilnya ketika harus berbeda dengan pemerintah atau NU sendiri.⁶

9

Walaupun misalnya keputusan pondok dalam memulai berpuasa dan berhari raya berbeda dengan pemerintah dan NU serta ormas Islam lainnya, ia tetap konsisten mengikuti keputusan pondok. Wiwik tidak hanya mengikuti dan patuh terhadap keputusan kiai dalam persoalan penentuan awal bulan, namun dalam persoalan lainpun selalu meminta pertimbangan dan arahan atau nasihat dari kiainya.

Saya selalu meminta nasihat, arahan dan bimbingan kepada beliau-beliau (dewan kiai pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*) menyangkut berbagai persoalan ketika saya anggap persoalan itu penting dalam hidup saya dan keluarga saya. Beda rasanya ketika memutuskan sendiri tanpa arahan dan nasihat dari beliau-beliau

⁶ Wiwik Budi, *Wawancara*, Malang, 4 Agustus 2020

⁶ Ibid.

dengan keputusan yang didasari atas arahan dan bimbingan beliau. Dan implikasinya riil saya rasakan dalam kehidupan saya.⁷

Loyalitas Wiwik terhadap sosok kiai dan pondok dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya terkait dengan berbagai persoalan yang ia hadapi. Sehingga ia menyimpulkan bahwa dengan patuh dan manut terhadap apapun keputusan pondok menjadikan ia tenang dan tentram yang berimplikasi kepada keberkahan dalam hidupnya, apalagi persoalan agama seperti memulai berpuasa di bulan Ramadhan dan berhari raya.

b. Sikap Alumni

Berkenaan dengan pilihan sikap alumni terhadap penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*, peneliti mewawancarai beberapa alumni terkait hal tersebut, yakni M. Ghufron, Muhammad Zaini, Solihan dan Ahmad Wahyudi

1) M. Ghufron

M. Ghufron salah seorang alumni senior yang mondok mulai tahun 1989, ia sekarang dipercaya sebagai salah seorang tenaga pengajar di madrasah diniyah *Roudlotul Bayan*. Ia juga sebagai salah seorang yang ikut andil dalam usaha melembagakan tim falak pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* menjadi lajnah falakiyah *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*. Terkait

⁷ Ibid.

sikapnya terhadap penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Islam di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* ia mengatakan :

*Kulo mulai ten pondok, sak bakdane lulus kelas 3 ulya ngantos sak meniko sering dipun libataken dalam penentuan awal poso kale riyoyo. Kulo sebagai santri nderek mawon dateng dawuhe Yai. Dipun utus nopo mawon nopo maleh babakan ngamalaken ilmu sing dipelajari ten pondok salah setunggale ilmu falak (Sullam al-Nayyirayn). Sullam niku melai zamane Yai Muchsin sampun diajaraken lan diamalaken ngantos sak meniko tumibo putra-putrane, milo hampir sedanten putrane nggih saged nguasai sullam niki. Dhohir batin kulo yakin lan mantep ngamalaken sullam.*⁷

(Saya mulai di pondok, setelah lulus kelas 3 *ulya* sampai sekarang ini sering dilibatkan dalam penentuan awal bulan puasa dan hari raya. Saya sebagai santri ikut (patuh) terhadap apa yang diucapkan oleh Yai. Diperintah apa saja saya akan patuh apalagi persolan mengamalkan ilmu yang dipelajari di pondok salah satunya ilmu falak (*Sullam al-Nayyirayn*). *Sullam* itu mulai zamannya Yai Muchsin sudah diajarkan dan diamalkan sampai sekarang, pada generasi putra-putranya oleh karen itu hampir semua putranya menguasai *Sullam* ini. Lahir batin saya yakin dan mantap dengan mengamalkan *Sullam*).

Lebih lanjut Ghufron menyampaikan ketika keputusan pondok harus berbeda dengan pemerintah maupun NU ataupun masyarkat lainnya ia akan tetap konsisten mengikuti keputusan pondok:

*"Walaupun misale benten keputusane pondok kale pemerintah, NU lan lintune, kulo tetep nderek keputusane pondok. Niki amanah Yai dados kedah diamalaken, alhamdulillah mayoritas masyarakat ten deso kulo sedanten kiblata dateng pondok Maqbul."*⁷

Terkait penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam menurut Ghufron hukumnya adalah boleh dan sah berdasarkan keterangan

⁷ M. Ghufron, *Wawancara*, Malang, 26 November 2020

⁷ Ibid.

yang ada dalam kitab *Sullam al-Nayyirayn* yang menyebutkan boleh bagi seseorang yang menguasai ilmu hisab untuk mengamalkannya dalam rangka menentukan awal bulan Islam terutama Ramadhan, Syawal dan Zulhijah.⁷

Dalam rangka menyikapi perbedaan yang terjadi dalam penentuan awal bulan Islam menurut Ghufron masyarakat awam harus bertaklid kepada orang atau kiai yang dipercaya dan diyakini kredibilitasnya keilmuannya. Sehingga tidak hanya asal taklid akan tetapi juga harus memilih siapa yang ditaklidi. Terkait dengan kriteria siapa yang patut untuk ditaklidi, Ghufron mengatakan bahwa ini persoalan keyakinan dan kepercayaan masing-masing individu. Bagi dirinya dan santri serta alumni pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* sudah barang tentu sosok kiai Muchsin dan keturunannya adalah figur yang tepat untuk selalu diikuti. Ada rasa kepuasan tersendiri ketika seorang santri atau alumni senantiasa manut dan taat kepada kiai dan gurunya.

2) Muhammad Zaini

Muhammad Zaini salah seorang informan dari alumni pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* angkatan tahun 2007, ia adalah salah seorang alumni yang sukses di bidang pertanian di daerah Poncokusumo. Kabupaten Malang. Zaini menyatakan sikapnya dengan tegas mengikuti keputusan pondok *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* dalam memulai berpuasa Ramadhan dan berhari raya idul fitri ataupun idul Adha:

Ada atau tidak ada perintah untuk mengikuti ketentuan pondok pesantren dalam penentuan puasa dan hari raya saya akan tetep

⁷ Ibid.

sami'na wa ato'na terhadap keputusan pondok. Walaupun berbeda dengan NU atau bahkan pemerintah, kan di Indonesia, umat Islam diberi kebebasan untuk menentukan sendiri, jadi tidak ada kewajiban mengikuti pemerintah. Bagi saya rakyat biasa manutnya ya kepada kiai, karena beliau panutan saya di dunia ini untuk mendapatkan ridla Allah dan keselamatan di dunia ini terutama di akhirat nanti. Terutama pertanggungjawaban di akhirat nanti.⁷

Berkenaan dengan penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam menurut Zaini adalah boleh dan sah karena dalam fiqih terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini. Walaupun sebenarnya menurut mayoritas ulama bahwa dalam memulai berpusa di bulan Ramadhan dan mengakhirinya harus berdasarkan rukyat hilal, namun ada pendapat dari sebagian ulama yang membolehkan bagi seseorang yang mampu menguasai ilmu hisab untuk mengamalkannya.

Kepatuhan kepada kiai dan keputusan pondok terkait persoalan penentuan awal bulan Islam walaupun keputusan pondok tersebut berdasarkan atas pendapat minoritas ulama namun bagi Zaini tidak menjadi persoalan. Karena pendapat ulama walaupun itu minoritas merupakan hasil ijtihad. Dan Ijtihad itu tidak bisa dirusak atau disalahkan dengan hasil ijtihad yang lain, artinya walaupun pendapat yang mengatakan kebolehan menggunakan hisab adalah pendapat minoritas akan tetapi tetap sah dan boleh untuk diikuti.⁷

3) Solihan

⁷ Muhammad Zaini, *Wawancara*, Malang, 4 Agustus 2020

⁷ Ibid.

Responden berikutnya dari kalangan alumni pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* adalah Solihan angkatan tahun 2000. Walaupun masih tergolong muda namun ia dipercaya masyarakat menjadi pemuka agama atau ustaz di tempat asalnya.

Sikapnya terkait dengan penetapan awal bulan Islam di pondok pesantren di mana ia pernah mengenyam pendidikan agama (pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*) adalah selalu mendukung dan mengikuti ketentuan pondok tersebut.

Saya selalu mengikuti keputusan pondok pesantren, setiap menjelang puasa atau hari raya biasanya ada maklumat atau pengumuman lah yang dikeluarkan oleh pondok pesantren. Kadang kalau ada kesempatan saya sowan ke pondok untuk menanyakan kapan mulai puasa dan kapan hari rayanya, jadi bisa langsung ketemu romo yai untuk menanyakannya. Jadi semakin yakin dan alhamdulillah sebagian besar masyarakat di desa saya selalu mengikuti ketentuan yang saya sampaikan dari pondok pesantren, alhamdulillah masyarakat sangat percaya terhadap pondok sampai sekarang.⁷

Penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam adalah sah sebagaimana penjelasan yang ia pernah dapatkan dari keterangan kiai dan ustaznya.⁷ Dan pendapat ini telah diamalkan oleh kiai Muchsin serta para ketrurunan dan ustaz-ustaz di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* hingga saat ini. Sehingga hal ini menjadikan Solihan semakin yakin terhadap keputusannya mengikuti keputusan pondok dalam penentuan awal bulan Islam.

Sikapnya yang tegas mengikuti keputusan pondok dalam memulai berpuasa Ramadhan dan berhari raya juga diikuti oleh masyarakat yang ada di

⁷ Solihan, *Wawancara*, Malang, 4 Agustus 2020

⁷ Ibid.

desanya tersebut. Solihan yang menjadi salah seorang tokoh agama di desanya tersebut selalu berkomunikasi dengan pihak pondok setiap kali menjelang Ramadhan dan hari raya guna mendapatkan informasi terkait keputusan pondok dalam memulai berpuasa dan berhari raya.⁷

8

4) Ahmad Wahyudi

Ahmad Wahyudi adalah alumni yang berasal dari desa Ngebruk kecamatan Poncokusumo kabupaten Malang. Ia mondok di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* mulai tahun 1996 sampai dengan tahun 2000. Sampai saat ini ia dipercaya menjadi salah satu tenaga pengajar di pondok. Bahkan ia dinikahkan oleh kianya dengan warga sekitar pondok.

Terkait dengan sikapnya terhadap penentuan awal bulan Islam di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* ia menyatakan tetap konsisten mengikuti ketentuan pondok walaupun mungkin harus berbeda dengan hasil isbat pemerintah dan ikhbar PBNU.

Kalau saya *sam'an wa ta'atan* kepada *dawuh-dawuh romo* kiai termasuk dalam penentuan berpuasa dan berhariraya, karena beliauah kami para santri bisa menjadi "orang" ketika sudah boyong dan berinteraksi dengan masyarakat. Ilmu yang beliau-beliau sampaikan kepada santri-santrinya termasuk saya senantiasa saya amalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi dalam urusan agama *kayak* berpuasa ini, saya sangat yakin dengan apa yang menjadi keputusan beliau itu. Walaupun kadang kadang masyarakat di desa saya mengikuti pemerintah saya tetap *sami'na wa ata'na* kepada *dawuh-dawuh kiai* saya.⁷

9

⁷ Ibid.

8

⁷ Ahmad Wahyudi, *Wawancara*, Malang, 4 Agustus 2020

Selain sebagai salah seorang tenaga pengajar atau ustaz di pondok *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*, ia juga menjadi anggota lajnah falakiyah pondok yang ikut dalam proses penentuan awal bulan Islam terutama Ramadhan, Syawal dan Zulhijah. Selama ikut serta dalam proses penentuan awal bulan tersebut. Berdasarkan pengakuannya selama ikut serta dalam proses penentuan awal bulan Islam, sebanyak 2 kali berbeda penentuan awal bulan syawal dan zulhijah di pondok dengan pemerintah.

Sebagai salah seorang yang ikut andil dalam proses penentuan awal bulan Islam di pondok, tentunya Wahyudi menguasai kedua metode hisab yang dijadikan pedoman pondok. Ia berpendapat bahwa penggunaan metode hisab terutama yang bersumber dari dua kitab tersebut (*Sullam al-Nayyirayn* dan *Fath al-Ra'uf al-Mannān*) adalah sah dan boleh karena dari keterangan dalam dua kitab tersebut memperbolehkan bagi seorang yang mampu menguasai metode hisab untuk mengamalkan ilmunya tersebut dan bagi yang lain boleh mengikuti ketika ia yakin terhadap kapasitas dan kredibilitas ahli hisab tersebut. Disamping itu menurutnya kedua kitab tersebut sudah masyhur di kalangan pesantren yang kurikulumnya mengajarkan Ilmu Falak.⁸

Mengikuti keputusan pondok dalam memulai berpuasa Ramadhan dan berhari raya adalah bentuk ketaatan dan ta'dhim kepada guru atau kiai. Walaupun sebenarnya para dewan kiai atau pengasuh tidak mewajibkan mengikuti keputusan pondok, namun bagi santri dan alumni merupakan sebuah keharusan patuh dan taat pada keputusan pondok yang itu berarti secara tidak

⁸ Ibid.

langsung patuh dan taat pula kepada keputusan kiai. Patuh dan taat kepada kiai merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah.⁸

1



⁸ Ibid.

BAB IV

**LATAR BELAKANG PENGGUNAAN METODE HISAB DALAM
PENENTUAN AWAL BULAN ISLAM DI PESANTREN *MIFTAHUL
HUDA DAN ROUDOTUL MUHSININ AL-MAQBUL SERTA
KATEGORISASI SIKAP SANTRI DAN ALUMNI***

A. Konsistensi Penggunaan Metode Hisab di Pondok Pesantren *Miftahul Huda dan Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*

Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid atau mushalla untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹

Pondok pesantren merupakan sebuah institusi atau lembaga yang berdiri sendiri (baca;independen) namun di sisi lain dapat dikatakan sebagai institusi atau lembaga pendidikan yang mempunyai afiliasi dengan organisasi keagamaan tertentu misalnya Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Namun dari sekian banyak pesantren yang tersebar di wilayah Indonesia mayoritas memiliki afiliasi dengan NU. Hal ini didukung adanya ungkapan bahwa NU lahir dari pesantren atau pesantren adalah basis utama NU. Pesantren umumnya adalah sebuah tempat

¹ Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 38-41

atau lokasi yang di dalamnya ada seorang atau beberapa orang yang memimpin yang disebut pengasuh atau kiai dan orang-orang yang tinggal di sana untuk menimba ilmu keagamaan khususnya dari pengasuh tersebut yang kemudian disebut santri.

Tradisi-tradisi yang sangat kental di pesantren secara turun temurun dipegang teguh oleh para kiai, ustaz dan santri dari masa ke masa. Di antara tradisi-tradisi tersebut adalah mengenai sistem dan model pendidikan yang digunakan, interaksi kehidupan sosial yang diterapkan, sampai kepada prilaku keagamaan yang diyakini dan diikuti, semuanya bermuara pada tradisi-tradisi yang telah dipatrikan oleh para pendahulu mereka, para ulama *salaf*.

Sistem kepatuhan atau konsistensi yang luar biasa terhadap tradisi menjadikan pesantren sebagai sebuah lembaga atau institusi yang eksis hingga kini, yang barang tentu tidak mengenyampingkan tentang keniscayaan sebuah perubahan yang dinamis sesuai dengan perkembangan zamannya. Secara spesifik hal ini dapat dilihat dari kurikulum khas pesantren yang nyaris sama dari generasi ke generasi. Ini menandakan adanya konsistensi terhadap kebersambungan *sanad* (*Ittiṣāl sanad*) keilmuan yang senantiasa dijunjung tinggi. Hal ini dapat kita lihat di pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang dan *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* yang konsisten (*istiqāmah*) dalam memegang teguh dan mengamalkan terhadap nilai-nilai yang telah diwariskan oleh para pendahulunya.

Sikap konsisten tersebut dapat dilihat dari sistem dan model pendidikan, interaksi sosial kemasyarakatan yang diterapkan dan juga prilaku keberagamaan yang diyakini dan dianut. Prilaku keberagamaan yang diyakini dan dianut secara

konsisten hingga kini tersebut salah satunya adalah terkait dengan persoalan penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah yang terjadi pada dua pondok pesantren yang menjadi lokus penelitian ini.

Penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam terutama Ramadhan, Syawal dan Zulhijah di pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading sejak kepemimpinan pesantren di tangan Yahya. Begitu juga halnya dengan pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* sejak kepemimpinan Muchsin di pondok ini. Independensi kedua pondok pesantren ini terkait penentuan awal bulan Islam dapat dilihat dari beberapa kali berbeda penetapan kedua pondok pesantren ini dengan ketetapan NU dan pemerintah.

Terhitung sejak tahun 1970 sampai dengan 2020 dalam penentuan awal Ramadhan di kedua pesantren ini ada sebanyak 11 kali berbeda dengan ketentuan yang dikeluarkan NU dan pemerintah. Adapun dalam menentukan awal Syawal sebanyak 7 kali berbeda dengan NU dan pemerintah. Dan sebanyak 8 kali berbeda dengan NU dan pemerintah dalam penentuan awal Zulhijah. Berikut rekapitulasi penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah selama 52 tahun terhitung mulai tahun 1970 sampai dengan 2020 yang terjadi di pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading, pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*, NU dan Pemerintah.²

Tabel 1. Penentuan Awal Ramadhan 1970-2020

No	Tahun	Gading dan Al-Maqbul	NU	Pemerintah
1	1441	Jumat, 24 April 2020	Jumat, 24 April 2020	Jumat, 24 April 2020
2	1440	Senin, 6 Mei 2019	Senin, 6 Mei 2019	Senin, 6 Mei 2019

² Data diperoleh dari perhitungan yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan kroscek terhadap Kumpulan Keputusan Menteri Agama RI tentang 1 Ramadhan, Syawal dan Zulhijah 1381H-1440 H / 1962 M – 2019 M serta pihak pondok pesantren Miftahul Huda Gading dan Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul.

3	1439	Rabu, 16 Mei 2018	Kamis, 17 Mei 2018	Kamis, 17 Mei 2018
4	1438	Sabtu, 27 Mei 2017	Sabtu, 27 Mei 2017	Sabtu, 27 Mei 2017
5	1437	Senin, 16 Juni 2016	Senin, 16 Juni 2016	Senin, 16 Juni 2016
6	1436	Kamis, 18 Juni 2015	Kamis, 18 Juni 2015	Kamis, 18 Juni 2015
7	1435	Sabtu, 28 Juni 2014	Ahad, 29 Juni 2014	Ahad, 29 Juni 2014
8	1434	Selasa, 9 Juli 2013	Rabu, 10 Juli 2013	Rabu, 10 Juli 2013
9	1433	Jumat, 20 Juli 2012	Sabtu, 21 Juli 2012	Sabtu, 21 Juli 2012
10	1432	Senin, 1 Agustus 2011	Senin, 1 Agustus 2011	Senin, 1 Agustus 2011
11	1431	Rabu, 11 Agustus 2010	Rabu, 11 Agustus 2010	Rabu, 11 Agustus 2010
12	1430	Sabtu, 22 Agustus 2009	Sabtu, 22 Agustus 2009	Sabtu, 22 Agustus 2009
13	1429	Senin, 1 September 2008	Senin, 1 September 2008	Senin, 1 September 2008
14	1428	Kamis, 13 September 2007	Kamis, 13 September 2007	Kamis, 13 September 2007
15	1427	Ahad, 24 September 2006	Ahad, 24 September 2006	Ahad, 24 September 2006
16	1426	Rabu, 5 Oktober 2005	Rabu, 5 Oktober 2005	Rabu, 5 Oktober 2005
17	1425	Jum'at, 15 Oktober 2004	Jum'at, 15 Oktober 2004	Jum'at, 15 Oktober 2004
18	1424	Senin, 27 Oktober 2003	Senin, 27 Oktober 2003	Senin, 27 Oktober 2003
19	1423	Rabu, 6 November 2002	Rabu, 6 November 2002	Rabu, 6 November 2002
20	1422	Jumat 16 November 2001	Sabtu, 17 November 2001	Sabtu, 17 November 2001
21	1421	Senin, 27 November 2000	Senin, 27 November 2000	Senin, 27 November 2000
22	1420	Kamis, 9 Desember 1999	Kamis, 9 Desember 1999	Kamis, 9 Desember 1999
23	1419	Ahad, 20 Desember 1998	Ahad, 20 Desember 1998	Ahad, 20 Desember 1998
24	1418	Rabu, 31 Desember 1997	Rabu, 31 Desember 1997	Rabu, 31 Desember 1997
25	1417	Kamis, 9 Januari 1997	Jum'at, 10 Januari 1997	Jum'at, 10 Januari 1997
26	1416	Senin, 22 Januari 1996	Senin, 22 Januari 1996	Senin, 22 Januari 1996
27	1415	Rabu, 1 Februari 1995	Rabu, 1 Februari 1995	Rabu, 1 Februari 1995
28	1414	Sabtu, 12 Februari 1994	Sabtu, 12 Februari 1994	Sabtu, 12 Februari 1994
29	1413	Selasa, 23 Februari 1993	Selasa, 23 Februari 1993	Selasa, 23 Februari 1993
30	1412	Jum'at, 6 Maret 1992	Jum'at, 6 Maret 1992	Jum'at, 6 Maret 1992
31	1411	Senin, 18 Maret 1991	Senin, 18 Maret 1991	Senin, 18 Maret 1991
32	1410	Rabu, 28 Maret 1990	Rabu, 28 Maret 1990	Rabu, 28 Maret 1990
33	1409	Kamis, 6 April 1989	Jum'at, 7 April 1989	Jum'at, 7 April 1989
34	1408	Senin, 18 April 1988	Senin, 18 April 1988	Senin, 18 April 1988
35	1407	Selasa, 28 April 1987	Rabu, 29 April 1987	Rabu, 29 April 1987
36	1406	Sabtu, 10 Mei 1986	Sabtu, 10 Mei 1986	Sabtu, 10 Mei 1986
37	1405	Selasa, 21 Mei 1985	Selasa, 21 Mei 1985	Selasa, 21 Mei 1985
38	1404	Jum'at, 1 Juni 1984	Jum'at, 1 Juni 1984	Jum'at, 1 Juni 1984
39	1403	Sabtu, 11 Juni 1983	Ahad, 12 Juni 1983	Ahad, 12 Juni 1983
40	1402	Rabu, 23 Juni 1982	Rabu, 23 Juni 1982	Rabu, 23 Juni 1982
41	1401	Jum'at, 3 Juli 1981	Jum'at, 3 Juli 1981	Jum'at, 3 Juli 1981
42	1400	Ahad, 13 Juli 1980	Senin, 14 Juli 1980	Senin, 14 Juli 1980
43	1399	Rabu, 25 Juli 1979	Rabu, 25 Juli 1979	Rabu, 25 Juli 1979

44	1398	Sabtu, 5 Agustus 1978	Sabtu, 5 Agustus 1978	Sabtu, 5 Agustus 1978
45	1397	Selasa, 16 Agustus 1977	Selasa, 16 Agustus 1977	Selasa, 16 Agustus 1977
46	1396	Jum'at, 27 Agustus 1976	Jum'at, 27 Agustus 1976	Jum'at, 27 Agustus 1976
47	1395	Ahad, 7 September 1975	Ahad, 7 September 1975	Ahad, 7 September 1975
48	1394	Senin, 16 September 1974	Selasa, 17 September 1974	Selasa, 17 September 1974
49	1393	Jum'at, 28 September 1973	Jum'at, 28 September 1973	Jum'at, 28 September 1973
50	1392	Senin, 9 Oktober 1972	Senin, 9 Oktober 1972	Senin, 9 Oktober 1972
51	1391	Kamis, 21 Oktober 1971	Kamis, 21 Oktober 1971	Kamis, 21 Oktober 1971
52	1390	Sabtu, 31 Oktober 1970	Sabtu, 31 Oktober 1970	Sabtu, 31 Oktober 1970

Tabel 2. Penentuan Awal Syawal 1970-2020

No	Tahun	Gading	NU	Pemerintah
1	1441	Ahad, 24 Mei 2020	Ahad, 24 Mei 2020	Ahad, 24 Mei 2020
2	1440	Rabu, 5 Juni 2019	Rabu, 5 Juni 2019	Rabu, 5 Juni 2019
3	1439	Jum'at, 15 Juni 2018	Jum'at, 15 Juni 2018	Jum'at, 15 Juni 2018
4	1438	Ahad, 25 Juni 2017	Ahad, 25 Juni 2017	Ahad, 25 Juni 2017
5	1437	Rabu, 6 Juli 2016	Rabu, 6 Juli 2016	Rabu, 6 Juli 2016
6	1436	Jum'at, 17 Juli 2015	Jum'at, 17 Juli 2015	Jum'at, 17 Juli 2015
7	1435	Senin, 28 Juli 2014	Senin, 28 Juli 2014	Senin, 28 Juli 2014
8	1434	Kamis, 8 Agustus 2013	Kamis, 8 Agustus 2013	Kamis, 8 Agustus 2013
9	1433	Ahad, 19 Agustus 2012	Ahad, 19 Agustus 2012	Ahad, 19 Agustus 2012
10	1432	Selasa, 30 Agustus 2011	Rabu, 31 Agustus 2011	Rabu, 31 Agustus 2011
11	1431	Jum'at, 10 September 2010	Jum'at, 10 September 2010	Jum'at, 10 September 2010
12	1430	Ahad, 20 September 2009	Ahad, 20 September 2009	Ahad, 20 September 2009
13	1429	Rabu, 1 Oktober 2008	Rabu, 1 Oktober 2008	Rabu, 1 Oktober 2008
14	1428	Jumat, 12 Oktober 2007	Sabtu, 13 Oktober 2007	Sabtu, 13 Oktober 2007
15	1427	Senin, 23 Oktober 2006	Selasa, 24 Oktober 2006	Selasa, 24 Oktober 2006
16	1426	Kamis, 3 November 2005	Kamis, 3 November 2005	Kamis, 3 November 2005
17	1425	Ahad, 14 November 2004	Ahad, 14 November 2004	Ahad, 14 November 2004
18	1424	Selasa, 25 November 2003	Selasa, 25 November 2003	Selasa, 25 November 2003
19	1423	Kamis, 15 Desember 2002	Jum'at, 16 Desember 2002	Jum'at, 16 Desember 2002
20	1422	Ahad, 16 Desember 2001	Ahad, 16 Desember 2001	Ahad, 16 Desember 2001
21	1421	Rabu, 27 Desember 2000	Rabu, 27 Desember 2000	Rabu, 27 Desember 2000
22	1420	Sabtu, 8 Januari 2000	Sabtu, 8 Januari 2000	Sabtu, 8 Januari 2000
23	1419	Selasa, 19 Januari 1999	Selasa, 19 Januari 1999	Selasa, 19 Januari 1999
24	1418	Kamis, 29 Januari 1998	Jum'at, 30 Januari 1998	Jum'at, 30 Januari 1998
25	1417	Ahad, 9 Februari 1997	Ahad, 9 Februari 1997	Ahad, 9 Februari 1997
26	1416	Selasa, 20 Februari 1996	Selasa, 20 Februari 1996	Selasa, 20 Februari 1996
27	1415	Jum'at, 3 Maret 1995	Jum'at, 3 Maret 1995	Jum'at, 3 Maret 1995

28	1414	Senin, 14 Maret 1994	Senin, 14 Maret 1994	Senin, 14 Maret 1994
29	1413	Kamis, 25 Maret 1993	Kamis, 25 Maret 1993	Kamis, 25 Maret 1993
30	1412	Ahad, 5 April 1992	Ahad, 5 April 1992	Ahad, 5 April 1992
31	1411	Selasa, 16 April 1991	Selasa, 16 April 1991	Selasa, 16 April 1991
32	1410	Kamis, 26 April 1990	Kamis, 26 April 1990	Kamis, 26 April 1990
33	1409	Ahad, 7 Mei 1989	Ahad, 7 Mei 1989	Ahad, 7 Mei 1989
34	1408	Selasa, 17 Mei 1988	Selasa, 17 Mei 1988	Selasa, 17 Mei 1988
35	1407	Jum'at, 29 Mei 1987	Jum'at, 29 Mei 1987	Jum'at, 29 Mei 1987
36	1406	Senin, 9 Juni 1986	Senin, 9 Juni 1986	Senin, 9 Juni 1986
37	1405	Kamis, 20 Juni 1985	Kamis, 20 Juni 1985	Kamis, 20 Juni 1985
38	1404	Sabtu, 30 Juni 1984	Sabtu, 30 Juni 1984	Sabtu, 30 Juni 1984
39	1403	Selasa, 12 Juli 1983	Selasa, 12 Juli 1983	Selasa, 12 Juli 1983
40	1402	Kamis, 22 Juli 1982	Kamis, 22 Juli 1982	Kamis, 22 Juli 1982
41	1401	Sabtu, 1 Agustus 1981	Sabtu, 1 Agustus 1981	Sabtu, 1 Agustus 1981
42	1400	Selasa, 12 Agustus 1980	Selasa, 12 Agustus 1980	Selasa, 12 Agustus 1980
43	1399	Jum'at, 24 Agustus 1979	Jum'at, 24 Agustus 1979	Jum'at, 24 Agustus 1979
44	1398	Senin, 4 September 1978	Senin, 4 September 1978	Senin, 4 September 1978
45	1397	Kamis, 15 September 1977	Kamis, 15 September 1977	Kamis, 15 September 1977
46	1396	Sabtu, 25 September 1976	Sabtu, 25 September 1976	Sabtu, 25 September 1976
47	1395	Ahad, 5 Oktober 1975	Senin, 6 Oktober 1975	Senin, 6 Oktober 1975
48	1394	Kamis, 17 Oktober 1974	Kamis, 17 Oktober 1974	Kamis, 17 Oktober 1974
49	1393	Jumat, 26 Oktober 1973	Sabtu, 27 Oktober 1973	Sabtu, 27 Oktober 1973
50	1392	Selasa, 7 November 1972	Selasa, 7 November 1972	Selasa, 7 November 1972
51	1391	Jum'at, 19 November 1971	Jum'at, 19 November 1971	Jum'at, 19 November 1971
52	1390	Senin, 30 November 1970	Senin, 30 November 1970	Senin, 30 November 1970

Tabel 3. Penentuan Awal Zulhijah

No	Tahun	Gading	NU	Pemerintah
1	1441	Rabu, 22 Juli 2020	Rabu, 22 Juli 2020	Rabu, 22 Juli 2020
2	1440	Jum'at, 2 Agustus 2019	Jum'at, 2 Agustus 2019	Jum'at, 2 Agustus 2019
3	1439	Senin, 13 Agustus 2018	Senin, 13 Agustus 2018	Senin, 13 Agustus 2018
4	1438	Rabu, 23 Agustus 2017	Rabu, 23 Agustus 2017	Rabu, 23 Agustus 2017
5	1437	Sabtu, 3 September 2016	Sabtu, 3 September 2016	Sabtu, 3 September 2016
6	1436	Senin, 14 September 2015	Selasa, 15 September 2015	Selasa, 15 September 2015
7	1435	Kamis, 25 September 2014	Jum'at, 26 September 2014	Jum'at, 26 September 2014
8	1434	Ahad, 6 Oktober 2013	Ahad, 6 Oktober 2013	Ahad, 6 Oktober 2013
9	1433	Rabu, 17 Oktober 2012	Rabu, 17 Oktober 2012	Rabu, 17 Oktober 2012
10	1432	Jum'at, 28 Oktober 2011	Jum'at, 28 Oktober 2011	Jum'at, 28 Oktober 2011
11	1431	Senin, 8 November 2010	Senin, 8 November 2010	Senin, 8 November 2010

12	1430	Rabu, 18 November 2009	Rabu, 18 November 2009	Rabu, 18 November 2009
13	1429	Sabtu, 29 November 2008	Sabtu, 29 November 2008	Sabtu, 29 November 2008
14	1428	Selasa, 11 Desember 2007	Selasa, 11 Desember 2007	Selasa, 11 Desember 2007
15	1427	Jum'at, 22 Desember 2006	Jum'at, 22 Desember 2006	Jum'at, 22 Desember 2006
16	1426	Ahad, 1 Januari 2006	Ahad, 1 Januari 2006	Ahad, 1 Januari 2006
17	1425	Rabu, 12 Januari 2005	Rabu, 12 Januari 2005	Rabu, 12 Januari 2005
18	1424	Jum'at, 23 Januari 2004	Jum'at, 23 Januari 2004	Jum'at, 23 Januari 2004
19	1423	Ahad, 2 Februari 2003	Senin, 3 Februari 2003	Senin, 3 Februari 2003
20	1422	Rabu, 13 Februari 2002	Rabu, 13 Februari 2002	Rabu, 13 Februari 2002
21	1421	Sabtu, 24 Februari 2001	Ahad, 25 Februari 2001	Ahad, 25 Februari 2001
22	1420	Selasa, 7 Maret 2000	Selasa, 7 Maret 2000	Selasa, 7 Maret 2000
23	1419	Jumat, 19 Maret 1999	Jumat, 19 Maret 1999	Jumat, 19 Maret 1999
24	1418	Ahad, 29 Maret 1998	Ahad, 29 Maret 1998	Ahad, 29 Maret 1998
25	1417	Rabu, 9 April 1997	Rabu, 9 April 1997	Rabu, 9 April 1997
26	1416	Jumat, 19 April 1996	Jumat, 19 April 1996	Jumat, 19 April 1996
27	1415	Senin, 1 Mei 1995	Senin, 1 Mei 1995	Senin, 1 Mei 1995
28	1414	Kamis, 12 Mei 1994	Kamis, 12 Mei 1994	Kamis, 12 Mei 1994
29	1413	Ahad, 23 Mei 1993	Ahad, 23 Mei 1993	Ahad, 23 Mei 1993
30	1412	Selasa, 2 Junii 1992	Rabu, 3 Juni 1992	Rabu, 3 Juni 1992
31	1411	Jumat, 14 Juni 1991	Jumat, 14 Juni 1991	Jumat, 14 Juni 1991
32	1410	Ahad, 24 Juni 1990	Ahad, 24 Juni 1990	Ahad, 24 Juni 1990
33	1409	Selasa, 4 Juli 1989	Rabu, 5 Juli 1989	Rabu, 5 Juli 1989
34	1408	Jumat, 15 Juli 1988	Jumat, 15 Juli 1988	Jumat, 15 Juli 1988
35	1407	Senin, 27 Juli 1987	Senin, 27 Juli 1987	Senin, 27 Juli 1987
36	1406	Kamis, 7 Agustus 1986	Kamis, 7 Agustus 1986	Kamis, 7 Agustus 1986
37	1405	Sabtu, 17 Agustus 1985	Ahad, 18 Agustus 1985	Ahad, 18 Agustus 1985
38	1404	Selasa, 28 Agustus 1984	Selasa, 28 Agustus 1984	Selasa, 28 Agustus 1984
39	1403	Kamis, 8 September 1983	Kamis, 8 September 1983	Kamis, 8 September 1983
40	1402	Ahad, 19 September 1982	Ahad, 19 September 1982	Ahad, 19 September 1982
41	1401	Selasa, 29 September 1981	Selasa, 29 September 1981	Selasa, 29 September 1981
42	1400	Jumat, 10 Oktober 1980	Jumat, 10 Oktober 1980	Jumat, 10 Oktober 1980
43	1399	Senin, 22 Oktober 1979	Senin, 22 Oktober 1979	Senin, 22 Oktober 1979
44	1398	Kamis, 2 November 1978	Kamis, 2 November 1978	Kamis, 2 November 1978
45	1397	Sabtu, 12 November 1977	Ahad, 13 November 1977	Ahad, 13 November 1977
46	1396	Ahad, 13 November 1977	Ahad, 13 November 1977	Ahad, 13 November 1977
47	1395	Selasa, 23 November 1976	Selasa, 23 November 1976	Selasa, 23 November 1976
48	1394	Kamis, 4 Desember 1975	Kamis, 4 Desember 1975	Kamis, 4 Desember 1975
49	1393	Ahad, 15 Desember 1974	Ahad, 15 Desember 1974	Ahad, 15 Desember 1974
50	1392	Rabu, 26 Desember 1973	Rabu, 26 Desember 1973	Rabu, 26 Desember 1973
51	1391	Sabtu, 18 Januari 1972	Sabtu, Januari 1972	Sabtu, Januari 1972
52	1390	Kamis, 28 Januari 1971	Kamis, 28 Januari 1971	Kamis, 28 Januari 1971

Dari data tersebut dapat dilihat independensi kedua pesantren ini dalam menentukan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah yang tidak terikat dengan NU sebagai organisasi yang mempunyai afiliasi dengan kedua pondok pesantren ini, dan juga tidak mengacu terhadap penetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Agama RI.

Pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading konsisten menggunakan metode hisab *Sullam al-Nayyirayn* dengan penerapan model pesantren Gading dalam penentuan awal bulan Islam, hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Baidlowi Muslih.³ Penerapan hisab *Sullam al-Nayyirayn* di pondok *Miftahul Huda* Gading tidak murni tekstual yang ada di kitab namun sebagian ada ijhtihad dari mertuanya, Yahya.

Ijhtihad yang dilakukan oleh Yahya dalam penerapan metode hisab *Sullam al-Nayyirayn* adalah terkait dengan *irtifā' al-hilāl* (ketinggian hilal). Penjelasan dalam kitab *Sullam al-Nayyirayn* bahwa batas minimal ketinggian hilal bisa dilihat atau dirukyat (*ḥad al-ru'yah/ ḥad imkān al-ru'yah*) tidak ada ketentuan pastinya karena sifatnya yang berdasarkan atas data empiris sehingga ulama ahli falak berbeda pendapat tentang hal ini berdasarkan atas pengalaman atau data empiris yang mereka dapatkan.

Dalam kitab *Sullam* ulama ada yang mengatakan minimal sembilan derajat hilal bisa dilihat, ada yang mengatakan minimal tujuh derajat, dan ada yang mengatakan minimal enam derajat.⁴ Dari pernyataan dalam kitab *Sullam al-*

³ Baidlowi Muslih, *Wawancara*, Malang, 16 Juni 2021

⁴ Muhammad Manshur bin Abd al-Hamid bin Muhammad Dumairiy al-Batawiy, *Sullam al-*

Nayyirayn tersebut memungkinkan bagi siapapun untuk melakukan ijtihad terhadap batasan minimal hilal bisa dilihat. Hal inilah yang mungkin menurut Yahya bahwa ada ruang bagi siapapun yang mempunyai kapasitas dalam bidang ilmu falak untuk melakukan ijtihad dalam permasalahan ini termasuk dirinya (Yahya).

Secara konkrit ijtihad yang dilakukan Yahya adalah untuk penentuan awal Ramadhan ketika hasil *istikhrāj*-nya (perhitungan) berdasar kitab *Sullam al-Nayyirayn* kurang dari dua derajat maka ia genapkan Sya'ban 30 hari namun untuk penentuan akhir Ramadhan atau awal Syawal ketika hasil *istikhrāj*-nya kurang dari dua derajat maka ia menetapkan malam harinya adalah tanggal satu Syawal.⁵

Penerapan hisab *Sullam* seperti ini merupakan langkah progresif yang dilakukan oleh pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading dalam hal ini oleh Yahya terkait dengan penentuan awal bulan Islam yakni penggunaan hisab yang tidak mengenyampingkan tentang keberadaan rukyat, ia ingin mengkombinasikan atau memadukan antara hisab dan rukyat, walaupun tentunya kriteria tentang pergantian bulan terkait dengan *irtifa' hilāl* (ketinggian hilal) atau nilai visibilitas hilal yang diterapkan masih perlu dikaji ulang karena terlalu kecil atau rendah yakni antara satu setengah derajat sampai dengan dua derajat.

Sementara itu dalam hal penentuan awal bulan Islam terutama Ramadhan, Syawal dan Zulhijah di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*

Nayyirain fi Ma'rifat al-Ijtima' wa al-Kusufaiyn, (tt:tp,tt), 12

⁵ Muslih, *Wawancara*, Malang, 16 Juni 2020

dilakukan secara independen atau mandiri dengan tidak mengacu dan terikat kepada keputusan Pemerintah maupun NU. Pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* mempunyai pedoman sendiri dalam menentukan awal bulan Islam, yakni dengan menggunakan hisab. Metode hisab yang digunakan adalah yang ada dalam kitab *Sullam al-Nayyirayn* karya Syekh Manṣūr dan kitab *Fath Ra'uf al-Mannān* yang merupakan rujukan wajib di pesantren ini. Walaupun di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* mengajarkan pula metode yang lain, mulai dari yang *taqrībi* sampai dengan yang kontemporer, seperti *Ephemeris* akan tetapi dalam penentuan awal bulan Islam tetap menggunakan patokan utamanya kitab *Fath al-Rauf al-Mannān* dan *Sullam al-Nayyirayn*⁶.

Menurut penuturan Bajuri bahwa penggunaan kedua kitab ini sebagai pedoman penentuan awal bulan Islam terutama Ramadhan, Syawal dan Zulhijah sejak zaman Muchsin, pendiri pondok ini masih hidup. Dan dikatakannya bahwa sosok Muchsin adalah seorang yang ahli di bidang ilmu falak. Ia menimba ilmu falak di pesantren PPAI yang diasuh oleh Moh. Said. Dalam penuturannya pula bahwa yang mengajarkan ilmu falak ketika itu adalah Tauhid salah seorang menantu dari Moh. Said, ia adalah salah seorang santri dari Ahmad Dahlan Jampes Kediri yang terkenal ahli dalam bidang ilmu falak dan ia adalah ayah dari Ihsan Jampes.⁷

Terkait kriteia awal bulan yangn dipakai oleh dewan pengasuh dan lajnah falakiyah pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* adalah ketika hilal

⁶ Bajuri, *Wawancara*, Malang, 9 September 2020

⁷ Ibid.

diperkirakan sudah imkan rukyat dengan ketinggian minimal 2 derajat, sebagaimana termaktub dalam kitab *Sullam al-Nayyirayn*.⁸ Walaupun sebenarnya dalam kitab tersebut tidak memungkirkan adanya perbedaan Ulama dan ahli falak terkait ketinggian hilal ketika *imkān ru'yah*.

Pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* dalam hal ini tetap konsisten (baca: *istiqāmah*) memegang ketentuan ketinggian 2 derajat dari hasil perhitungan dengan menggunakan kitab *Sullam al-Nayyirayn* dan *Fath al-Ra'uf al-Mannān* dengan alasan mengamalkan ilmu dari guru-guru yang sudah tidak diragukan lagi keilmuan dan kepakarannya dalam bidang falak. Mengamalkan ilmu adalah sebuah kewajiban bagi seorang santri terlebih ilmu tersebut bersifat aplikatif atau terapan seperti ilmu falak atau hisab.

Kriteria visibilitas hilal merupakan kajian astronomi yang secara terus menerus mengalami perkembangan, bukan sekadar untuk keperluan penentuan awal bulan kamariah (*lunar calendar*) bagi ummat Islam, tetapi juga merupakan tantangan saintifik para pengamat hilal. Dua aspek penting yang berpengaruh: kondisi fisik hilal akibat *iluminasi* (pencahayaan) pada bulan dan kondisi cahaya latar depan akibat hamburan cahaya matahari oleh atmosfer di ufuk (horizon).⁹

Kriteria pergantian bulan yang berdasarkan atas visibilitas hilal yang umum digunakan di Indonesia adalah sebagai berikut:

⁸ Ibid.

⁹ <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/> dikases tanggal 21 Juni 2020

1. Pada saat matahari terbenam, ketinggian (*altitude*) bulan di atas cakrawala minimum 2° , dan sudut *elongasi* (jarak lengkung) bulan-matahari minimum 3° , dan atau,
2. Pada saat bulan terbenam, usia bulan minimum 8 jam, dihitung sejak *Ijtimā'*, atau yang belakang di tahun 2011 dikenal dengan kriteria $2\frac{3}{8}$.¹

Di Indonesia, secara tradisi pada petang hari pertama sejak terjadinya *Ijtimā'* (yakni setiap tanggal 29 pada bulan berjalan), Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama melalui Badan Hisab Rukyat (BHR) melakukan kegiatan rukyat (pengamatan visibilitas hilal), dan dilanjutkan dengan sidang Isbat, yang memutuskan apakah pada malam tersebut telah memasuki bulan (kalender) baru, atau menggenapkan bulan berjalan menjadi 30 hari. Hal ini sesuai kesepakatan dari musyawarah Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS), dan dipakai secara resmi untuk penentuan awal bulan Hijriah pada Kalender Resmi Pemerintah.

Di samping metode *Imkan al-Ru'yah* versi Pemerintah atau MABIMS di atas, juga terdapat kriteria lainnya yang serupa, dengan besaran sudut/angka minimum yang berbeda.¹ Salah satunya adalah pendapat Tomas Djamaludin yang mengemukakan kriteria visibilitas hilal untuk konteks Indonesia adalah (1). Umur hilal harus >8 jam. (2). Jarak sudut bulan-matahari harus $> 5,6^\circ$. (3). Beda tinggi $> 3^\circ$ (tinggi hilal $> 2^\circ$) untuk beda azimut $\sim 6^\circ$, tetapi bila beda azimutnya $> 6^\circ$ perlu

¹ Surat Keputusan Lokakarya Mencari Kriteria Format Awal Bulan di Indonesia Tahun 2011.

¹ Ahmad Wahidi, *Memadukan Hisab dan Rukyat Telaah terhadap Pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah*, (Malang: Penelitian Kompetitif Kolaboratif bagi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Anggaran 2012), 25-26

beda tinggi yang lebih besar lagi. Untuk beda azimut 0° , beda tingginya harus $> 9^\circ$.¹ Pada intinya kriteria yang dikemukakan oleh Thomas Djamaluddin tersebut ingin memperbarui kriteria MABIMS yang digunakan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI yang selama ini dipakai dengan ketinggian minimal 2° , tanpa memperhitungkan adanya nilai beda azimut.

Menelaah tentang keberagaman kriteria awal bulan Islam dengan mempertimbangkan visibilitas hilal yang berkembang di Indonesia tersebut, keberadaan keputusan atau langkah yang diambil oleh pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading dan *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* sampai sekarang terkait dengan visibilitas hilal satu setengah derajat sampai dengan dua derajat adalah langkah yang patut mendapatkan apresiasi positif karena tidak menafikan keberadaan rukyat atau observasi hilal walaupun perlu ditinjau kembali dengan data-data empiris di lapangan, yakni dengan mengadakan kroscek data hasil *istikhrāj* dengan hasil observasi atau rukyat hilal secara langsung sehingga cita-cita untuk memadukan antara hisab dan rukyat yang amanahkan oleh pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading dan *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* benar-benar bisa dilakukan dan diwujudkan secara nyata dan totalitas.

Dari sisi metode hisab yang digunakan di pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang yakni *Sullam al-Nayyirayn* dan juga pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* yang menggunakan kitab yang sama dengan mengkombinasikan dengan *Fath al-Ra'uf al-Mannān* adalah masuk kategori hisab hakiki, sehingga dilihat dari sudut pandang ilmu falak atau hisab rukyat metode

¹ <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/> diakses tanggal 21 Juni 2020

hisab ini (baca: *Sullam al-Nayyirayn*) dari sisi validitasnya dibenarkan dan diperbolehkan menggunakan untuk penentuan awal bulan Islam.

Sebagaimana diketahui bahwa metode perhitungan awal bulan kamariah di Indonesia tumbuh dan berkembang sangat pesat dan menghasilkan berbagai macam sistem/metode hisab lebih dari 35 sistem perhitungan. Secara umum sistem hisab tersebut dibagi menjadi dua yakni ‘*urfi* dan hakiki. Sistem *urfi* adalah sistem perhitungan yang sangat sederhana tanpa mempertimbangkan posisi dan kondisi hilal dan matahari. Metode ini hanya menggunakan angka-angka yang bersifat konstan dan prediktif. Sistem perhitungannya didasarkan atas peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem ini sama seperti sistem kalender syamsiah atau solar di mana bilangan hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap kecuali bulan tertentu pada tahun-tahun tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari yang disebut dengan tahun kabisat.

Sistem ‘*urfi* pada dasarnya tidak dapat digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah terutama tiga bulan penting dalam Islam karena menyangkut ibadah yang dilakukan di dalamnya. Menurut sistem ini umur bulan Sya’ban dan Ramadhan adalah tetap, yaitu 29 untuk bulan Sya’ban dan 30 hari untuk Ramadhan¹. Di Indonesia masih ada³ komunitas masyarakat yang menggunakan pedoman sistem ini untuk penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah, yang tergolong sistem ini adalah kalender jawa Islam atau Islam jawa *asapon* dan *aboge*.¹

4

¹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falaḥ Teori dan Praktik*, (Yogyakarta:Lazuardi, 2001), 93-95

¹ Ahmad Wahidi, “Penetapan Awal Bulan Qamariyah Menurut Jam’iyah Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Mujaddadiyah al-Aliyah, (Perspektif Fiqh Hisab Rukyat)”, Penelitian

Adapun sistem hisab hakiki perhitungannya mempertimbangkan terjadinya peristiwa *ijtima*,¹ serta posisi dan kondisi⁵hilal dan matahari, dengan kata lain sistem perhitungannya didasarkan data empiris terkait peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya sehingga menurut sistem ini umur setiap bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung pada posisi hilal setiap awal bulan. Metode hakiki ini terbagi menjadi tiga berdasarkan atas tingkat validitas dan akurasi hasil perhitungannya :

1. Hisab hakiki *taqrībi*, yang termasuk dalam sistem ini adalah *Sullam al-Nayirayn*, *Fath Ra'uf al-Mannān*, *Tadhkirat al-Ikhwān*, *Al-Qawā'id al-Falakiyah*, *Risālat al-Qamarayn*, *Hisāb Qaṭ'i*, *Risālat al-Falakiyah*, *Risālat Shams al-Hilāl*, dan lain-lain.
2. Hisab hakiki *tahqīqi* yang termasuk dalam sistem ini adalah *Al-Mathlā' al-Sa'id*, *Manāhij al-Hāmidiyah*, *Al-Khulāṣah Al-Wāfiyah*, *Muntahā Nayj Aqwāl*, *Badī'at Al-Mithāl*, *Hisab Hakiki Menara Kudus*, *Nur al-Anwār*, *Ittifāq Dhat al-Bayn*, dan lain-lain,
3. Hisab hakiki kontemporer yang termasuk dalam sistem ini adalah *New Comb*, *Islamic Calendar*, *Jean Meuus*, *Almanac Nautika*,

Lemlit UIN Malang, 2012.

¹ *Ijtimā'* atau *iqtirān* (*Konjuṅgsi*) adalah suatu peristiwa saat bulan dan matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama bila dilihat dari arah timur ataupun arah barat. Namun sebenarnya bila diamati ternyata jarak antara kedua benda langit tersebut berkisar sekitar 50 derajat. Dalam keadaan *ijtimā'* hakikatnya masih ada bagian bulan yang mendapatkan pantulan dari sinar matahari, yaitu bagian yang menghadap ke bumi. Namun kadangkala karena tipisnya hal tersebut tidak dapat dilihat dari bumi karena ketika *ijtimā'* bulan berdekatan letaknya dengan matahari. Lihat Suziknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 93-94 secara astronomi umum *ijtima'* adalah *new moon* (bulan baru) namun dalam ilmu falak atau hisab rukyat *ijtimā'* adalah indikator awal akan terjadinya pergantian bulan qamariyah bukan merupakan pergantian bulan itu sendiri.

Astronomical Almanac, Ephemeris Hisab Rukyat, Ascript, Astroinfo, Mooncal, Mawaqit dan lain-lain.

Adanya perbedaan dari tingkat validitas dan akurasi hasil perhitungannya (*istikhrāj*) dipengaruhi oleh tingkat akurasi dan validitas dari data-data yang dimasukkan atau yang digunakan. Semakin tinggi tingkat akurasi dan validitas dari data yang digunakan tentu semakin valid dan akurat hasil perhitungan yang didapatkan. Ukuran validitas dan akurasi data-data yang digunakan dapat diketahui dari tingkat presisi data-data tersebut dengan fakta empiris tentang keberadaan benda-benda langit yang diteliti dan data-data tersebut selalu dilakukan *update* berdasarkan hasil observasi yang terus menerus dilakukan. Sehingga nilai atau angka dari data-data tersebut tidaklah selalu konstan atau tetap, akan tetapi mengalami pergeseran atau perubahan berdasarkan atas keberadaan benda langit yang diamati.

Hal lain yang menjadi ukuran sebuah hasil perhitungan metode hisab dikatakan valid atau akurat adalah prosedur perhitungan atau rumus-rumus yang digunakan dalam metode hisab tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa ilmu pengetahuan manusia terus menerus mengalami dinamika perkembangan yang begitu pesat seiring terjadinya dinamika perkembangan teknologi dan sumber daya manusia yang dimiliki. Apalagi ilmu falak atau nama lainnya di dunia barat adalah astronomi di mana yang menjadi objek pembahasan dan penelitiannya adalah alam semesta/ruang angkasa atau benda-benda langit yang itu menurut hasil observasi manusia mengalami perubahan yang bisa diperhitungkan atau diprediksi secara matematis.

Sehingga Ilmu Falak yang disebut juga ilmu hisab karena bisa dikatakan hampir tujuh puluh persen materi yang dipelajari menggunakan proses perhitungan atau matematika dituntut untuk bisa disesuaikan dengan data-data yang berubah secara dinamis tersebut. Inilah tantangan bagi para ilmuwan dalam bidang falak atau hisab atau astronomi untuk senantiasa melakukan *updating* dan *upgrading* data-data serta rumus-rumus yang digunakan untuk memprediksi tentang fenomena alam yang bakal terjadi secara ilmiah dan fakta empiris hasil observasi atau pengamatan.

Dapat dikatakan bahwa antara data dan rumus dalam ilmu falak atau hisab saling terkait satu sama lain untuk mendapatkan hasil (*istikhrāj*) yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan fakta empiris di lapangan. Ketika data valid dan *update* namun rumus tidak dilakukan *upgrading* tentu hasilnya kurang valid. Begitu juga sebaliknya ketika rumus yang digunakan sudah dilakukan perubahan dan penyesuaian namun data masih merupakan hasil observasi lama tentu hasil perhitungan yang didapat masih perlu dipertanyakan.

Menilik metode hisab yang digunakan oleh pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang dan *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*, yakni *Sullam al-Nayirayn* dan *Fath al-Ra'uf al-Mannān*, di mana kedua metode hisab ini masuk kategori hisab *haqiqi* maka metode ini bisa dibenarkan untuk digunakan dalam penentuan awal bulan Islam, karena metode ini masih mempertimbangkan tentang keberadaan *Ijtima'* dan posisi atau kondisi hilal sebagai indikator utama penentuan pergantian bulan Islam.

Sementara kalau ditinjau dari konteks kekinian di mana ilmu falak atau hisab sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat maka tentu jika dibandingkan dengan metode-metode terbaru di mana penggunaan data dan rumus matematika yang digunakan sudah *update* dan *upgrade* akan ada deviasi yang cukup signifikan pada hasil yang didapatkan antara metode yang hakiki *taqrībi* dengan hakiki *taḥqīqi/bi taḥqīq* dan hakiki kontemporer.

Penggunaan metode hakiki *taqrībi* -diantaranya adalah metode hisab yang ada pada kitab *Sullam al-Nayyirayn* dan *Fath al-Ra'uf al-Mannān* untuk konteks sekarang perlu dipertimbangkan, karena hasil perhitungan (*istikhrāj*) yang didapatkan bersifat *taqrībi* (perkiraan). Walaupun sebenarnya hasil perhitungan (*istikhrāj*) yang didapat dari semua metode adalah bersifat prediktif namun tingkat akurasi yang didapatkan tentu variatif berdasarkan atas tingkat keselarasan dan kecocokan dengan fakta empiris di lapangan. Sehingga di sinilah peran observasi begitu penting untuk mengkroscek tingkat validitas dan akurasi dari sekian banyak metode hisab yang ada. Oleh karenanya secara fungsional posisi observasi begitu vital sebagai upaya untuk melakukan penyelarasan atau *updating* dan *upgrading* teori-teori, data-data dan rumus dalam ilmu falak atau hisab atau astronomi, terutama pada metode hisab yang kategori hakiki *taqrībi*.

Prosedur atau mekanisme penentuan awal bulan Ramadhan di pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang melalui beberapa tahapan:

1. Proses perhitungan (*istikhrāj*) awal bulan oleh tim hisab yang terdiri dari para santri kelas tiga ulya yang sudah mendapatkan

pelajaran atau materi ilmu hisab *Sullam al-Nayyirayn* dengan dipandu atau diketuai oleh ustaz atau guru yang mengajar ilmu falak,

2. Hasil *istikhrāj* yang dilakukan oleh santri kelas tiga tersebut diserahkan kepada dewan *mashāyikh* atau pengasuh untuk di-*taṣḥīh* atau dikoreksi kemudian
3. Proses *muqabalah* (perbandingan) dengan hasil *istikhrāj* metode lainnya dan pada
4. Proses pembuatan keputusan untuk mengamalkan hasil *istikhrāj* tersebut berada di tangan dewan *mashāyikh* atau pengasuh,
5. Tahap pengumuman atau ikhbar dari keputusan dewan *mshayikh* terkait penentuan awal bulan.

Ikhbar dilakukan pada saat jumat terkahir pada bulan Syaban untuk penentuan awal Ramadhan atau puasa, dan pada jumat terakhir pada bulan Ramadhan untuk penentuan awal bulan Syawal atau hari raya Idul Fitri dan pada jumat terakhir pada bulan Zulqadah untuk penentuan awal bulan Zulhijah.

Adapun mekanisme penentuan awal bulan Islam terutama Ramadhan Syawal dan Zulhijah di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* adalah sebagai berikut :¹

6

1. Rumusan perhitungan¹ dilakukan oleh tim khusus yang terdiri dari sebagian besar santri-santri kelas 2 dan 3 Ulya pilhan yang

¹ Syamsul, *Wawancara*, Malang, 9 September 2020

jumlahnya kurang lebih 10 orang. Rumusan perhitungan atau *ta'dil* dilaksanakan kurang lebih 2 sampai 3 minggu dengan menggunakan berbagai kitab, terutama 2 kitab utama.

2. Tahap berikutnya adalah rumusan perhitungan yang telah jadi disampaikan kepada kepala pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*
3. Kepala pondok melakukan verifikasi terhadap rumusan perhitungan tersebut. Verifikasi yang dilakukan adalah membandingkan hasil perhitungan akhirnya dengan kitab-kitab yang lain, diantaranya *Badī'at al-Mithāl*, *al-Khulāṣah al-Wāfiyah*, *Risālat al-Qamarayn*, dan *Ephemeris*.¹ 8
4. Setelah selesai diverifikasi maka rumusan perhitungan tersebut dikembalikan kepada tim khusus untuk dibuatkan draf keputusan pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* dalam menentukan awal bulan Islam.
5. Kemudian draft keputusan tersebut diserahkan kepada dewan pengasuh atau *mashāyikh* untuk kemudian disahkan menjadi sebuah pengumuman atau *ikhbār* kepada seluruh santri dan alumni secara internal melalui jejaring yang ada.
6. Sosialisasi terkait hasil perhitungan yang dituangkan dalam keputusan pondok pesantren tersebut salah satunya adalah

¹ Pengurus lajnah falakiah⁷ pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* menyebutnya *ta'dil*

¹ Bajuri, *Wawancara*, Malang,⁸ 9 September 2020

diterbitkannya kalender selama satu tahun. Kalender yang sudah terbit dan cetak tersebut disebarluaskan kepada seluruh santri, alumni dan jamaah pengajian dan thariqah pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*.

Dari paparan data yang dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang dan *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* adalah dua pesantren NU di wilayah Malang yang secara konsisten menjadikan mata pelajaran ilmu hisab atau falak sebagai salah satu materi pembelajaran para santrinya. Pada konteks sekarang ini sudah jarang sekali dijumpai pondok pesantren yang masih memasukkan materi ilmu falak atau hisab dalam salah satu mata pelajaran di jenjang pendidikannya. Keberadaan pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang yang tetap memberikan pengajaran kepada para santri didiknya dengan keilmuan falak atau hisab patut mendapatkan apresiasi, sebagai pondok pesantren yang konsisten istiqamah melestarikan dan mengembangkan khazanah keilmuan Islam khususnya ilmu falak atau hisab sebagai warisan keilmuan yang perlu mendapatkan perhatian.

Umumnya ketika sebuah pesantren itu mengajarkan ilmu falak atau hisab di dalam kurikulum pendidikannya maka biasanya dapat dilihat bahwa pengasuhnya adalah orang yang ahli falak atau hisab, seperti halnya yang terjadi di pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang, di mana sosok Yahya sang pengasuh pada generasi ke tiga ini dikenal sebagai orang yang luas ilmu dan amalnya, termasuk dalam bidang ilmu falak atau hisab.

Sosok Yahya ini adalah seorang ulama yang selalu mengedepankan syariat dan mengimbanginya dengan tasawuf. Sehingga kekhasan dari pesantren ini adalah pembelajaran syariah atau fiqih yang bernuansa tasawuf. Setiap ilmu yang diajarkan diusahakan semaksimal mungkin untuk diamankan sesuai dengan ungkapan “*al-‘ilm bi lā ‘amalin ka shajaratīn bi lā waraqīn wa thamarīn*” (ilmu jika tidak diamankan diibaratkan seperti pohon yang tidak memiliki daun (lebat) dan buah) sehingga manfaat atau faedahnya kurang atau bahkan tidak ada. Itulah ajaran yang selalu dijunjung tinggi oleh para pengasuh pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang dalam mendidik santri-santrinya. Termasuk pengamalan sebuah ilmu itu penting untuk direalisasikan karena ketika di akhirat nanti manusia akan ditanyai tentang pertanggungjawabannya terhadap apa yang dimilikinya, termasuk ilmunya. Sehingga hal inilah yang menjadi motivasi pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang untuk berusaha mengamalkan setiap ilmu yang dipelajari di pondok ini, salah satunya adalah ilmu falak atau hisab.¹

9

Menurut Baidlowi Muslih di satu sisi memang satu-satunya yang berhak melakukan isbat awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah adalah *Qādi* dalam hal ini adalah Menteri Agama, namun di sisi lain di dalam fiqih dikatakan bahwa diperbolehkan bahkan ada yang mengatakan wajib hukumnya bagi ahli hisab atau falak atau orang yang menguasai ilmu hisab mengamalkan ilmunya serta bagi siapa saja yang membenarkan hasil

¹ Muslih, *Wawancara*, Malang, 16 Juni 2020

perhitungan ahli hisab tersebut, sebagaimana ia mengutip dalam kitab *Sullam al-Nayyirayn*.² 0

Begitu juga halnya yang terjadi di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* pendirinya juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang ilmu falak dan hampir seluruh putra serta sejumlah muridnya yang senior juga ahli dalam bidang ilmu falak. Sehingga pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* ini dikenal sebagai salah satu pondok yang menjadi rujukan sebagian masyarakat dalam memulai berpuasa Ramadhan dan berhari raya.² 1

Sosok Muchsin sebagai seorang kiai yang menjadi panutan para santri, alumni dan juga masyarakat dalam berbagai hal terutama terkait dengan persoalan agama, termasuk diantaranya adalah dalam hal memulai berpuasa dan berhari raya, ketika menjelang bulan Ramadhan banyak alumni dan masyarakat yang menunggu keputusan pondok dalam penentuan awal bulan Islam tersebut, bahkan ada yang meluangkan waktu untuk sowan dan bertanya kepada Muchsin semasa hidupnya atau bertanya kepada putra-putranya kini sepeninggalnya terkait memulai berpuasa dan berhari raya.²


Sanad keilmuan falak dari Muchsin bertemu dengan sanad keilmuan falak dari Yahya pada jalur Syekh Muhammad Dahlan Jampes Kediri yang berguru kepada Syekh Muhammad Salih ibn Umar atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syekh Saleh Darat Semarang sampai kepada sanad

² Muhammad Manshur, *Sullam*...,15

² Syamsul, *Wawancara*, Malang¹ 9 September 2020

² Bajuri, *Wawancara*, Malang², 9 September 2020

tertingginya yakni Syekh Rais Makkah. Yahya berada satu tingkat di atasnya Muchsin karena Yahya tingkat dengan Tauhid yang menjadi gurunya Muchsin. Berikut silsilah sanad keilmuan falak dari Yahya dan Muchsin:



Dalam konteks penggunaan metode hisab di pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang yang menjadi aktor utama adalah Yahya karena ia orang yang pertama kali mengajarkan dan mengamalkan ilmu hisab *Sullam al-Nayyirayn* serta memiliki otoritas penuh di pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang, dan Muchsin sebagai aktor utama dalam penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Islam di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* karena ia sebagai pendiri pesantren ini sekaligus yang memutuskan penggunaan *Sullam al-Nayyirayn* dan *Fath al-Ra'uf al-Mannān* sebagai acuan dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah di pondok ini.

Penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam di pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading dan *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* didukung dengan adanya sumber daya yang ada di pondok pesantren ini. Sumber daya yang dimaksud adalah kemampuan menguasai ilmu hisab *Sullam al-Nayyirayn* yang dimiliki oleh para pengasuh dan para santri yang duduk di kelas tiga (3) ulya. Tidak semua orang atau bahkan santri dan kiai mampu mempelajari dan menguasai ilmu hisab ini, karena ilmu hisab salah satu ilmu yang dianggap sulit dan butuh kejelian, ketelitian dan kesabaran dalam mempelajarinya. Dengan sumber daya yang dimiliki inilah pondok pesantren mampu dan berani untuk menerapkan pilihannya terhadap metode hisab ini.

Dalam teori pilihan rasional yang menjadi elemen kunci dalam menentukan pilihan adalah aktor. Karena aktor memiliki posisi penting dalam

menentukan pilihan maka keberadaannya tentunya mempunyai pengaruh besar terhadap para pendukung dan pengikutnya. Sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan oleh pendukung dan pengikutnya, ketergantungan ini tentu berlandaskan atas tendensi atau kepentingan masing masing individu terhadap para aktor ini, baik itu yang berorientasi pada hal yang konkrit berupa materi maupun abstrak yang berupa nilai.

Dalam konteks penggunaan metode hisab di pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang yang menjadi aktor utama adalah Yahya karena ia orang yang pertama kali mengajarkan dan mengamalkan ilmu hisab *Sullam al-Nayyirayn* di pesantren ini serta memiliki otoritas penuh di pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang, sementara para pengasuh pada generasi berikutnya hingga kini adalah aktor-aktor pendukung dibantu oleh para santri yang duduk di kelas tiga ulya.

Aktor utama dalam konteks pemilihan metode hisab *Sullam al-Nayyirayn* dan *Fath al-Ra'uf al-Mannān* di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* adalah sosok pendiri pesantren ini yakni Muchsin karena ia orang yang pertama kali memutuskan untuk menggunakan ilmu hisab *Sullam al-Nayyirayn* dan *Fath al-Ra'uf al-Mannān* serta memiliki otoritas penuh di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*, sementara para pengasuh pada generasi berikutnya hingga kini adalah aktor-aktor yang lain dibantu oleh para santri yang duduk di kelas dua dan tiga ulya dan sebagian kecil dari alumni yang tergabung dalam Lajnah Falakiyah pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*.

Metode hisab inilah yang mereka dapatkan dan pelajari dari para pendahulu atau guru-gurunya yang secara bersambung turun temurun, sehingga *sanad* keilmuannya terlihat jelas. Terkait dengan geneologi intelektual pesantren mengutip apa yang telah dikemukakan oleh Zamakhsyari Dhofier bahwa sejak Islam masuk di Indonesia, para Kiai selalu terjalin oleh *intellectual chains* (rantai intelektual) yang tidak terputus, di mana antara satu pesantren dengan pesantren lain, baik dalam satu kurun zaman maupun dari satu generasi ke generasi berikutnya terjalin hubungan intelektual². Sebagaimana dalam³ catatan kisah berdirinya pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* atau biografi Muchsin dinyatakan bahwa geneologi keilmuannya Mushin berasal dari Pondok pesantren PPAI Ketapang Kepanjen yang diasuh oleh Moh. Said.

Pondok pesantren PPAI Ketapang merupakan pondok pesantren yang mengajarkan ilmu falak, dalam catatan sejarah bahwa salah satu pengasuh pondok PPAI Ketapang Tauhid, menantu dari Moh. Said adalah terkenal dengan ahli falak, geneologi keilmuannya dalam bidang falak tersambung dengan Dahlan Jampes Kediri sama dengan Yahya Gading.

Dalam Tradisi pesantren, rantai transmisi keilmuan tersebut disebut dengan *sanad*² (meminjam istilah dari⁴ ilmu hadis), tradisi memiliki *sanad* atau sislsilah dalam tradisi pesantren ini bukanlah semata-mata terbit dari keinginan Kiai untuk menjamin dirinya sebagai murid yang sah dan dengan demikian memiliki hak sebagai pengajar dalam ilmu yang ia peroleh, namun

² Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 100

² Ibid., 122

4

lebih dari itu banyak sekali nilai-nilai dalam tradisi tersebut menyangkut hubungan antara guru dan murid yang begitu penting dan sangat diperhatikan di dalam dunia pesantren.²

Adanya prinsip bahwa mengamalkan ilmu yang telah dipelajari dari guru-gurunya berdasarkan atas *intellectual chains* (rantai keilmuan) atau istilah peneliti kebersambungan *sanad* (meminjam istilah dalam ilmu hadis) yang telah dijelaskan sebelumnya, hukumnya adalah wajib sebatas kemampuan individu masing-masing. Prinsip inilah yang menurut analisa peneliti menjadi alasan kenapa pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* memilih dan tetap melestarikan metode hisab *Sullam al-Nayyirayn* dan *Fath al-Ra'uf al-Mannān* yang merupakan salah satu materi keilmuan yang dipelajari di pesantren ini. Hal ini diperkuat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Bajuri yang ia nukil dari kitab *Sullam al-Nayyirayn* dan *Fath al-Ra'uf al-Mannān* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

adanya prinsip tata nilai yang kemudian menjadi tradisi yang mengkristal di dunia pesantren tentang kepatuhan murid atau santri kepada guru atau Kiainya, sehingga apa saja yang diperintahkan dan dikatakan oleh seorang guru atau Kiai selagi itu bukan perkara yang bertentangan dengan agama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh murid atau santri. Sisi menarik dari model hubungan antara Kiai dengan santri adalah perasaan hormat dan kepatuhan mutlak dari seorang murid kepada gurunya. Perasaan hormat dan

² Ibid., 125

kepatuhan mutlak ini tidak boleh terputus, berlaku seumur hidup seorang murid.

Perasaan hormat dan kepatuhan mutlak harus ditunjukkan oleh murid dalam seluruh aspek kehidupannya, melupakan ikatan dengan guru merupakan kejelekan dan akan menghilangkan barakah guru dan pada akhirnya ilmu yang dimiliki oleh seorang murid tidak bermanfaat. Hal tersebut dilakukan bukan sebagai manifestasi dari penyerahan total kepada guru yang dianggap memiliki otoritas, tetapi karena keyakinan murid kepada kedudukan guru sebagai penyalur kemurahan Tuhan yang dilimpahkan kepada murid-muridnya, baik di dunia maupun di akhirat.

Terkait dengan penggunaan atau pemilihan metode hisab *Sullam al-Nayyirayn* dan *Fath al-Ra'uf al-Mannān* di kedua pondok pesantren ini hingga sekarang karena kepatuhan para dewan pengasuh dan Ustaz-Ustaz sekarang ini terhadap pesan yang pernah disampaikan oleh Yahya dan Muchsin terkait dengan pembelajaran dan pengamalan kitab *Sullam al-Nayyirayn* dan *Fath al-Ra'uf al-Mannān* yang senantiasa harus dijaga dan direalisasikan atau diamalkan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dari hasil wawancara dengan Bajuri.

Adanya ajaran yang dijunjung tinggi dan diamalkan di kedua pondok pesantren ini berupa bersikap konsisten (*istiqamah*) dalam segala tindakan dan perbuatan yang positif. Termasuk di dalamnya konsistensi (*istiqamah*) mengamalkan metode hisab *Sullam al-Nayyirayn* dan *Fath al-Ra'uf al-Mannān* dalam penentuan awal bulan Islam.

Dari sisi lokasi Pondok Pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* atau lebih dikenal dengan pondok Maqbul berlokasi di desa Kuwolu kecamatan Bululawang Kabupaten Malang berbeda dengan pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading yang terletak di jantung Kota Malang, pondok Maqbul terletak jauh dari perkotaan. Pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* ini mempunyai santri aktif pertahunnya lebih dari 1000 orang. Karena letaknya yang jauh dari perkotaan dan sekolah formal maka mayoritas santrinya berasal dari desa-desa yang berada di kecamatan-kecamatan yang ada di sekitar kecamatan Bululawang seperti Wajak, Godanglegi, Kepanjen, Turen, Ampel Gading, dan Pagak walaupun ada juga yang berasal dari luar Kabupaten Malang.

Hampir seluruh santri pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* hanya mengikuti sekolah non formal atau Madrasah Diniyah yang ada di pondok saja, karena peraturannya santri aktif yang menetap atau santri *mukim* di pondok tidak diperkenankan mengikuti sekolah formal di luar pondok. Peraturan ini sudah diberlakukan sejak berdirinya pondok ini di masa pengasuh pertama Muchsin Syafi'imasih hidup dan selalu dipegang teguh oleh putra-putri ia sebagai generasi penerusnya sampai sekarang. Santri yang *mukim* atau tinggal di pondok hanya dapat mengenyam pendidikan non formal saja yakni Madrasah Diniyah, walaupun demikian santri didik pondok pesantren ini tetaplah banyak.

Santri yang *nyambi* sekolah formal di luar pondok hanya boleh mengikuti pengajian khusus yang diadakan oleh pondok pesantren, dan

mereka tidak diperkenankan menetap atau *mukim* di pondok pesantren. Tempat pembelajaran bagi santri yang tidak menetap di pondok atau lebih dikenal dengan istilah santri *kalong*² ini berada di bangunan khusus yang disebut *Gubuk*. Sehingga santri-santri *kalong* ini disebut juga oleh mereka sebagai santri *Gubuk*². Begitu juga terkait dengan kurikulum bagi santri *gubuk* ini berbeda dengan santri yang menetap. Pengajian bagi santri *gubuk* tidak ada penjeangan atau kelas. Sistem pengajarannya juga sederhana, hanya pengajian dengan menggunakan sistem ceramah oleh sang pengasuh atau kiai. Pengasuh atau kiai yang bertanggungjawab terhadap pengajaran dan pendidikan santri *gubuk* ini adalah Makin, salah satu putra dari Muchsin Syafi'i.

B. Pilihan Sikap Santri

Pondok Pesantren *Miftahul Huda* atau lebih dikenal dengan pondok Gading sudah berdiri hampir dua setengah abad yang lalu, tepatnya pada tahun 1768 M. Pondok pesantren yang berlokasi di tengah Kota Malang ini mempunyai santri aktif pertahunnya tidak kurang dari 500 orang. Karena

² Santri Kalong adalah santri⁶ yang berasal dari desa-desa sekitar pesantren yang mereka tidak menetap di lingkungan kompleks pesantren tetapi setelah mengikuti pelajaran mereka pulang. Lihat Khulusinniyah & Almannah Wassalwa, *Reorientasi Nilai-Nilai Kepesantrenan Pada "santri kalong" Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo*, JPII Volume 1, Nomor 2, April 2017
Tidak begitu jelas sejarah penamaan santri kalong. Penyebutan kalong dikarenakan sifat hewan kalong (hewan sejenis kelelawar) yang sering berkumpul pada suatu dahan pohon lalu terbang pergi pulang setelah selesai mencari makan. Dari kacamata santri mukim, santri kalong sering dipandang sebelah mata. Santri kalong dianggap sebagai yang tidak lengkap karena menjadi santri dan menjalani kehidupan di pesantren secara parsial. Santri kalong dianggap hanya mengambil sisi mudah dalam menjadi santri dengan hanya mengambil sisi keilmuan pesantren dan tidak mau mengikuti kegiatan rutinitas sehari-hari dalam memupuk dan membentuk kepribadian sebagai santri.

² Ikhwan, *Wawancara*, Malang, 9 September 2020

letaknya yang dikelilingi beberapa kampus besar dan juga sekolah formal pada jenjang menengah pertama (SMP) maupun jenjang menengah atas (SMA/SMK) di Kota Malang maka santri aktifnya kebanyakan dari kalangan mahasiswa dan siswa yang menimba ilmu formal.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading masih tetap konsisten menggunakan sistem pembelajaran tradisional atau klasikal. Hal ini dapat dilihat dari setidaknya dari tiga aspek yang pertama dari aspek kurikulumnya mengacu pada kitab-kitab turath (baca; kitab kuning), yang kedua aspek metode pembelajarannya menggunakan *bandongan* atau *weton* dan *sorogan* yang merupakan ciri khas dari pondok pesantren tradisional atau salaf, dan yang ketiga aspek budaya atau tradisi yang mengarusutamakan etika atau norma-norma keagamaan yang dinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari para santri, diantaranya tawadlu kepada Kiai dan guru dan sesama santri, hidup sederhana, qanaah, mujahadah dan lain sebagainya. Melihat posisi pesantren yang berada di tengah kota, hiruk pikuk kota dan budaya masyarakat kota menjadi tantangan tersendiri bagi pesantren dan terutama para santri untuk tetap konsisten menjaga dan melestarikan budaya dan tradisi pesantren yang mungkin kerap kali bersinggungan dengan budaya dan tradisi masyarakat perkotaan. Latar belakang pendidikan formal yang sedang ditempuh oleh para santri sedikit banyak juga mewarnai pola pikir dan sikap para santri. Salah satu faktor yang mempengaruhi pola pikir dan sikap seseorang adalah pendidikannya.²

² Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*, cet. XXI (Yogyakarta: Pustaka

Sikap merupakan suatu respon evaluatif. Respon hanya akan muncul ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi individual. Respon evaluatif merupakan bentuk reaksi yang didasari oleh proses evaluasi dalam diri seseorang yang memberi kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk nilai baik-buruk, positif-negatif, menyenangkan-dan tidak menyenangkan yang kemudian mengkristal sebagai potensi reaksi terhadap obyek sikap.

Terkait dengan sikap santri pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading terhadap penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam oleh pondok pesantren responden memberikan jawaban yang bervariasi dengan mengemukakan argumentasi masing-masing.

Farid Andrianto salah seorang santri aktif berasal dari Pandaan Kabupaten Pasuruan yang sudah mondok kurang lebih 10 tahun di Pondok Pesantren *Miftahul Huda* ini menyampaikan sikapnya yang fleksibel dan kondisional terkait dengan penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam di Pondok Gading. Artinya ketika ia berada di pondok maka wajib bagi dirinya mengikuti keputusan pondok terkait mengawali puasa dan berhari raya, akan tetapi jika ia berada di rumah maka ia bebas mengikuti ketentuan yang dianut oleh mayoritas masyarakat di mana ia tinggal, dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengikuti ketentuan pondok. Dalam hal

ini, Farid memilih sikap ini demi menjaga hubungan baiknya dengan guru dan juga masyarakat.²

Ia juga menyampaikan bahwa pilihan sikapnya ini juga didasari oleh apa yang pernah ia dengar dari pesan guru atau kiainya bahwa persoalan ini (mengawali berpuasa dan berhari raya) adalah *ijtihadiah* sehingga siapapun boleh berijtihad bagi yang mempunyai kompetensi atau mengikuti hasil ijtihad siapapun ketika ia tidak mampu berijtihad sendiri. Farid menyimpulkan bahwa guru atau kiainya memberi ruang kebebasan untuk memilih keputusan pondok atau pemerintah atau NU.

Di satu sisi Farid –santri Pondok Gading sekaligus guru di MIN Jl. Bandung kota Malang ini- ingin menjaga sikap di hadapan guru atau kiainya terkait kepatuhannya yang diyakini mempunyai implikasi terhadap kemanfaatan dan keberkahan ilmunya, namun di sisi lain misalnya jika terjadi perbedaan mengawali berpuasa dan berhari raya pada saat ia berada di rumahnya maka ia akan mengambil sikap berbeda dengan sebelumnya yakni menyesuaikan dengan keputusan yang dianut mayoritas masyarakat di sekitarnya dalam memulai berpuasa dan berhari raya walaupun berbeda dengan keputusan pondok. Pilihan sikap mengikuti keputusan mayoritas masyarakat di desanya berdasarkan atas pernyataan kiainya bahwa tidak wajib hukumnya mengikuti pondok dalam memulai berpuasa atau berhari raya, di samping itu ia ingin menjaga sikap dengan keluarga dan masyarakat di desanya supaya tidak dianggap berbeda dengan mereka.

² Farid Andrianto, *Wawancara*, Malang, 25 November 2020

Terkait keberadaan metode hisab yang digunakan oleh pondok Gading dalam penentuan awal bulan Islam Farid mengatakan bahwa hisab itu boleh dijadikan dasar untuk memulai berpuasa (Ramadhan) dan hari raya tapi hanya untuk kalangan pondok sendiri dan juga jamaah pondok, jika ada masyarakat umum ada yang mau mengikuti maka dipersilahkan. Menurutnya bahwa rukyat dan hisab sama-sama bisa dan boleh dijadikan sebagai dasar penentuan awal bulan Islam, akan tetapi kalau rukyat diperuntukan (masyarakat) umum dan hisab hanya untuk kalangan khusus.³

Sementara itu Abdul Muhith santri asal Genteng Kabupaten Banyuwangi yang sudah mondok di Gading kurang lebih 10 tahun. Di sela-sela kesibukan menimba ilmu di pondok Gading ia bisa menyelesaikan studi strata 1 di Universitas Negeri Malang (UM) Jurusan Fisika mempunyai pilihan sikap yang sama dengan Farid.³

Terkait penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam, Abdul Muhith -sarjana fisika ini- mengatakan bahwa dari sisi fiqh jumbuh ulama memang mengatakan bahwa penentuannya harus berdasarkan atas hasil rukyat namun kalau di dalam kitab *Sullam* sendiri ada keterangan bahwa boleh hukumnya menggunakan hisab sebagai pedoman penentuannya namun terbatas pada dirinya dan orang-orang yang mempercayainya atau meyakini kebenarannya.³

³ Ibid 0

³ Abdul Muhith, *Wawancara*,¹ Malang, 25 November 2020

³ Ibid. 2

Responden dari kalangan santri yang lain adalah Fadli Hakim, ia merupakan salah seorang santri Gading yang sudah *nyantri* sejak tahun 2015 yang lalu, ia berasal dari Madiun. Di samping belajar di pondok Fadli sudah berhasil menamatkan pendidikan S1 nya di Universitas Negeri Malang (UM) satu tahun yang lalu, sekarang ia tengah proses mendaftarkan diri pada jenjang pendidikan S2. Walaupun Fadli baru sekitar 5 tahunan nyantri di pondok Gading namun ia sudah dipercaya untuk ikut menjadi salah seorang pengurus di pondok Gading.

Dalam hal mengawali berpuasa Ramadhan dan berhari raya Fadli menyatakan sikapnya untuk mengikuti ketentuan pondok atau kiai ketika ia berada di pondok, dan ketika ia berada di rumah maka ia akan mengikuti ketentuan yang dianut oleh masyarakat sekitarnya jika terjadi perbedaan.³

Fadli berpendapat bahwa metode hisab dan rukyat sama-sama sah digunakan sebagai pedoman penentuan awal bulan Islam terutama Ramadhan, Syawal dan Zulhijah, sehingga ia bebas memilih sikap mengikuti ketentuan yang menggunakan hisab ataupun rukyat. Ia lebih memilih sikap fleksibel dalam memulai berpuasa dan berhari raya tergantung di mana ia berada. Ketika ia berada di pondok sebagai seorang santri apalagi pengurus pondok tentu harus mengikuti keputusan pondok yang menggunakan hisab, dan ketika ia berada di rumah maka ia mengikuti ketentuan yang dianut oleh masyarakatnya yang umumnya mengikuti ketentuan NU yang menggunakan rukyat. Dalam hal ini Fadli lebih mengutamakan menjaga hubungan baik

³ Wawancara dengan Fadli Hakim pada tanggal 25 November 2020.

dengan lingkungan di mana ia berada, supaya bisa bersosialisasi dengan sebaik-baiknya.³

4

Responden dari kalangan santri berikutnya adalah Khoirul Umam yang sudah nyantri di pondok Gading sejak tahun 2010 yang lalu. Santri yang berasal dari daerah Bungah Gresik Jawa Timur ini sekarang menjadi salah satu pengurus di pondok Gading. Di sela kesibukannya sebagai santri sekaligus sebagai pembina adik kelasnya di pondok, ia telah berhasil menempuh gelar sarjana hukum di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, pada saat ini ia tengah menempuh program strata 2 di perguruan tinggi yang sama.

Umam –sapaan santri ini- menyatakan sikapnya menyangkut penetapan awal bulan Islam terutama Ramadhan, Syawal dan Zulhijah. Keberadaan pondok Gading yang menggunakan metode hisab, tidak menjadikan hal yang aneh bagi dirinya, karena sejak dahulu pondok pesantren Gading terkenal dengan ilmu falaknya sehingga sampai sekarang pondok Gading salah satu pondok yang menjadi rujukan masyarakat terkait memulai berpuasa dan berhari raya.³

5

Menyangkut alasan dibalik pilihan sikapnya -yang tetap akan konsisten mengikuti ketentuan pondok pesantren menggunakan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam-, Umam lebih mengutamakan kepatuhan kepada guru adalah sikap yang harus dijunjung tinggi sebagai seorang santri

³ Ibid.

4

³ Khoirul Umam, *Wawancara*, Malang, 25 November 2020

sejauh kepatuhan tersebut pada hal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Lebih lanjut Umam menyampaikan bahwa kepatuhan kepada seorang guru akan berimplikasi pada keberkahan ilmu yang dipelajari selama di pondok bahkan berimplikasi pula pada keberkahan hidup di dunia terlebih di akhirat nantinya, pantang bagi dirinya sebagai seorang santri tidak mengikuti apa yang menjadi keputusan atau himbauan dari gurunya.³

Keberkahan ilmu dan hidup menjadi alasan utama bagi Umam untuk senantiasa berusaha patuh dan taat kepada guru atau kiainya sampai kapanpun dan di manapun. Sehingga dalam hal memulai berpuasa dan berhari raya ia tetap akan konsisten mengikuti keputusan pondok yang juga merupakan keputusan guru atau kiainya.

Terkait dengan sikap santri pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* terhadap penentuan awal bulan Islam pondok pesantren, ada sejumlah responden atau informan yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan peneliti mengenai sikap mereka terhadap penetapan awal bulan Islam di pondok pesantren seluruhnya sepakat mengikuti penetapan awal bulan Islam yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren tanpa terkecuali.

Ikhwan Junaidi salah seorang santri yang tergolong senior di pondok Maqbul, ia menyatakan sikap patuh dan taat terhadap keputusan pondok dalam memulai berpuasa dan berhari raya. Karena menurutnya bahwa seorang santri wajib taat dan patuh terhadap apa yang menjadi *dawuhnya*

³ Ibid.

6

guru atau kiai. Kepatuhan dan ketaatan seorang santri kepada guru atau kiai adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Kepatuhan dan ketaatan itu akan membawa santri menuju kesuksesannya kelak. Kesuksesan yang dimaksud tidak hanya kesuksesan hidup di duni namun kesuksesan abadi nantinya di akhirat.³

Dalam hal memulai berpuasa dan mengakhirinya untuk berhari raya Ikhwan menyatakan sikap selalu mengikuti ketentuan pondok, walaupun ia berada di rumah kendati juga jika harus berbeda dengan pilihan masyarakat di sekitarnya, karena ia meyakini apa yang menjadi pilihan sikapnya tersebut.

Menurut Ikhwan ilmu hisab itu sarana atau media yang bisa digunakan untuk mengetahui kapan orang Islam memulai berpuasa di bulan Ramadhan dan kapan mengakhirinya untuk berhari raya. Keberadaan ilmu ini sangatlah penting sehingga di pondok menjadi salah satu mata pelajaran wajib yang diberikan kepada santri. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa mengamalkan sebuah ilmu adalah sebuah kewajiban bagi seorang yang sudah menguasai ilmu tersebut, karena nantinya di akhirat akan ditanya ilmu yang telah dipelajari dan dikuasai sudah diamalkan atau belum. Menurut Khoironi bahwa santri Al-Maqbul yang sudah mendapatkan pelajaran ilmu hisab ini hukumnya wajib mengamalkannya atau paling tidak mengikuti keputusan pondok atau *dawuh* kiai bagi santri yang belum mendapatkan pelajaran ilmu

³ Ikhwan Junaidi, *Wawancara*, Malang 26 November 2020

hisab ini. Walaupun hal ini tanpa diperintah atau dihibau oleh guru atau kiai mereka secara otomatis akan mengikuti keputusan pondok.³

8

Responden berikutnya M. Muammilul Ulum adalah santri yang berasal dari Dusun Ketintang Desa Pager Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Ia mulai menimba ilmu di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* sejak tahun 2009 sampai sekarang. Ia merupakan salah seorang pengurus sekaligus tenaga pengajar atau ustaz di Madrasah Diniyah *Roudlotul Bayan*.

Terkait keberadaan metode hisab yang digunakan oleh pondok *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*, yakni yang bersumber dari kitab *Sullam al-Nayyirayn* dan *Fath al-Ra'uf al-Mannān*, Amil berpendapat bahwa kedua kitab falak tersebut sejak zamannya pendiri pondok ini (Muchsin) sudah diajarkan dan dimalkan. Kedua kitab ini adalah kitab yang populer dipakai di pesantren-pesantren, sehingga tingkat akurasi dan ketepatan metode ini dapat dipercaya secara ilmiah.³

9

Menyangkut penentuan awal bulan Islam, pondok *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* memilih menggunakan hisab sementara NU menggunakan metode rukyat, Amil berkomentar bahwa dalam persoalan penentuan awal bulan Islam ada dua metode yang bisa digunakan, yakni hisab dan rukyat. Sehingga bagi siapapun boleh memilih salah satu dari dua metode tersebut dalam penentuan awal bulan Islam. Menurut Amil, walaupun pondok *Roudlotul Muhsinin Al-*

³ Ibid. 8

³ M. Muammilul Ulum, *Wawancara*, Malang, 26 November 2020.

Maqbul adalah pondoknya orang NU namun bukan berarti harus mengikuti keputusan NU dalam hal ini, karena ini adalah persoalan *furu'* (cabang) yang sifatnya khilafiah (perbedaan pendapat).⁴ 0

Berbeda pendapat terkait penentuan awal bulan Islam adalah hal yang wajar karena masing-masing punya pendapat dan metode yang menurut fiqh itu diperbolehkan. Tidak ada kewajiban bagi warga NU untuk mengikuti keputusan NU dalam memulai berpuasa dan berhari raya, semua mempunyai hak, apalagi keputusan NU terkait penentuan awal bulan Islam, terkhusus Ramadhan, Syawal dan Zuhijah sifatnya adalah ikhbar, bukan isbat.

Pilihan sikap Syamsul salah seorang responden dari kalangan santri terkait penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Islam di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* adalah patuh dan taat terhadap keputusan pondok.

Berbeda dengan pemerintah, NU dan masyarakat lainnya dalam memulai berpuasa dan berhari raya adalah wajar dan tidak menjadi persoalan bagi Syamsul, asalkan tidak berbeda dengan pondok dan kiai dalam hal ini. Puasa dan hari raya merupakan persoalan agama sehingga menurut Syamsul harus ada guru yang bisa dipercaya dan dianut, supaya tidak salah dalam mengambil keputusan.⁴ 1

Ilmu hisab adalah salah satu metode atau cara dalam menentukan masuknya bulan baru dalam Islam selain rukyat. Sebagian ulama

⁴ Ibid.

0

⁴ Syamsul, *Wawancara*, Malang, 26 November 2020.

memperbolehkan menggunakan metode hisab dalam memulai berpuasa Ramadhan dan berhari raya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Sullam sendiri. Akan tetapi penggunaan metode hisab ini terbatas bagi yang mampu menguasai metode ini sementara bagi orang awam tidak harus mengikuti akan tetapi hanya sebatas diperbolehkan mengikuti pendapat seseorang yang mumpuni dalam bidang ini.

Kitab rujukan dalam penentuan awal bulan Islam di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* adalah *Sullam al-Nayyirayn* dan *Fath al-Rauf al-Mannan*, kedua kitab tersebut adalah kitab ilmu falak yang populer di kalangan pesantren di Indonesia. Adanya dua dasar pijakan kitab dalam memulai berpuasa dan berhari raya menjadikan prosedur penentuan awal bulan Islam di pondok ini sudah menepati kaidah ilmiah yang ada.

Wiwik Budi Wasito salah seorang santri pondok pesantren Al-Maqbul yang juga menjadi salah satu dosen di perguruan tinggi di kota Malang mengatakan bahwa kiai atau guru adalah panutan bagi para santrinya menyangkut persoalan apapun, terutama persoalan agama seperti penentuan awal Ramadhan untuk berpuasa dan mengakhirinya untuk berhari raya. Kiai atau guru menjadi tempat rujukan para santri dalam bersikap. Bukan berarti bahwa seorang kiai atau guru bebas dari kesalahan atau *ma'sum* namun setidaknya ia bisa menjadi contoh atau rujukan bagi para santri atau muridnya yang masih membutuhkan bimbingan dan arahan dalam mengambil sikap

karena keberadaan santri atau murid yang masih awam dan minim ilmu jika dibandingkan dengan kiai atau gurunya.⁴ 2

Terkait dengan sikapnya terhadap penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Islam, Wiwik mengatakan bahwa kewajiban bagi orang awam dalam beragama adalah taklid, maka menurutnya wajib bagi dirinya yang awam terkait dengan ilmu falak atau hisab ini untuk mengikuti ketentuan kiai dan pondok menyangkut penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Islam. Apapun metode atau cara yang digunakan oleh kiai dan pondok dalam penentuan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah, maka santri atau murid akan tetap patuh dan taat mengikutinya.⁴ 3

Ia selalu mengikuti penentuan awal bulan Islam yang dikeluarkan oleh pondok, karena pengumuman tersebut berdasarkan atas arahan dan instruksi dari kiai. Pilihan sikapnya ini didasari oleh keyakinannya terhadap kapasitas kiai yang mumpuni dalam bidang falak atau hisab. Sangat jarang orang yang menguasai ilmu ini, sehingga keberadaan orang yang mahir dalam bidang ini akan selalu menjadi rujukan masyarakat terutama para santri.⁴

Di samping itu faktor lain yang melatarbelakangi sikapnya tersebut adalah karena faktor keberkahan yang senantiasa diharapkan olehnya dari sikap patuhnya terhadap keputusan kiai dan pondok dalam penentuan awal bulan Islam. Keberkahan atau barakah itu sangat dibutuhkan bagi setiap orang

⁴ Wiwik Budi Wasito, *Wawancara*, Malang, 4 Agustus 2020

⁴ Ibid. 3

⁴ Ibid 4

yang mencari ilmu, karena ilmu manfaat saja tidak cukup akan tetapi juga harus bernilai barakah.⁴

5

Dari pemaparan mengenai sikap dan alasan informan dari kalangan santri pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* intinya adalah sama, yakni dalam memulai berpuasa Ramadhan dan berhari raya idul fitri maupun idul adha seluruh santri mengikuti keputusan pondok pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas santri terhadap almamater pondok pesantren terutama kiai sebagai simbol sentralnya sangat tinggi. Kepatuhan inilah yang disebut oleh Zainuddin Syarif sebagai kepatuhan mutlak.

Dua pondok pesantren yang menjadi lembaga pendidikan agama di mana para santri dan alumni sedang atau pernah belajar ini merupakan pondok pesantren salafiyah atau tradisional sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki model pengajaran dan pembelajaran yang mengacu pada kitab-kitab klasik atau turath begitu juga kultur yang dibangun memiliki karakteristik yang khas. Model pendidikan kedua pesantren ini mewarnai pola pikir yang melahirkan sikap para santri dan alumni yang mempunyai karakter yang aktif kreatif dan handal namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etik berupa sifat tawadlu atau rendah hati.

Di samping itu tradisi menjaga ketersambungan *sanad* keilmuan jelas terlihat nyata di kedua pondok pesantren ini. Begitu juga relasi antara sang guru atau kiai dengan santri sangat terjaga dengan baik. Sehingga kemudian mayoritas santri dan alumni kedua pondok pesantren ini

⁴ Ibid.

5

mempunyai sikap patuh –meminjam istilah yang dipakai oleh Zainuddin Syarif yakni santri yang memiliki kepatuhan mutlak- terhadap keputusan pondok pesantren dalam menggunakan metode hisab untuk penetapan awal bulan Islam terutama bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

Kedua pondok pesantren ini juga sama-sama menganut dan mengajarkan tarikat *Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah*, silsilah *sanad* tarekat keduanya bertemu di Syekh Abdul Karim Banten. Dalam dunia tarikat ada istilah mursyid⁴ atau guru dan salik atau⁶ murid, relasi keduanya hampir sama dengan relasi kiai dengan santri namun menurut peneliti relasi mursyid tarikat dengan murid atau salik lebih dalam lagi terkait tuntunan batiniyah sang mursyid kepada salik atau murid lebih ditail lagi ritual dan caranya. Bimbingan yang dilakukan dalam tarekat dilakukan oleh seorang guru spiritual yang biasa dinamakan dengan mursyid, sedangkan pengikut tarekat biasa disebut dengan murīd.

Mursyid tarekat tidak hanya membimbing ibadah-ibadah fisik murid sebagaimana para murid menjalankan shari‘ah agama seperti membaca kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji, serta ibadah sosial (*mu‘āmalah*) lainnya. Namun lebih dari itu, mursyid juga membimbing dimensi rohani

⁴ Mursyid memiliki posisi dan peran penting dalam tarekat. Mursyid bukan hanya sebagai pimpinan formal seperti dalam organisasi pada umumnya. Tarekat pada dasarnya merupakan sebuah komunitas atau organisasi keagamaan dan mursyid merupakan pimpinan spiritualnya. Sebagai pimpinan spiritual, nuansa spiritualitas menjadi sangat jelas dalam legitimasi seorang mursyid. Mursyid tidak dipilih, diangkat, dan diberhentikan seperti halnya yang ada pada organisasi formal, baik aklamasi, foting atau suara bulat dari hasil musyawarah mufakat. Akan tetapi pemilihan dan pengangkatan seorang mursyid melalui proses spiritual yang penuh dengan jalan rahasia, karena keberadaannya didasarkan atas adanya “isyarat langit” yang diterima oleh kalangan tarekat itu sendiri. Lihat Chabib Musthofa, *Relasi Mursyid dan Murid Dalam Bimbingan Tarekat Shadhiliyyah di Pesulukan Thoriqot Agung Tulungagung*, Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Volume 7, Nomor 2, Desember 2017, 299

murid.⁴ Seorang mursyid dituntut untuk selalu melakukan bimbingan intensif dengan berlandaskan syari`ah. Adanya *bai`at* bukan hanya menjadi perjanjian antara mursyid dan murid, melainkan dengan Allah SWT. oleh sebab itu, mereka benar-benar melakukan *mujâhadah* dengan semangat dan daya yang tinggi.⁴ Pola relasi yang sudah terbangun sedemikian rupa berpengaruh terhadap pola pikir dan sikap serta tindakan para santri dan alumni. Sehingga mayoritas para santri dan alumni dari kedua pondok pesantren ini lebih memilih patuh mengikuti keputusan pondok pesantren dalam penentuan awal bulan Islam dengan menggunakan metode hisab.

Situasi lingkungan pesantren juga ikut mewarnai pola pikir dan pilihan sikap serta tindakan para santri dan juga alumni kedua pesantren ini. Setiap orang mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadap sesuatu objek. Ini disebabkan oleh berbagai faktor yang ada pada individu masing-masing seperti adanya perbedaan dalam bakat, minat, pengalaman, pengetahuan, intensitas perasaan dan juga situasi lingkungan. Demikian juga sikap seseorang terhadap sesuatu yang sama mungkin saja tidak sama karena dipengaruhi oleh situasi lingkungan yang berbeda.

Hal ini terjadi pada kedua pesantren yang menjadi lokus penelitian ini, di mana pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading terletak di tengah kota Malang yang nota bene situasi lingkungannya berbeda dengan pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* yang berada di pinggiran kota atau

⁴ Chabib Musthofa, *Relasi Mursyid dan Murid*, 296.

⁴ Moh. Ishom Mudin, *Pola Relasi Antara Mursyid dan Murid dalam Pendidikan tasawuf*, <https://inpasonline.com/pola-relasi-antara-mursyid-dan-murid-dalam-pendidikan-tasawuf/> diakses 21 Agustus 2020.

di lingkungan pedesaan. Dalam pola pikir secara rasional dan profesional pada masyarakat yang tinggal di perkotaan, ada kemungkinan terjadi sebuah interaksi yang didasarkan pada kepentingan bersama. Perubahan sosial masyarakat kota lebih cepat terjadi dibandingkan masyarakat desa karena masyarakat kota yang datang dari berbagai latar belakang cenderung lebih terbuka dengan perubahan.

Hiruk pikuk mobilisasi penduduk kota mewarnai situasi lingkungan pondok pesantren yang ada di dalamnya sehingga secara langsung maupun tidak langsung pada akhirnya berpengaruh pula pada pola pikir dan sikap atau perilaku orang-orang yang ada di dalamnya yakni para santri. Dari perbedaan situasi lingkungan pondok pesantren tersebut kemudian ditemukan tipologi santri pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading yang lebih bervariasi dalam menyikapi penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam di pondok pesantren tersebut.

Terdapat tiga tipologi santri pondok pesantren *Miftahul Huda*, yakni *pertama*, santri yang mempunyai kepatuhan mutlak kepada keputusan pondok pesantren terutama kiai, kedua santri yang memiliki kepatuhan semu kepada pondok pesantren atau kiai, artinya dalam kondisi tertentu mereka patuh namun dalam kondisi yang lain mereka lebih memilih sikap yang berbeda dengan pondok pesantren hal ini lebih disebabkan karena menyesuaikan dengan lingkungan di mana mereka berada tanpa memiliki alasan yang dibenarkan secara ilmiah, dan ketiga santri prismatic yang artinya tidak menjadikan pesantren atau kiai sebagai satu-satunya sumber informasi terkait

pilihan sikap mereka, mereka lebih mengedepankan wawasan keilmuan yang mereka miliki dari pada hanya sekedar ikut-ikutan, mereka mempunyai argumentasi yang ilmiah terkait pilihan sikap mereka.

Berdasarkan data yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa tipologi santri dalam menyikapi penentuan awal bulan Islam menggunakan metode hisab di pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang terbagi menjadi 3 kelompok.

Kelompok pertama dan yang paling dominan adalah santri yang secara mutlak mengikuti keputusan pondok pesantren atau kiai, atau kalau meminjam istilah Zainuddin Syarif kepatuhan mutlak. Kebanyakan dari mereka tanpa memberikan alasan yang logis dan ilmiah, yang terpenting segala sesuatu yang berupa urusan duniawi dan terutama ukhrawi yang menjadi panutan adalah sosok kiai yang mereka yakini kemampuannya dalam memberi bimbingan dan arahan terkait kehidupan mereka. Di sisi lain mereka juga mempercayai tentang adanya keberkahan yang akan mereka dapatkan jika mereka mengikuti petunjuk dan pilihan kiai. Bahkan ada yang lebih ekstrim meyakini adanya *kualat* ketika tidak patuh kepada guru atau kiai.

Begitu masih kentalnya tradisi pendidikan salaf di pondok pesantren ini, walaupun dari sisi lokasi, pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang berada di tengah kota di mana arus modernisasi dan budaya perkotaan melingkupinya, namun pondok pesantren ini masih tetap menjaga dan melestarikan pendidikan tradisonal yang secara turun temurun mereka dapatkan dari guru-guru mereka terdahulu dalam istilah Zamakhsyari Dhofier

disebut sebagai rantai keilmuan atau *sanad* keilmuan yang bersambung. Berprasangka buruk atau terbersit sedikit rasa tidak percaya kepada keilmuan sang guru atau kiai merupakan hal yang tabu dan sangat dihindari dalam proses menimba ilmu di pesantren. Hal tersebut bisa menjadikan ilmu yang mereka pelajari dan dapatkan tidak memperoleh keberkahan nantinya ketika sudah berkiprah di masyarakat. Keyakinan yang semacam ini menjadikan santri takut untuk menciderai atau melukai hati sang guru atau kiai walaupun itu dalam bentuk atau perilaku yang keberadaannya mungkin sepele.

Kelompok *kedua* yakni santri yang tingkat kepatuhannya masih belum begitu kuat atau kalau menurut Zainuddin Syarif disebut dengan kepatuhan semu. Kelompok santri yang seperti ini tidak begitu banyak dan lebih didominasi oleh para santri yang masih baru nyantri atau mondok satu sampai tiga tahunan. Dari sisi waktu menimba ilmu di pondok yang terbilang baru sebentar sehingga bisa dimaklumi keberadaannya. Kelompok ini masih banyak dipengaruhi oleh latar belakang ketika mereka masih berada di rumah atau belum mondok, baik latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, latar belakang lingkungan pergaulan dan lain-lain, sehingga pola pikir dan perilaku atau sikap santri masih belum berlandaskan penuh pada budaya dan tradisi pesantren.

Hal ini terlihat ketika mereka dihadapkan pada persoalan penentuan awal bulan Islam terutama Ramadan, Syawal dan Zulhijah tidak sepenuhnya ikut atau patuh pada penentuan kiai atau pondok pesantren, mereka ikut penentuan awal bual Islam yang dikeluarkan pesantren ketika mereka ada di

pondok pesantren tetapi ketika mereka berada di rumah atau pulang kampung waktu liburan maka mereka mengikuti penentuan awal bulan yang dianut masyarakat secara mayoritas di mana mereka berada atau tinggal. Prilaku dan sikap santri pemula (baca: santri baru) belum mencerminkan tradisi santri secara utuh, yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai keta'dhiman, ketawadhu'an dan kepatuhan terhadap sosok guru atau kiai serta loyalitas yang tinggi terhadap almamater pondok pesantren.

Kelompok *ketiga*, yakni santri yang tingkat kepatuhannya dipengaruhi oleh kedewasaan dan kebebasan dalam berfikir serta bersikap dalam beberapa persoalan atau kasus tertentu namun dalam persoalan lainnya masih dalam koridor tetap ta'dhim dan tawadlu' kepada guru dan menjaga loyalitas terhadap almamater pondok pesantren. Meminjam istilah Zainuddin Syarif, kepatuhan kelompok santri seperti ini disebut kepatuhan prismatic. Berdasarkan data di lapangan yang peneliti dapatkan, model atau tipologi santri prismatic ini tidak banyak.

Adapun dari sejumlah responden atau informan alumni pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading ternyata mayoritas masih tetap mempunyai loyalitas terhadap pondok pesantren terutama guru atau kiai. Selebihnya mempunyai pandangan dan sikap berbeda dengan keputusan pondok pesantren. Sehingga temuannya adalah tipologi alumni dalam menyikapi penggunaan hisab di pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading ada 2, yakni kelompok alumni yang mempunyai kepatuhan mutlak yang artinya mereka senantiasa tunduk dan patuh terhadap hasil keputusan pondok dalam

mengawali dan mengakhiri puasa ramadan atau hari raya idul fitri dan idul adha sebagaimana mereka masih menjadi santri aktif. Tipologi yang kedua adalah kelompok alumni prismatic yakni alumni yang tidak menjadikan guru atau kiai sebagai sumber rujukan atau informasi tunggal dalam berbagai persoalan, namun di sisi lain masih tetap menjaga relasi dengan guru atau kiai dengan baik sebagaimana layaknya santri aktif.

Berdasarkan atas analisa peneliti dengan melihat latar belakang santri serta budaya dan kultur pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* yang masih sangat asli (*original*) sebagai sebuah institusi atau lembaga pendidikan yang tradisional dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai relasi kiai dengan santri secara turun temurun atau sambungnyanya *sanad* keilmuan mempengaruhi pola pikir dan kebiasaan atau tradisi santri yang melahirkan sikap mereka terhadap penetapan awal bulan Islam di pondok pesantren ini.

Menurut peneliti pola pikir santri yang kemudian melahirkan sikapnya terhadap persoalan penetapan awal bulan Islam di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Latar belakang pendidikan santri

Pendidikan dan wawasan seseorang dapat mempengaruhi pola pikir yang berimplikasi pada sikap dan tindakannya. Sehingga rumusnya adalah semakin baik pendidikannya maka seharusnya semakin baik pula prilakunya. Ilmu atau pengetahuan yang dihasilkan dari proses pendidikan seseorang akan memberikan pengaruh kepada persepsi seseorang terhadap

sesuatu, semakin banyak pengetahuan yang dimiliki maka semakin kompleks pertimbangan yang akan muncul dalam melahirkan sebuah sikap atau perilaku seseorang.

2. Latar belakang sosial budaya keluarga santri

Faktor sosial budaya keluarga ikut serta dalam mempengaruhi pola pikir yang melahirkan sikap santri. Kebanyakan dari santri pondok pesantren biasanya karena keluarganya adalah keluarga santri, di mana orang tuanya dan anggota keluarga yang lain pernah mengenyam pendidikan pondok pesantren sehingga setting sosial budaya keluarga santri mempengaruhi pula terhadap pola pikir dan sikap santri. Walaupun anak belum mondok namun nilai-nilai dan tradisi kepesantrenan sudah ia dapatkan dari orang tua atau keluarganya.

Pola relasi santri dengan kiai sudah ditanamkan sejak dini oleh orang tua kepada anaknya, di mana seringkali sang anak diajak sowan (bertamu) ke kiai oleh orang tuanya untuk mendapatkan berkah dan ridlanya. Hal inilah yang kemudian pada diri anak sudah terbentuk karakter santri sebelum dia mondok, sehingga ketika sang anak ini sudah mulai mondok tidak canggung lagi dengan tradisi yang ada di pondok. Ada 2 hal yang menjadi titik tekan pada faktor ini yakni lahirnya kepatuhan atau loyalitas kepada guru atau kiai dan keyakinan akan keberkahan yang akan didapat dari kiai ketika patuh dan taat atau mendapatkan *kualat* (dampak negatif dalam kehidupan) ketika tidak patuh dan taat kepada kiai.

Segala perintah kiai yang diberikan kepada warga pesantren tradisional terutama santrinya, hampir mutlak dikerjakan selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seringkali santri tidak menyadari apa tujuan tersirat dibalik suatu perintah itu tetapi mereka meyakini bahwa perintah seorang Kiai adalah benar dan bertujuan baik bagi dirinya. Santri yakin sekali bahwa dibalik perintah orang suci dalam hal ini kiai itu terdapat suatu “barakah” yang berimplikasi pada kehidupannya jika dilaksanakan tetapi tidak patuh terhadap Kiai berarti ingin mendapatkan “kualat” yang berimplikasi pada kehidupan dirinya dan keluarganya.. Bentuk interaksi seperti ini menutup celah bagi seorang santri untuk melakukan kritik apalagi melawan terhadap gurunya.⁴

9

3. Lokasi pondok pesantren

Sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya bahwa lokasi pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* adalah di pinggir kota atau bahkan bisa dikatakan berada di wilayah pedesaan hal ini memberikan corak tersendiri terhadap pondok pesantren dalam beberapa aspek, termasuk juga kepada para santrinya. Pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* jauh dari hingar bingar nuansa perkotaan yang kebanyakan dipenuhi oleh masyarakat urban yang masing-masing membawa watak tradisi dan budaya masing-masing yang saling memberikan pengaruh sehingga menciptakan tatanan dan model masyarakat baru hasil dari sebuah proses akulturasi.

⁴ Eko Setiawan, Eksistensi Budaya Patron Klien dalam Pesantren, Jurnal Ulul Albab Volume 13, No.2 Tahun 2012, 148

Lokasi pondok pesantren ini dari satu sisi menguntungkan namun dari sisi lain mungkin melahirkan sebuah problem. Hal yang menguntungkan bagi lembaga pendidikan ini adalah pondok pesantren ini lebih mudah untuk membimbing dan mengarahkan santrinya sesuai dengan visi dan misinya tanpa terganggu dengan berbagai macam persoalan yang mungkin menimpa para santrinya ketika ia dihadapkan pada lingkungan yang penuh tantangan seperti di lingkungan perkotaan. Persoalan yang dihadapi santri menyangkut lingkungan pesantren yang jauh dari perkotaan tentu lebih sedikit dari pada santri yang tinggal di pesantren yang berada di tengah perkotaan seperti pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading kota Malang.

Berdasarkan atas data di lapangan yang didapatkan oleh peneliti bahwa angka kasus yang menimpa santri pondok *Miftahul Huda* Gading Malang lebih banyak dari pada kasus yang menimpa santri pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin al-Maqbul* Bululawang. Kasus itu kebanyakan menyangkut ketidak patuhan santri terhadap peraturan dan tata tertib pondok pesantren, misalnya banyaknya santri yang melanggar jam malam, pulang tanpa izin dan lain sebagainya.⁵

4. Tradisi Pesantren

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah tradisi pesantren yang begitu kental dengan sikap ketawadluan dan ketaataan kepada sang guru terutama kiai sebagai simbol utama pondok pesantren menjadikan sikap dan prilaku santri menjadi terpatri. Sehingga dalam hal memberikan

⁵ Aris, *Wawancara*, Malang, 12 Agustus 2020

penghormatan kepada sang guru atau kiai yang dilakukan oleh para santri senior akan menjadi sebuah tradisi yang akan diikuti oleh seluruh santri lainnya. Misalnya ketika santri berpapasan dengan guru atau kiai mereka langsung seketika berdiri mematung tidak bergerak sambil menundukkan pandangan sampai sang guru atau kiai sudah lewat. Bahkan andai kata ketika dalam proses pembelajaran sang kiai salah membaca teks materi maka tidak ada satupun santri yang berani mengingatkan apalagi intrupsi dan membantah, karena ada jargon atau ungkapan yang dipegangi santri terutama santri senior bahwa salahnya guru dalam menyampaikan ilmu lebih baik dari pada benarnya santri tapi menurut pemikirannya sendiri.

Adapun tipologi santri pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* terkait sikap dan tindakannya terhadap penetapan awal bulan Islam di pondok pesantren ini hanya ada satu yakni santri yang mempunyai kepatuhan mutlak. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yang telah dikemukakan sebelumnya oleh peneliti. Berbeda dengan pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang yang dalam paparan sebelumnya tipologi santri terkait dengan kepatuhannya terhadap penetapan awal bulan Islam ada 2 kategori. Walaupun kedua pondok ini mempunyai persamaan dari sisi modelnya yakni merupakan pesantren salaf yang sistem pengajarannya tradisional konvensional, kurikulum yang digunakan juga sama yakni kitab-kitab klasik atau turath (baca; kitab kuning) dan juga sama-sama mengajarkan tarikat yang sama, namun ternyata karakter dan sikap para santrinya berbeda.

C. Pilihan Sikap Alumni

Sudah tidak dipungkiri lagi keberhasilan dari lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia yakni pondok pesantren dalam mencetak para kader muda handal yang mempunyai misi menyebarluaskan ajaran Islam di seantero Nusantara bahkan ke seluruh pelosok dunia. Banyak para alumni dari pondok pesantren yang telah mengukir prestasi di berbagai bidang tanpa mengesampingkan misi utamanya yakni dakwah dan mengajarkan ilmu.

Alumni merupakan ujung tombak misi dakwah yang dilakukan oleh pesantren di masyarakat. Selama mengenyam pendidikan agama di pesantren para santri juga dilatih dengan baik untuk bersoialisasi dan berinteraksi sosial dengan sesama teman santri yang berasal dari berbagai macam daerah yang memiliki watak dan perangai yang berbeda-beda. Hal ini menuntut para santri untuk bisa menjaga diri dan menempatkan diri diantara teman-teman santri lainnya. Di samping itu di pesantren, para santri juga dilatih hidup mandiri dan bersikap dewasa.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang multikompleks, karena di samping mengajarkan santri-santrinya pengetahuan agama dan pengaplikasian atau pengamalannya, juga mempersiapkan para santrinya menjadi manusia tangguh yang nantinya akan bisa tampil dan berkiprah di masyarakat dengan membawa misi dakwah. Modal kemandirian

dan kedewasaan di samping wawasan keilmuan agama sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung misi dakwah atau kiprahnya di masyarakat. Banyak alumni pesantren yang mampu bersaing dan bisa tampil di masyarakat menjadi pelopor di berbagai bidang. Berdasarkan paparan dari riset Fauzan Adhim⁵ peran alumni pondok pesantren di dunia kerja lebih tangguh dan bisa diandalkan dari pada yang bukan alumni pesantren.

Mengingat pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading Malang adalah salah satu pondok tertua di Kota Malang, tentunya jumlah alumni sangat banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia khususnya Jawa Timur. Begitu pula dengan pondok *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* yang sudah berdiri skitar tahun 60 an juga mempunyai jumlah alumni yang tidak sedikit, hampir aluminya menyebar ke seluruh wilayah Indonesia bahkan mancanegara.

Berbeda dengan santri aktif, alumni tentu lebih mempunyai kebebasan dalam bertindak dan bersikap terkait problematika sosial keagamaan yang dihadapi, namun tidak menutup kemungkinan bagi alumni yang masih merasa memiliki kedekatan dengan pihak pondok pesantren terutama kiai akan tetap memiliki sikap dan tindakan yang sama persis dengan santri aktif. Kepatuhan dan *keta'dhiman* serta loyalitas terhadap pondok pesantren terlebih kepada sosok guru atau kiai tidak berkurang sedikitpun semenjak menjadi santri aktif sampai menjadi alumni. Istilah santri selamanya selalu dipegang teguh sehingga tidak ada istilah mantan santri dan tidak ada pula istilah mantan guru atau kiai, hubungan kiai dan santri adalah hubungan tidak sekedar

⁵ Fauzan Adhim, *Pengaruh Religiusitas Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Alumni dan Bukan Alumni Pesantren*, Jurnal Ekonomi Modernisasi, Volume 5, Nomor 2, (Juni 2009).

hubungan interaksi lahiriah namun hubungan ruhaniah yang selamanya harus dijaga dan pertahankan dan dibawa sampai ke akhirat.

Responden yang pertama dari kalangan alumni pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading terkait sikapnya terhadap penggunaan hisab di pondok ini adalah Syafian, ia adalah ketua ikatan alumni pondok pesantren Gading saat ini. Ia berasal dari kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Ia adalah salah seorang pengurus JATMAN (Jamiyyah Ahl al-Thariqah al-Mu'tabarrah al-Nahdliyah) Kabupaten Malang. Terkait dengan sikapnya terhadap penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam di pondok pesantren *Miftahul Huda* ia menyatakan bahwa akan selalu mengikuti ketentuan dari pondok pesantren dengan alasan bahwa hasil dari metode hisab adalah bisa dipertanggungjawabkan. Di samping itu menurut penuturan Syafi'an, bahwa ia juga menghitung sendiri dengan menggunakan hisab kitab *Sullam al-Nayyiraiyn* seperti yang digunakan pondok Gading.⁵

2

Lebih lanjut Syafi'an mengatakan bahwa di samping keyakinannya terhadap metode hisab yang digunakan pondok Gading yang bisa dipertanggungjawabkan ia juga mengatakan bahwa alasan ia selalu mengikuti ketentuan pondok adalah tidak lain karena ingin *ngalap barokah* (berharap mendapat berkah) dari Yahya dan juga anak keturunannya.⁵

3

Responden kedua dari kalangan alumni Gading adalah Khoirul Hadi alumni asal Kabupaten Malang yang mulai mondok tahun 1992 sampai

⁵ Syafian, *Wawancara*, Malang², 24 November 2020

⁵ Ibid

3

dengan tahun 2008, ia memilih sikap mengikuti ketentuan pondok pesantren terkait penentuan awal bulan Islam. Bahkan ia menuturkan sejak kecil sebelum ia mondok masyarakat desanya sudah mengikuti ketentuan pondok Gading dalam memulai berpuasa dan berhari raya sehingga terkait berpuasa dan berhari raya ia sudah mengetahui dan terbiasa dengan ketentuan pondok pesantren. Oleh karena itu mengikuti penentuan pondok itu bukanlah hal yang baru baginya, karena hal tersebut menjadi sebuah tradisi yang melekat di masyarakat desanya termasuk dirinya. Loyalitas masyarakat terhadap pondok sangat tinggi, tidak lain karena sosok Yahya dan para keturunannya yang patut diikuti dan dicontoh oleh mereka.⁵ 4

Responden berikutnya adalah Ali Syamsuri, ia merupakan alumni angkatan 2020, pernyataan sikapnya terkait penentuan awal bulan Islam terutama Ramadhan, Syawal dan Zulhijah adalah mengikuti ikhbar dari PBNU.⁵ Terkait penggunaan⁵ hisab dalam penentuan awal bulan Islam seperti di pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading di mana ia pernah mondok, menurut Ali adalah sah dan boleh serta hak mereka untuk memilih, karena mereka mempunyai alasan atau dasar hukum dan ijtihad sendiri. Kalau ditinjau dari perspektif fiqih, berbeda pendapat atau hasil ijtihad adalah sesuatu yang wajar dan pasti akan terjadi, sehingga perbedaan dalam penentuan awal bulan Islam terutama Ramadhan, Syawal dan Zulhijah adalah sesuatu yang wajar dan biasa terjadi dan tidak perlu dipersoalkan yang

⁵ Wawancara dengan Khoirul⁴Hadi pada tanggal 24 November 2020

⁵ Ali Syamsuri, *Wawancara*,⁵ Jombang, 24 November 2020

penting perbedaan tersebut tidak menjadikan ukhuwah islamiyah menjadi terkoyak.⁵ 6

Ali juga mengatakan bahwa sempat juga ia dan masyarakat di desanya mengikuti pondok Gading dalam menentukan awal Syawal atau hari raya idul fitri pada tahun 2007. Ketika PWNU Jawa Timur dan PBNU berbeda dalam penentuan awal Syawal atau hari raya idul fitri, Ali dan masyarakat di desanya sempat bingung mengikuti siapa maka ia dan pengurus takmir masjid dan para kiai dan ustaz di desa bermusyawarah, dan Ali mengusulkan untuk mengikuti keputusan pondok Gading, pada akhirnya semuanya sepakat.⁵ 7

M. Nidhom, alumni angkatan 2000, ia memilih sikap tidak mengikuti ketentuan pondok, ia lebih memilih keputusan NU karena NU adalah wadah seluruh warga Nahdliyyin sehingga semestinya warga NU harus mengikuti keputusan tersebut.⁵ Terkait penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Islam seperti di pondok Gading menurut Nidhom, tidak masalah karena boleh hukumnya menggunakan hisab bagi yang mampu atau menguasai ilmu hisab, sehingga kebolehan tersebut terbatas pada dirinya dan orang-orang yang meyakini dan mempercayainya saja. Walaupun Nidhom menguasai ilmu hisab namun ia lebih memilih untuk menggunakan rukyat sebagai dasar penetapan awal bulan Islam seperti yang digunakan oleh NU. Ia mempunyai alasan

⁵ Ibid. 6

⁵ Ibid. 7

⁵ M. Nidhom, *Wawancara*, Malang, 7 Juli 2020

karena menurut jumhur ulama' penentuan awal puasa dan mengakhirinya harus berdasarkan atas hasil rukyat.⁵

Sementara itu Nasrulloh alumni angkatan tahun 1997 menyampaikan alasan tidak mengikuti penentuan awal bulan Islam yang ditetapkan oleh pemerintah karena yang berhak untuk mengeluarkan keputusan memulai berpuasa dan berhari raya adalah pemerintah dengan proses sidang isbat yang hasilnya disampaikan oleh Menteri Agama. Pemerintah satu-satunya yang berhak menentukan puasa dan hari raya ketika terjadi perbedaan tentang penentuannya di masyarakat, karena posisi pemerintah adalah sebagai penghilang perbedaan sebagaimana qoidah fiqih “*ḥukm al-hākim yarfa’ al-khilāf*”. Keputusan yang diumumkan pemerintah telah berdasarkan prosedur sidang isbat yang dihadiri oleh perwakilan ormas Islam dan para pakar dan ahli, sehingga mestinya seluruh umat Islam mengikuti keputusan tersebut. Namun karena pemerintah tidak ada kewenangan untuk memaksa dalam hal urusan agama yang sifatnya *khilāfiyah* maka pada akhirnya semuanya diberi kebebasan untuk menentukan sendiri.⁶

Melihat data hasil wawancara dengan alumni pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading terdapat dua kelompok alumni berdasarkan atas sikap mereka terhadap penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Islam yakni kelompok alumni yang memilih sikap mengikuti ketentuan pondok dan

⁵ Ibid.

9

⁶ Nasrulloh, *Wawancara*, Malang 7 Juli 2020

kelompok alumni yang tidak mengikuti ketentuan pondok dalam memulai berpuasa dan berhari raya.

Adapun responden dari kalangan alumni pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* berkenaan dengan penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Islam hanya berjumlah empat orang karena keterbatasan alumni yang bersedia diwawancarai.

M. Ghufron salah seorang alumni senior yang mondok mulai tahun 1989, ia sekarang dipercaya sebagai salah seorang tenaga pengajar di madrasah diniyah Raoudlotul Bayan. Ia juga sebagai salah seorang yang ikut andil dalam usaha melembagakan tim falak pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* menjadi lajnah falakiyah Roudlotul Muhsinin. Terkait sikapnya terhadap penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Islam di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* ia memilih mengikuti penetapan yang dikeluarkan oleh pondok, karena menurutnya penggunaan hisab Sullam ini adalah amanah dari kiai, di samping itu karena ia juga terlibat dalam pembuatan keputusan yang dikeluarkan oleh pondok.⁶

Terkait penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam menurut Ghufron hukumnya adalah boleh dan sah berdasarkan keterangan yang ada dalam kitab *Sullam al-Nayyirayn* yang menyebutkan boleh bagi seseorang yang menguasai ilmu hisab untuk mengamalkannya dalam rangka menentukan awal bulan Islam terutama Ramadhan, Syawal dan Zulhijah.⁶

⁶ M. Ghufron, Wawancara, Malang, 4 Agustus 2020

⁶ Ibid.

Dalam rangka menyikapi perbedaan yang terjadi dalam penentuan awal bulan Islam menurut Ghufron masyarakat awam harus bertaklid kepada orang atau kiai yang dipercaya dan diyakini kredibilitisa keilmuannya. Sehingga tidak hanya asal taklid akan tetapi juga harus memilih siapa yang ditaklidi. Terkait dengan kreteria siapa yang patut untuk ditaklidi, Ghufron mengatakan bahwa ini persoalan keyakinan dan kepercayaan masing-masing individu. Bagi dirinya dan santri serta alumni pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* sudah barang tentu sosok kiai Muchsin dan keturunannya adalah figur yang tepat untuk selalu diikuti. Ada rasa kepuasan tersendiri ketika seorang santri atau alumni senantiasa manut dan taat kepada kiai dan gurunya.⁶ 3

Muhammad Zaini salah seorang informan dari alumni pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* angkatan tahun 2007 mengatakan dengan tegas bahwa ada atau tidak ada perintah untuk mengikuti ketentuan pondok pesantren dalam penentuan puasa dan hari raya, ia akan tetep *sami'na wa ato'na* terhadap keputusan pondok. Walaupun berbeda dengan NU atau bahkan pemerintah, karena umat Islam diberi kebebasan untuk menentukan sendiri, jadi tidak ada kewajiban mengikuti pemerintah. Bagi Zaini rakyat biasa taatnya kepada kiai, karena ialah panutan di dunia untuk mendapatkan ridla Allah dan keselamatan di dunia ini terutama pertanggungjawaban di akhirat nanti.⁶ 4

⁶ Ibid.

3

⁶ Muhammad Zaini, *Wawancara*, Malang, 4 Agustus 2020

Berkenaan dengan penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam menurut Zaini adalah boleh dan sah karena dalam fiqih terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini. Walaupun sebenarnya menurut mayoritas ulama bahwa dalam memulai berpuasa di bulan Ramadhan dan mengakhirinya harus berdasarkan rukyat hilal, namun ada pendapat dari sebagian ulama yang membolehkan bagi seseorang yang mampu menguasai ilmu hisab untuk mengamalkannya.

Kepatuhan kepada kiai dan keputusan pondok terkait persoalan penentuan awal bulan Islam walaupun keputusan pondok tersebut berdasarkan atas pendapat minoritas ulama' namun bagi Zaini tidak menjadi persoalan. Karena pendapat ulama walaupun itu minoritas merupakan hasil ijtihad. Dan Ijtihad itu tidak bisa dirusak atau disalahkan dengan hasil ijtihad yang lain, artinya walaupun pendapat yang mengatakan kebolehan menggunakan hisab adalah pendapat minoritas akan tetapi tetap sah dan boleh untuk diikuti.⁶

Hal senada juga disampaikan oleh Solihan alumni angkatan tahun 2000 yang menjadi pemuka agama atau kiai di desanya tersebut. Ia akan selalu mengikuti ketentuan pondok. Termasuk juga masyarakat yang ada di desanya selalu merujuk ke pondok *Maqbul* dalam hal ini.⁶

Sikapnya yang tegas mengikuti keputusan pondok dalam memulai berpuasa Ramadhan dan berhari raya juga diikuti oleh masyarakat yang ada di desanya tersebut. Solihan yang menjadi salah seorang tokoh agama di desanya tersebut selalu berkomunikasi dengan pihak pondok setiap kali

⁶ Ibid.

5

⁶ Solihan, *Wawancara*, Malang, 4 Agustus 2020

menjelang Ramadhan dan hari raya guna mendapatkan informasi terkait keputusan pondok dalam memulai berpuasa dan berhari raya.⁶

7

Penuturan yang hampir sama disampaikan juga oleh alumni Ahmad Wahyudi alumni angkatan tahun 2000 yang sampai saat ini mengabdikan di pondok sebagai salah satu tenaga pengajar di pondok. Dalam amaliah apapun terutama amaliah agama bagi Wahyudi harus digurukan (mengikuti petunjuk dan bimbingan guru atau kiai). Berpuasa di bulan Ramadhan adalah termasuk amaliah agama atau akhirat sehingga sangat penting untuk merujuk dan mengikuti apa yang menjadi arahan dan bimbingan guru atau kiai.

Selama Wahyudi mondok di *Maqbul* sampai sekarang menjadi alumni ia mengikuti ketentuan mengawali puasa yang dikeluarkan oleh pondok, walaupun kadang harus berbeda dengan NU maupun pemerintah. Bertaklid tidak boleh sembarangan harus kepada guru atau kiai yang benar-benar mumpuni di bidangnya. Kaitannya dengan penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah para *mashayikh* atau dewan kiai pondok *Maqbul* adalah ahli di bidang falak atau hisab sehingga menurutnya sangat layak untuk diikuti keputusannya.⁶

Berkenaan dengan tindakan alumni dalam menyikapi penggunaan metode hisab di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* dalam penentuan awal bulan Islam khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah, dari responden alumni semua seragam mengatakan mengikuti ketentuan pondok

⁶ Ibid.

7

⁶ Ahmad Wahyudi, *Wawancara*, Malang, 4 Agustus 2020

pesantren walaupun kemungkinan berbeda dengan keputusan pemerintah dan NU, dan atau masyarakat di lingkungan para alumni tinggal.

Terkait dengan sikap alumni kedua pondok ini terhadap penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Islam hampir sama dengan sikap dari para santri. Di mana alumni pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading terbagi menjadi dua kelompok yakni ada kelompok alumni yang mengikuti ketentuan pondok dan ada yang tidak ikut ketentuan pondok, sementara alumni pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* dari semua responden menyatakan sikap mengikuti penentuan pondok pesantren.

Setiap sikap seseorang melibatkan pengetahuan tentang sesuatu termasuk situasi. Situasi di sini dapat digambarkan sebagai suatu objek yang pada akhirnya akan mempengaruhi perasaan atau emosi dan kemudian memungkinkan munculnya reaksi atau respons atau kecenderungan untuk berbuat. Dalam beberapa hal, sikap adalah penentu yang paling penting dalam tingkah laku manusia. Sebagai reaksi maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif yaitu senang (*like*) dan tidak senang (*dislike*) untuk melaksanakan atau menjauhinya. Dengan demikian pengetahuan tentang sesuatu adalah awal yang mempengaruhi suatu sikap yang mungkin mengarah kepada suatu perbuatan.⁶

9

Sikap alumni dari kedua pondok ini terkait penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Islam dipengaruhi oleh situasi lingkungan yang di mana mereka berada. Keberadaan alumni yang sudah tidak berdomisili di

⁶ Yayat Suharyat, "Hubungan⁹ Antara Sikap, Minat dan Perilaku Manusia", *Jurnal Region*, Vol. 1, No. 3, (September 2009), 1-2.

pondok tentu lebih bebas bertindak dan bersikap tanpa terikat dengan pondok. Sehingga pengaruh lingkungan masyarakat kadang-kadang “memaksa” mereka untuk larut dan terbawa oleh interaksi sosial yang terjadi. Hal ini menjadikan alumni kadang kadang harus menyesuaikan dengan lingkungannya. Sehingga eksistensi mereka sebagai bagian dari masyarakat tetap terjaga dengan baik.

Oleh karena itu dapat ditemui dari responden alumni yang mengambil sikap tidak mengikuti ketentuan pondok dalam mengawali berpuasa dan berhari raya. Mereka lebih memilih suara mayoritas masyarakat terkait penentuan awal bulan tersebut demi untuk menjaga eksistensinya di masyarakat. Namun ada juga karena pengaruh lingkungan masyarakatnya yang sejak lama fanatik terhadap pondok karena di wilayah tersebut banyak alumni dari pondok tersebut atau bisa jadi bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah dakwah kiai dan ustaz dari pondok tersebut., sehingga alumni ini tetap konsisten mengikuti ketentuan pondok, seperti yang terjadi pada Khoirul Hadi alumni pondok Gading dan juga Ahmad wahyudi, salah seorang alumni pondok *Maqbul*.

Di samping lingkungan, faktor lain yang mempengaruhi sikap seseorang adalah pengetahuan terhadap sesuatu, sebagaimana diungkapkan oleh Yayat Suharyat.⁷ Dalam hal ini pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan ilmu falak, alumni yang mempunyai pengetahuan falak yang diperoleh tidak hanya dari pondok semata tentu mempunyai wawasan yang

⁷ Ibid.

lebih luas dibandingkan alumni yang hanya mendapatkan pengetahuan falak dari pondok saja. Sehingga dapat dijumpai dari sebagian responden alumni ada yang mengambil sikap tidak mengikuti ketentuan pondok dalam memulai berpuasa dan berhari raya, seperti sikap yang diambil oleh M. Nidhom, alumni pondok *Gading*.

D. Latar belakang dan Tujuan di Balik Pilihan Sikap

Dari pemamparan data di atas bahwa kedua pondok pesantren ini konsisten menggunakan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam terutama Ramadan, Shawal dan Zulhijah walaupun kadangkala hasilnya adalah harus berbeda dengan keputusan pemerintah maupun Nahdlatul Ulama (NU), berdasarkan perspektif teori pilihan rasional ada aktor utama yang menjadi penentu utama dalam memutuskan penggunaan metode hisab ini, yakni figur Yahya di pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading dan figur Muchsin Syafi'i di pondok pesantren Raoudlotul Muhsinin Al-Maqbul yang kemudian dilegitimasi oleh para aktor pendukungnya yakni para generasi penerus dari putra dan putri ia berdua serta dibantu oleh para santri senior dan alumni yang terlibat dalam penentuan awal bulan Islam.

Adapun sumber daya yang dimiliki oleh kedua pondok pesantren ini terkait pilihannya dalam penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam adalah skill atau kemampuan yang dimiliki oleh para aktor terhadap penguasaan metode hisab dalam menentukan awal bulan Islam. Karena ilmu hisab termasuk salah satu ilmu yang langka di mana tidak semua orang mampu dan bisa mempelajari dan menguasainya maka ini menjadi

sumber daya utama yang selalu dikedepankan oleh para aktor untuk melegitimasi keputusan mereka dalam menentukan awal bulan Islam dengan menggunakan metode hisab. Sumber daya lainnya yang tidak kalah penting dalam mendukung pilihan dari kedua pondok pesantren ini terhadap penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam adalah para santri aktif maupun santri yang tidak aktif lagi atau alumni. Merekalah sumber daya yang semakin menegaskan pilihan kedua pondok ini untuk menggunakan metode hisab. Dengan memanfaatkan loyalitas santri dan alumni maka semakin eksis dan kuat pengaruhnya di masyarakat.

Sementara alasan atau argumentasi dari kedua pondok pesantren ini tetap konsisten menggunakan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam adalah termasuk kategori argumentasi rasionalitas yang berorientasi kepada nilai.⁷ Tata nilai yang dijadikan argumentasi oleh para aktor ini termuat dalam 4 hal yang menjadi temuan peneliti dari kedua pondok pesantren ini yakni :

1. Adanya prinsip memegang teguh dan menjaga ketersambungan *sanad* keilmuan (*ittissal al-sanad*), artinya apa yang dipelajari harus jelas *sanad* guru-gurunya. Terkait dengan geneologi intelektual pesantren mengutip apa yang telah dikemukakan oleh Zamakhsyari Dhofier bahwa sejak Islam masuk di Indonesia, para Kiai selalu terjalin oleh *intellectual chains* (rantai intelektual) yang tidak terputus, di mana antara satu pesantren dengan pesantren lain, baik

⁷ J.Dwi Narwoko, *Sosiologi: Teks Pengantar*, 19.

dalam satu kurun zaman maupun dari satu generasi ke generasi berikutnya terjalin hubungan intelektual⁷ . 2

Dalam Tradisi pesantren, rantai transmisi keilmuan tersebut disebut dengan *sanad*⁷ (meminjam istilah dari ilmu hadis), tradisi memiliki *sanad* atau sisilsilah dalam tradisi pesantren ini bukanlah semata-mata terbit dari keinginan Kiai untuk menjamin dirinya sebagai murid yang sah dan dengan demikian memiliki hak sebagai pengajar dalam ilmu yang ia peroleh, namun lebih dari itu banyak sekali nilai-nilai dalam tradisi tersebut menyangkut hubungan antara guru dan murid yang begitu penting dan sangat diperhatikan di dalam dunia pesantren.⁷ 4

2. Adanya prinsip bahwa mengamalkan ilmu yang telah dipelajari dari guru-gurunya berdasarkan atas *intellectual chains* (rantai keilmuan) atau istilah peneliti kebersambungan *sanad* (meminjam istilah dalam ilmu hadis) yang telah dijelaskan sebelumnya, hukumnya adalah wajib namun tetap berdasarkan atas kemampuan individu masing-masing. Adanya tuntutan dalam ajaran agama terkait orang yang telah memiliki ilmu pengetahuan khususnya agama untuk melaksanakan atau mengamalkan ilmunya tersebut, sehingga jika ia tidak mau atau enggan untuk mengamalkan ilmunya akan menjadi mala petaka tersendiri bagi dirinya dalam kehidupan di akhirat nanti.

⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 100

⁷ Ibid., 122 3

⁷ Ibid., 125 4

3. Adanya prinsip tata nilai yang kemudian menjadi tradisi yang mengkrystal di dunia pesantren tentang kepatuhan murid atau santri kepada guru atau Kiainya, sehingga apa saja yang diperintahkan dan dikatakan oleh seorang guru atau Kiai selagi itu bukan perkara yang bertentangan dengan agama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh murid atau santri. Tradisi pesantren,- terutama yang terkait dengan relasi antara kiai dengan santri-, hampir secara keseluruhan berorientasi kepada etika santri kepada kiai atau gurunya.
4. Adanya ajaran yang dijunjung tinggi dan diamalkan di kedua pondok ini yakni berupa sikap konsisten (*istiqamah*) dalam segala tindakan dan perbuatan yang positif. Termasuk di dalamnya konsisten (*istiqamah*) mengamalkan metode hisab *Sullam al-Nayyirayn* dalam penentuan awal bulan.

Menurut Pip Jones, sebagian besar tindakan merupakan hasil dari suatu keputusan, suatu pemikiran, dan hasil pilihan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu. Dan hampir seluruh tindakan manusia dilakukan dengan sengaja, setelah mempertimbangkan berbagai alternative pilihan yang ada. Tindakan yang dilakukan adalah hasil dari interpretasi terhadap situasi yang dihadapi atau tindakan orang lain.⁷ Dalam hal ini pilihan sikap santri pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading terhadap penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam yang dilakukan oleh pondok pesantren ini tentunya bukan tanpa alasan dan pertimbangan.

⁷ Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, 25.

Berdasarkan data yang didapat dari interview dengan para informan yang telah dipaparkan sebelumnya maka santri dan alumni pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok santri berdasarkan sikap dan alasan mereka. *Pertama*, kelompok santri dan alumni yang memilih sikap patuh secara mutlak terhadap keputusan pondok pesantren dan kiai dalam penentuan awal bulan Islam menggunakan metode hisab dengan mempertimbangan keuntungan yang bersifat nilai (*value*) yang diyakini akan kembali kepada mereka. *Kedua*, kelompok santri yang memilih sikap berbeda dengan keputusan pondok pesantren dan kiai karena memiliki alasan atau pertimbangan lain yang bersifat rasional instrumental yaitu tindakan yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan yang dilakukan secara sadar, berhubungan dengan tujuan, dan ketersediaan sumber daya untuk mencapainya.

Adapun pilihan sikap para santri dan alumni pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* terhadap penggunaan metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam di pondok pesantren ini secara keseluruhan menyatakan mengikuti ketentuan pondok pesantren dan kiai. Mereka mempunyai alasan atau pertimbangan bahwa loyalitas dan kepatuhan mereka terhadap pondok pesantren terutama kepada kiai diyakini akan berdampak kepada kehidupan mereka di dunia terlebih di akhirat. Alih-alih persoalan akhirat, persoalan dunia saja mereka mengacu kepada apa yang *didawuhkan* oleh kiai. Figur seorang kiai merupakan panutan yang

wajib diikuti secara mutlak. Pertimbangan santri dan alumni pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* mengikuti ketentuan dan keputusan pondok pesantren dalam penggunaan metode hisab untuk menentukan awal bulan Islam lebih berorientasi pada tata nilai yang diyakini akan berdampak positif kepada diri mereka dan keluarga serta masyarakatnya.

Sesungguhnya syariat Islam telah memberikan kemudahan kepada umatnya untuk menjalankan berbagai ritus-ritus ibadahnya serta wasilah-wasilahnya sesuai dengan kadar dan konteksnya. Termasuk dalam hal penetapan awal bulan kamariah sebagai wasilah untuk mengetahui kapan memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan serta waktu pelaksanaan wukuf di arafah bagi jamaah haji. Dalam hal ini Islam memberikan jalan yang paling mudah dan kontekstual yakni dengan menggunakan rukyat⁷ dengan melihatpenampakan hilal secara langsung, sebagai cara untuk mengetahui

⁷ al-Bukhariy, *Sahih al-Bukhariy*, vol.2, 27. Hadith nomor 1909

Lihat juga Muslim, *Sahih Muslim*, vol.2 762. Hadits nomor 1081

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجَمْعِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غَمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ»

Lihat Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, vol.1 530, hadits nomor 1655

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطَرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا»

lihat juga Abu Dawud, *Musnad Abi Dawud al-Tayalisiy*, vol.2, 202, hadits nomor 914

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا»

riwayat lainnya dalam Muhammad ibn Idris al-Shafi'iy, *Musnad al-Shafi'iy*, 187

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَقْدَمُوا الشَّهْرَ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ، صُومُوا لِرُؤُوسِهِ، وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ»

berakhirnya bulan Sya'ban dan masuk dan berakhirnya bulan Ramadhan serta kapan waktu pelaksanaan wukuf di Arafah.

Andaikata Islam ketika itu mensyari'kan hisab sebagai cara mengetahui dan menetapkan awal bulan Islam yang berkenaan dengan pelaksanaan ibadah umat Islam, maka tentu akan memberatkan karena konteksnya bahwa umat pada awal-awal Islam ketika itu masih belum mengenal ilmu falak atau hisab. Bahkan ilmu falak ketika itu lebih dikenal dengan ilmu nujum yang di masyarakat konotasinya negatif karena terkait dengan ramalan yang bernuansa mistis dan non logis.⁷ Salah satu hikmah tasyri' dalam penetapan awal bulan kamariah dengan ru'yat al-hilal menurut Yusuf al-Qardawiy adalah bentuk rahmat bagi umat agar umat ketika itu tidak diberikan tuntutan yang di luar kemampuan mereka mafhum mukhalafahnya ketika mereka diberi beban yang tidak mereka kuasai maka dikhawatirkan mereka akan lari dari Islam dan kembali kepada keyakinan agama nenek moyang mereka.⁷

Seiring dengan perubahan zaman, ilmu pengetahuan sains dan teknologi juga turut berkembang dan mengalami kemajuan termasuk dalam bidang ilmu falak atau astronomi di mana ilmu falak sudah menjadi disiplin ilmu yang mandiri. Dengan perjalanan waktu yang panjang orang melakukan observasi atau ru'yat tentu kemudian orang bisa membuat sebuah kesimpulan dan konsep atau teori terkait dengan hasil observasinya.

⁷ Yusuf al-Qardawi, *al-Hisab al-Falaky wa Ithbat Awa'il al-Shuhur*, makalah diambil dari situs Yusuf al-Qardawi www.qaradawi.net diakses 25 Juni 2020

⁷ Ibid.

Analisa dan prediksi tentang pergerakan benda-benda langit ke depan puluhan bahkan ratusan tahun mendatang bisa didapatkan dengan mudah dan mempunyai tingkat presisi yang sangat tinggi. Sehingga ahli hisab menganggap cukuplah dengan menggunakan hisab sebagai penentu masuknya bulan baru, karena kalau dibuktikan maka hasil hisab sangat akurat dan hampir mendekati atau bahkan sama dengan kenyataan empiris yang dihasilkan dari proses observasi atau ru'yah.

Dan keberadaan hisab sesungguhnya merupakan hasil dari proses yang diawali dengan observasi. Dengan ditemukannya rumus *Spherical Trigonometri* dalam matematika maka semakin mudah orang untuk bisa memprediksi dengan akurat kapan masuknya awal bulan kamariah. Didukung dengan kemajuan teknologi komputasi maka semakin mudah orang untuk bisa mengetahui dan menentukan masuknya bulan baru. Hal ini kemudian menjadikan orang berpikiran praktis untuk menetapkan kapan terjadinya pergantian tanggal sehingga mereka (baca:ahli hisab) mencukupkan diri dengan hasil perhitungan mereka.

Menurut fiqh bahwa boleh bagi seorang yang ahli di bidang ilmu hisab untuk mengamalkan ilmunya bahkan ada yang mengatakan wajib. Sehingga dalam penentuan seluruh awal bulan Islam tanpa terkecuali dapat menggunakan metode hisab.⁷ Walaupun kemudian hal ini masih diperdebatkan terkait kebolehan atau kewajiban mengamalkan tersebut sebatas untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain juga secara umum tanpa

⁷ Muhammad Manshur, *Sullam*...,15

terkecuali. Termasuk juga penggunaan metode hisab untuk penentuan awal bulan Islam ini hanya untuk kasus tertentu saja sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qardawiy⁸ atau berlaku secara mutlak sebagaimana dianut oleh Muahmmadiyah. Begitu juga dengan metode hisab yang digunakan berlaku secara mutlak dalam artian semua metode hisab boleh dan bisa dijadikan standar penentuan awal bulan Islam mulai dari kategori taqribi sampai pada yang haqiqi kontemporer atau terbatas pada metode hisab yang masuk kategori hasil akurasi paling tinggi saja (haqiqi), mengingat jumlah metode hisab sangat banyak, kurang lebih ada 30 macam metode hisab, hal ini menjadi persoalan tersendiri yang masih diperdebatkan.

Persoalan penentuan awal bulan Islam adalah terletak pada keberadaan hilal . Hilal sebagai parameter pergantian bulan Islam, untuk mengetahui keberadaannya pada awal Islam sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW sebagai shari' adalah dengan cara melihatnya dengan mata kepala. Di mana konteks pada zaman itu ilmu hisab dan astronomi atau ilmu falak belum dikenal luas di dunia Islam dan cara ini (ru'yat al-*hilāl*) adalah cara yang termudah dilakukan bahkan bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan ada riwayat hadith tentang keberadaan orang A'rabiyy (orang awam) mengaku melihat hilal dan berani bersumpah di hadapan Nabi maka Nabi mengumumkan kepada para sahabatnya bahwa esok hari masuk bulan ramadan untuk menunaikan puasa.⁸

1

⁸ al-Qardawi, *al-Hisab*.....,10⁰

⁸ Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Majah*, vol. 1, hadith

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi orang kemudian bisa menentukan keberadaan hilal tanpa harus melihat hilal secara langsung. Sehingga kemudian lahirlah banyak metode hisab dalam penentuan awal bulan Islam yang tidak kurang dari 35 macam metode⁸ dengan tingkat akurasi hasil perhitungan yang bervariasi.

Namun menurut hemat peneliti pemilihan metode yang digunakan baik rukyat atau hisab harus tetap mengacu kepada kaidah-kaidah syari'ah dan ilmiah. Dalam menerapkan metode rukyat harus memperhatikan ketentuan secara syar'i, artinya siapapun boleh melakukan rukyat dan mengklaim melihat hilal namun untuk menjadi sebuah keputusan yang bisa diberlakukan bagi setiap orang maka harus melalui prosedur tertentu misalnya disumpah terlebih dahulu di hadapan hakim dan memenuhi ketentuan lainnya, sementara dari sisi ilmiah prosedur rukyat harus mengacu kepada kaidah-kaidah ilmiah astronomi atau ilmu falak, misalnya prosesi observasi atau rukyat harus didukung dengan data-data astronomi yang valid, sehingga hasil rukyat yang dilakukan secara profesional akan menghasilkan rukyat atau observasi yang berkualitas serta hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Begitu juga halnya dengan penggunaan metode hisab dalam menentukan awal bulan Islam tentunya juga harus mengacu kepada kaidah-kaidah syar'iah dan ilmiah. Dari sisi syar'i hasil perhitungan metode hisab

nomor 1652 (tt: Dar ihya' al-Kutub, tt), 529

⁸ Suziknan, *Ilmu Falak Teori dan Praktik*, 93-95

yang digunakan menurut peneliti paling tidak harus berdasarkan dua ketentuan syar'iyah sebagai berikut:

Pertama, metode hisab yang digunakan adalah metode hisab yang berorientasi pada perhitungan untuk mencari keberadaan hilal (baik dari sisi ketinggian maupun posisinya) atau kategori metode hisab haqiqi bukan hanya menggunakan angka-angka pakem dan konstan seperti jumlah hari dalam stiap bulan urutan ganjil yang tetap 30 hari dan bulan urutan ganjil jumlah harinya selalu 29 hari sebagaimana yang terdapat pada metode hisab *urfi*. Di dalam proses perhitungan hisab *urfi* tidak ada proses mencari hal ihwal keberadaan *hilāl*. Dalam hal ini pondok pesantren *Miftahul Huda* Gading dan pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul* Bululawang menggunakan metode hisab yang terdapat pada kitab *Sullam al-Nayyiraiyn* dan *Fath al-Rauf al-Mannan* yang masuk kategori metode hisab haqiqi di mana dalam proses perhitungannya mencari data hal ihwal hilal sebagai parameter utama dalam penentuan awal bulan Islam.

Kedua, metode hisab yang digunakan harus berorientasi pada ketentuan hilal bisa dilihat⁸ atau istilahnya imkān rukyat, terlepas kemudian masih ada perbedaan terkait dengan batas minimal imkān rukyat (*ḥad imkān ru'yah*). Kaitanya dengan batas minimal hilal bisa dilihat berdasarkan atas data-data yang didapat dari berbagai observasi atau rukyat berbeda-beda, ada yang menggunakan ketentuan minimal 2 derajat, ada yang 4 derajat atau bahkan ada yang lebih tinggi lagi 6 sampai dengan 14

⁸ al-Bukhariy, *Sahih al-Bukhariy*, vol.2, 27. Hadith nomor 1909

derajat. Namun yang jelas tetap berpatokan pada ketentuan minimal hilal bisa dilihat. Dalam hal ini pondok pesantren *Miftahul Huda* dan pondok pesantren Roudlotul Muhsinin menggunakan ketentuan batas minimal hilal bisa dilihat adalah 2 derajat.

Dari sisi ilmiah metode hisab yang digunakan dalam penentuan awal bulan Islam, menurut peneliti harus mengacu paling tidak kepada dua ketentuan sebagai berikut :

Pertama, metode hisab yang dipakai, menggunakan rumus atau kaidah dan data-data astronomi atau ilmu falak yang terbaru atau *up to date*. Bukan menggunakan rumus atau kaidah-kaidah dan data-data yang sifatnya perkiraan, sebab jika data-data yang diolah sifatnya kira-kira maka hasil perhitungan yang didapat juga kira-kira. Penentuan awal bulan Islam tidak bisa menggunakan ketentuan yang sifatnya kira-kira karena menyangkut keabsahan dari ibadah yang dilakukan pada bulan-bulan tertentu, yakni ramadan, syawal dan Zulhijah.

Kedua, metode yang digunakan menghasilkan data tentang keberadaan hilal yang tingkat akurasinya tinggi. Ukuran tingkat akurasinya tinggi adalah dengan cara mengujinya dengan data empiris di lapangan yang di dapat dari banyak observasi atau rukyat yang telah dilakukan. Tingkat akurasi dari hasil perhitungan dipengaruhi oleh rumus atau kaidah dan data-data astronomi atau ilmu falak yang digunakan sebagaimana disebutkan sebelumnya pada pointer pertama. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya ada kurang lebih 35 metode hisab haqiqi yang ada. Kesemuanya

diklasifikasikan berdasarkan tingkat akurasinya menjadi 3 macam : a). Metode hakiki taqribi di mana tingkat akurasi hasil perhitungannya yang paling rendah, b). Metode hakiki *bi tahqiq* yang mempunyai hasil perhitungan tingkat akurasinya sedang, dan c). Metode hakiki kontemporer, yang menghasilkan data perhitungan yang paling tinggi tingkat akurasinya. Dalam hal ini paling tidak yang laik untuk digunakan adalah metode hisab yang masuk kategori hakiki *bi tahqiq*.

Menilik dari ketentuan di atas maka kedua pondok pesantren yang menjadi subyek penelitian ini seharusnya tidak lagi menggunakan metode hisab yang ada pada kitab *Sullam al-Nayyiraiyn* dan *Fath al-Ra'uf al-Mannān* sebagai acuan utama dalam penentuan awal bulan Islam, di mana kedua metode hisab tersebut masuk kategori metode hisab hakiki taqribi. Menurut hemat penulis harus ada keberanian untuk melakukan ijtihad progresif dari para pengasuh atau kiai yang mempunyai otoritas penuh untuk berpindah pada metode hisab yang kategorinya hakiki *bi tahqiq* paling tidak, atau melakukan modifikasi dan koreksi terhadap metode yang sebelumnya dipakai, sehingga dari sisi ketersambungan *sanad* keilmuan mereka masih tetap terjaga dan melestarikan metode hisab yang telah mereka pelajari sebelumnya dari para guru mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan Temuan Empirik

Sebagai jawaban dari rumusan masalah, penelitian ini menghasilkan dua temuan empirik sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode hisab di kedua pesantren tersebut telah berlangsung secara turun temurun yang dilatarbelakangi oleh 4 prinsip, yakni: prinsip menjaga kebersambungan *sanad* keilmuan, prinsip kewajiban mengamalkan ilmu, prinsip kepatuhan santri kepada kiai, dan prinsip *istiqamah*.
2. Pilihan sikap santri pondok pesantren *Miftahul Huda* mengejawentah dalam heterogenitas dalam kategori sebagai berikut, yakni "patuh mutlak", "patuh kondisional", dan "patuh prismatik". Sedangkan pilihan sikap alumninya terpetakan menjadi 2 kategori, yakni "patuh mutlak" dan "patuh prismatik". Sedangkan di pondok pesantren *Roudlotul Muhsinin Al-Maqbul*, sikap santri dan alumninya homogen, yakni patuh mutlak. Alasan dibalik pilihan sikap santri dan alumni kedua pesantren tersebut adalah pertimbangan keuntungan yang bersifat non material.

B. Implikasi Teoritik

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoritik terhadap teori pilihan rasional (*rational choice*) pada aspek alasan atau tujuan yang eksis di balik pilihan sikap seseorang, yakni bahwa alasan atau tujuan di balik pilihan sikap seseorang tidak hanya berupa pertimbangan keuntungan yang bersifat material semata sebagaimana dinyatakan dalam teori pilihan rasional (*rational choice*), melainkan juga bisa berupa pertimbangan keuntungan yang bersifat non material dan abstrak.

Sebagaimana dipaparkan dalam bab sebelumnya bahwa pilihan sikap para santri dan alumni dari kedua pesantren yang terkategori menjadi 3 pilihan sikap tersebut tidak didasari oleh pertimbangan untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat materi namun pertimbangan yang bersifat non materi, yakni keberkahan ilmu dan keberkahan dalam kehidupan.

C. Keterbatasan Studi

Mengingat lokus penelitian ini hanya dibatasi pada dua lokus penelitian maka hasil penelitian ini tidak bisa dianggap sebagai representasi dari keseluruhan pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Kemungkinan jika dilakukan penelitian lanjutan dengan mengambil lokus penelitian yang berbeda dan lebih banyak tidak hanya pondok pesantren yang ada di wilayah Malang Raya saja namun mungkin bisa diambil lokus penelitian yang lebih luas, meliputi seluruh wilayah Jawa Timur atau

mungkin seluruh Indonesia maka bisa dipastikan akan didapatkan hasil penelitian yang lebih bervariasi dan komprehensif.

Di samping itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada pilihan rasional, sehingga jika dilakukan penelitian lain dengan menggunakan pendekatan yang berbeda maka dimungkinkan menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula.

D. Rekomendasi

Persoalan perbedaan penentuan awal bulan Islam memang tidak bisa dielakkan karena ini menyakut wilayah *ijtihādiyah*. Ketika berbicara tentang ijtihad akan memunculkan keniscayaan adanya kesimpulan hukum yang berbeda. Sehingga persoalan perbedaan penggunaan metode hisab atau metode rukyat tidak perlu diperdebatkan lagi, namun bukan berarti tanpa menyisakan persoalan. Persoalan lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah sejauh mana metode hisab dan rukyat yang digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan kaidah ilmiah.

Penggunaan metode hisab hakiki *taqrībi* perlu dipertimbangkan, walaupun ingin tetap menggunakan metode tersebut dengan alasan menjaga ketersambungan *sanad* keilmuan maka perlu dilakukan langkah progresif untuk melakukan koreksi sehingga metode ini meningkat pada level hakiki *bi tahqīq*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Abd al-Rāziq, Jamal al-Dīn, *al-Taqwīm al-Qamariy al-Islāmi al-Muwahh̄id*. Istambul: Marsam, 2004.
- Alwāni (al), Ṭāhā Jābir. *Adāb al-Ikhtilāf fī al-Islām*. Riyadh: al-Dār al-Alāmiyyah al-Kitab al-Islamiy, 1995.
- Alī Ḥaydar. *Durur al-Ḥukkām: Sharḥ Majallāt al-Aḥkām*, Juz I. Beirut: Dāral-Kutub al-Ilmiyyat, 1991.
- Amidiy (al), Ali ibn Muhammad, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut : Dār al-Kitāb al-Arabiy.1404
- Amin, Murtadlo, 2008. *Ilmu Falak Praktis*. Malang : UIN press.
- Asmuni, Khotib dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Falak*, Makalah Diklat Hisab Rukyat di UIN Malang Januari 2011
- Anwar, Syamsul. *Hari Raya & Problematika Hisab-Ru'yat*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.
- _____, Syamsul. *Hisab Bulan Kamariah: Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramaḍan, Syawal dan Zulhijjah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.
- Ashūr, Ṭāhir bin, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islāmiyah*, Amman: Dār al-Nafā'is, 2001
- Auda, Jasser, *Maqâsid al-Shariah as Philoshopy of Islamic Law a Systems Approach*, London: International Institut of Islamic Thought, 2007.
- _____, *Maqâsid al-Shari'ah A Beginners Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008
- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak Teori dan Praktek*. Yogyakarta : Lazuardi. 2001.
- _____, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2008.
- Azwar, Saifuddin, *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*, cet. XXI. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- _____, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 1999.

- Badan Hisab dan Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat*, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, 1981.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* Cet. I. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bukhari (al), Muhammad bin Ismail. tt. *Shahih al-Bukhari*. Kairo : Dar al-Kutub al-Arabiyyah.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Burnu (al), Muḥammad Ṣidqi. *al-Wājiz fī Idah Qawā'id al-Fiqhiyyat al-Kulliyah*. Riyād: Mu'assasat al-Risālāh, 1983.
- Dahlawi (al), Syekh Waliyullah. *Beda Pendapat di Tengah Umat*, Terj. A.Aziz Masyhuri Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.
- Darsono, Ruswa. *Penanggalan Islam Tinjauan Sistem, Fiqih dan Hisab Penanggalan*. Yogyakarta: LBADA Press, 2009.
- Departemen Agama RI. *Almanak dan Rukyat*. Jakarta : Proyek Pembinaan badan Peradilan Agama. 1981.
- _____. *Pedoman Teknik Rukyat*. Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama. 1983/1984.
- _____. *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Kamariah*. Jakarta : Proyek Pembinaan badan Peradilan Agama. 1997.
- Dershowitz, Nachum, et.al. *Celestial Calculations*. New York: Cambridge University Press, 1997.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta : LP3ES, 2011
- Djamaluddin, T, *Menuju Kreteria Hisab Rukyat Indonesia*, (Presentasi dalam Seminar Nasional HISSI di UIN Jakarta 15 Januari 2010).
- Falakiy (al), Muḥammad Basha. *al-Taqwīm al-Arab Qabl al-Islām wa Tai'kh Milād al-Rasūl*. Kairo: Ma'muh al-Buhuth al-Islamiyyah, 1389 H.
- Fazlurrahman, *Islam*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, *Islam*. Bandung: Pustaka, 1984.
- Fiyath, Muḥammad. *al-Taqāwim*. Cairo: Nahdhah Misra, 2003.
- Garna, Judistira K, *Teori-Teori Perubahan Sosial*, Bandung; Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, 1992

- Grenville, G.S.P. Freeman. *The Muslim and Christian Calender*. London: Oxford University Press, 1963.
- Ghumari (al), Aḥmad Bin Muḥammad bin al-Ṣiddiq, *Tawjīh al-Adhar li Tawhīd al-Muslimīn fī al-Shawm wa al-Iftār*. Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2006.
- Hambali, Slamet, *Ilmu Falak 1*, Semarang : Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011
- Hasan, Amir Husain. *al-Adillat al-Shar'iyah fī ithbāt al-Shuhūr al-'Arabiyat bi al-Ḥisābat al-Falakiyah*. t.t, t.p, 1998.
- Ichtijanto, et.al., *Almanak Hisab Ru'yat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Ilyas, Mohammad. *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*. Penang Kuala Lumpur: Dewan Bahasan dan Pustaka, 1997.
- Izzudin, Ahmad. *Fiqh Hisab dan Ru'yat di Indoensia: Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003.
- _____, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyah*. Jakarta : Erlangga, 2007.
- Jailany (al), Zubair Umar. *Al-Khulāṣah al-Wāfiyah*. Kudus : Menara Kudus. tt.
- Jazā'iry (al), Abd al-Rahmān. *Fiqh alā Madhāhib al-Arba'ah*. Kairo : Dār al-Kutub al-Arabiyyah, tt.
- Jaih Mubarak. *Hukum Islam*. Bandung, Benang Merah Press, 2006.
- Jamaluddin, Thomas. *Menggagas Fiqh Astronomi: Telaah Hisab Ru'yat dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*. Bandung: Kaki Langit, 2005.
- Jaziriy (al), Abd Rahman. *Kitab al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Jawziyyah (al), Ibn Qayyim. *I'lām al-Muwāqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz III. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyat, 1996.
- Kahfi, Shohibul, dkk, *Lentera Kehidupan dan Perjuangan Kiai Yahya*, Malang: LP3MH Publisher, 2012
- Kamal al-Dīn, Husayn. *Daurat al-Shams wa al-Qamar wa Ta'yin awā'il al-shuhūr al-'Arabiah bi Isti'māl al-Hisab*. Cairo : Dār al-Fikr al-Arabi, 1996.

- Kosasih, Marfuddin, et.al. *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Kamariah dengan Ilmu Ukur Bola*. Jakarta: Bagian Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, 1983.
- Karim, Abdul, *Mengenal Falak*. Semarang: Intra Pustaka Utama, 2006
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usūl al-Fiqh*. Bayrut: Dar al-Fikr, t.th.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak*. Yogyakarta : Buana Pustaka. 2004
- _____. *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta : Biana Pustaka. 2006
- Madjid, Nurcholish, et.al. *Fiqih Lintas Agama*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2004.
- _____, Nurcholish, et.al. *Islam Universal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Mahmasani, Subhi. _____ . Beirut : Dār al-Miliyīn, 1961.
- Maliki, Zainuddin, *Sosiologi Politik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010
- _____, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012
- Manshūr, Muḥammad bin ‘Abd al-Ḥāmid bin Muḥammad Dumairiy al-Batawiyy, *Sullam al-Nayyirayn fi Ma’rifat al-Ijtima’ wa al-Kusufaiyn*, tt:tp,tt
- Mas'ud, Abdurrahman, Dari *Haramain Ke Nusantara, Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Manzūr, Ibn, *Lisān al-‘Arab*, Juz VIII. Bayrut: Dar al-Sadr, t.th.
- Mawardi (al). *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*, Terj. Fadli Bahri. Jakarta: PT. Darul Falah, 2006.
- Moleong, LexyJ. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mohamad, Musa. *Towards Implementation of A Unified Islamic Calender*. Penang Malaysia: IICP, 1995.
- Mudzhar, M. Atho. Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1998).

- Musa, Ali Hasan. *al-Tawqīt wa al-Taqwīm*. cet.III, Damsyiq: Daral-Fikr, 1998 M/1419 H.
- M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005.
- Naşr, Abd al-Karīm Muḥammad. *Buḥūth al-Taqwīm*. Damsyiq: Dār al-Basyair, 1991M/1411 H.
- _____, Abdal-Karim Muhammad, *Hisab Ru'yat al-Ahillah*. Sudan : Dār al-Haramayn li al-Thiba'ah, 2002.
- _____, Abd al-Karim Muhammad, *Ma'rifat Awa'il al-Shuhūr Ramaḍan-Shawāl Dhu al-Hijjah 'ala al-Hisab al-Falaky wa al-Shar'iy*. Suriah Damshiq: Dar al- Nahdlah, 2006.
- Nawawi, Abd Salam, *Ilmu Falak*. Surabaya : Aqabah. 2001
- _____, *Rukyat Hisab*. Surabaya : Diantama, 2004
- Nazar, Maḥmūd Qāsim, *al-Ma'ayir al-Fiqhiyah wa al-Falakiyah fi I'dad al-Taqawim al-Hijriah*. Beirut : Dar al-Bashair al-Islamiyah, 2009.
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Terj. Aliman dan, Cet. Ke-5. Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- PIP Jones. *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Terj. Ahmad Fedyani Saifuddin, Cet.Ke-1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indoensia, 2010.
- Qardlawi (al), Yusuf. *Fiqh al-Ikhtilaf*, Terj.Aunur Rofiq Tauhid. Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Qadhiy, Adnan Abd al-Mun'im. *Al-Ahillah Nadhariyat Shumuliyat wa Dirasiyat Falakiyah*. Cairo : al-Dar al-Mishriyat al-Lubnaniyah, 2005.
- Qazwiniy (al), Ibn Mājah Abū Abd Allah Muḥammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Mājah*, vol. 1, hadith nomor 1652. tt: Dar ihya' al-Kutub, tt
- Saksono, Tono. *Mengkompromikan Ru'yat & Hisab*. Jakarta: PT Amythas Publica, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet.ke-4. Jakarata : CV. Rajawali,1990).
- Saifullah, *Diktat Panduan Metodologi Penelitian*, Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2006, 2.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

- Shajab, Muhammad Salim. *al-Tarīkh wa al-Taḳāwim ‘inda al-Shu’ūb*. Yaman: al- Jumhuriyat al-Yamaniyat Wizarat al-Thaqafat waal-Siyahah, 2004.
- Shadiq, Sriyatin. *Al Falakiyah-Kalender Taqwim Awal Bulan Kamariah – Kalender Hijriah 200 Tahun 1900– 2100 M*. Surabaya : Yayasan Al Falakiyah, 2000Syams, Samir. *Taqāwim*.Beirut: Dār Sadr, 2006.
- Shakir, Ahmad Muḥammad. *Awā’il al-Shuhūr al-‘Arabiyat Hal Yajuz Shar’a Ithbatihā bi al-Ḥisab al-Falakiy*, Cet.II.Cairo : Maktabat Ibn Taimiyah: 2007.
- Sharim, Jalal Husain. *‘Ilm al-Falak wa al-Tanjīm wa ithbat al-Hilāl*. Beirut: Dar al-hujjah al-Baidha’. 2003.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur’an*. Cet. XVI; Bandung: Mizan, 2001.
- Suyuthi (al), Abd al-Rahman ibn Abi Bakr. 1403. *Al-Asybah a al-Nadha’ir*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Shaltut, Mahmud, *Islam: ‘Aqidah wa Syari’ah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Shātibi (al), Abū Ishaq, *Al-Muwafaqāt fi Uṣūl al-Sharī’ah*, Jilid I Cet. III.Bayrut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta, 2009.
- Thaiy (al), Muhammad Basil. *‘Ilm al-Falak wa al-Taḳawim*. Beirut: Dar al-Nafais, 2007.
- Usman, Ali, *Kiai Mengaji Santri Acungkan Jari, Refleksi Kritis Atas Tradisi dan Pemikiran Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012.
- Yusuf, Choirul Fuad, (ed.), *Hisab Ru’yat dan Perbedaannya*. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004.
- Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi*, yogjakarta : LkiS, 2010.
- Widiana, Wahyu. *Hisab Rukyat Jembatan Menuju Perpersatu Umat*. Tasikmalaya: Yayasan AsySyakirin, 2005.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika
- Wirawan, I.B., *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, Jakarta:

Prenamedia Grup, 2015

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta : LkiS, 2004, 193-199

Zuhaili, Wahbah. tt. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Zarqa (al), Ahmad Ibn Muhammad. *Shar'al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al- Qalam, 1989.

Zarkasi, Muchtar, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Kamariah*, Bagian Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, Jakarta, 1983.

Zuhailiy (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz II. Suriah Damshiq: Dar al-Fikr, 1989.

B. Ensiklopedi, Undang-Undang, Tesis, Disertasi dan Artikel

Abdullah, Amin, “Epistemologi Studi Hukum Waris Islam Klasik, Modern dan Postmodern (Pendekatan Filsafat Sistem Jasser Auda)”, Kata Pengantar dalam: Waryani Fajar Riyanto, *Sistem Kewarisan Islam Klasik, Modern dan Postmodern (Perspektif Filsafat Sistem)*, Pekalongan: STAIN Press, 2012

Adhim, Fauzan, “Pengaruh Religiusitas Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Alumni dan Bukan Alumni Pesantren, Jurnal Ekonomi Modernisasi”, Volume 5, Nomor 2, Juni 2009

Arifin, Jaenal, “Fiqih Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)”, *Yudisia*, Vol. 5, No.2, (Desember 2014).

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Cet. III. Jakarta: PT. IhtiarBaruVan Hoeve, 1994.

Fadli, Adi, “Pesantren: Sejarah Dan Perkembangannya”, Mataram: El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Vol 5, Nomor 1, Januari-Juni 2012

Herman DM, “Sejarah Pesantren di Indonesia”, *Al-Ta'dib* Vol 6 Nomor 2, Juli-Desember 2013

Hosen, Ibrahim, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah“, dalam *Mimbar Hukum*, No. 6 Tahun III 1992, Al-Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, 1992

- Junaidi, Ahmad, Tesis Magister pada IAIN Sunan Ampel, Surabaya, tahun 2007.
- Kosim, Muhammad, “Kyai dan Blater; Elit Lokal Masyarakat Madura”, Karsa, Vol. 12 No. 2, Oktober 2007
- Ma’rufah, St, dkk “Persepsi Terhadap Kepemimpinan Kiai, Konformitas dan Kepatuhan Santri Terhadap Peraturan Pesantren”, Persona: Jurnal; Psikologi Indonesia, Vol. 3, Nomor. 02, Mei 2014
- Muhakamurrohman, Ahmad, “Pesantren:Santri, Kiai, Dan Tradisi”,Ibda Jurnal kebudayaan Islam, Vol. 12, No. 2, Juli - Desember 2014
- Musthofa, “Kedatangan Islam Dan Pertumbuhan Pondok Pesantren di Indonesia Perspektif Filsafat Sejarah”, An-Nuha, Vol 2 Nomor 1 Juli 2015
- Musthofa, Chabib, “Relasi Mursyid dan Murid Dalam Bimbingan Tarekat Shadhiliyah di Pesulukan Thoriqot Agung Tulungagung”, Teosofi: JurnalTasawuf dan Pemikiran Islam, Volume 7, Nomor 2, Desember 2017, 299
- Rajafi, Ahmad dan Lisa Aisyiah, “RelasiKiyai-Santri di Pesantren Modern Al-Khairaat Manado”, Ibda’: JurnalKebudayaan Islam, Vol. 15 Nomor 2 Oktober 2017
- Salam, Abd, Disertasi Doktor pada IAIN Sunan Ampel, Surabaya, tahun 2008.
- Setiawan, Eko, “Eksistensi Budaya Patron Klien dalam Pesantren”, Jurnal UlulAlbab Volume 13, No.2 Tahun 2012
- Shadiq, Sriyatin, “Perkembangan Hisab Ru’yat dan Penetapan Awal Bulan Kamariah“, dalam Mu’amal Hamidi (ed.), *Menuju Kesatuan Hari raya*, Cet. I, Bina Ilmu, Surabaya, 1995.
- Suhanah, “Dampak Sosial Perbedaan Pendapat dalam Penentuan Awal Ramadhan dan 1 Syawal terhadap Umat Islam di Kota Semarang”, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 11, No. 2 (April-Juni, 2012)
- Syarif, Zainuddin, “Mitos Nilai-Nilai Kepatuhan Santri”, Tadriss Vol.7, Nomor 1 Juni 2012
- Taufiq, “Perkembangan Ilmu Hisab di Indonesia“, dalam *Mimbar Hukum*, No. 6 Tahun III 1992, Al Hikmah & Direktorat pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta, 1992.
- Wahidi, Ahmad, “Memadukan Hisab dan Rukyat Telaah terhadap Pandangan Yūsuf al-Qarḍāwy Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah”,

Malang: Penelitian Kompetitif Kolaboratif bagi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Anggaran 2012

Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980.

Widiana, Wahyu, “Beberapa Kemungkinan Penetapan 1 Syawal 1414 H.” dalam Sukartadiredja dan Imam Rosyidi (ed.), *Proceedings Seminar Ilmu Falak*, BP. Planetarium dan Observatorium Jakarta, Pemerintah DKI Jakarta, 1994

Zuhry, M. Syaifuddin, “Budaya Pesantren Dan Pendidikan Karakter Pada Pondok Pesantren Salaf”, *Walisongo Volume 19, Nomor 2*, November 2011

C. Website/internet

http://herwanto-a-d-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-68475-Umum-

<http://blog.ub.ac.id/septinia/2012/06/19/teori-pilhan-rasional-rational-choice-theory/>

<http://iesdepedia.com/blog/2013/01/16/rational-choice-3-2/>

<http://vitrianamasfita.blogspot.com/2012/02/rational-choice-theory.html>

<http://zuryawanisvandiarioebir.wordpress.com/2008/08/10/rational-choice-theory-dan-simbolik-interaksionisme/>

<http://pradinan.blogspot.com/2012/04/rational-choice-theory.html>

<http://ramadan.detik.com/read/2013/07/09/140745/2296852/631/3-pesantren-besar-nu-di-kediri-sudah-puasa-hari-ini>

<https://news.okezone.com/read/2020/04/22/340/2203218/jamaah-terekat-naqsabandiyah-mulai-puasa-ramadan-besok>

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/05/02/pqv76p313-tarekat-naqsabandiyah-mulai-puasa-sabtu-besok> diakses 20 Agustus 2020

<https://www.liputan6.com/regional/read/3525709/begini-cara-jemaah-tarekat-naqsabandiyah-menentukan-awal-puasa-ramadan>

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01280646/jamaah-naqsabandiyah-memulai-puasa-ramadan-hari-ini-401863>